

PEDOMAN PENYUSUNAN
LAPORAN BULANAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH



DIREKTORAT PERBANKAN SYARIAH

BANK INDONESIA

TAHUN 2011

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan izin-Nya buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (LB-BPRS) Tahun 2011 ini dapat diterbitkan. Pedoman ini merupakan penyempurnaan terhadap pedoman sebelumnya untuk mengakomodasi antara lain adanya perubahan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan diterbitkannya ketentuan mengenai Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) oleh Badan Pusat Statistik pada tanggal 31 Desember 2009 serta dalam rangka meningkatkan pengawasan BPRS.

Penyesuaian yang dilakukan pada Pedoman Penyusunan LB-BPRS antara lain perubahan definisi UMKM, penyesuaian sandi sektor ekonomi, penambahan informasi yang lebih akurat mengenai penempatan pada bank lain atau penempatan dari bank lain kepada BPRS dan penambahan formulir rincian aktiva dalam valuta asing apabila BPRS melakukan kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA).

Akhirul kalam, besar harapan kami pedoman ini dapat bermanfaat dalam upaya mempermudah penyusunan LB - BPRS. Semoga seluruh niat, segenap upaya dan jerih payah dalam rangka pengembangan BPRS mendapat pertolongan, ridha, berkah, rahmat dan taufiq Allah SWT serta bermanfaat bagi kita semuanya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 30 Mei 2011



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DATA POKOK BPRS PELAPOR	v
PENJELASAN DATA POKOK BPRS PELAPOR	vi
BAB I PENJELASAN UMUM	1
BAB II PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN	5
BAB III LAPORAN BULANAN BPR SYARIAH	14
III.1.1 Neraca Bulanan BPR Syariah	14
III.1.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca Bulanan BPR Syariah	16
III.1.3 Rekening Administratif	24
III.1.4 Penjelasan Rekening Administratif	25
III.2.1 Laporan Laba/Rugi	27
III.2.2 Penjelasan Laba/Rugi	30
III.3.1 Daftar Rincian Penempatan Pada Bank Lain	39
III.3.2 Sandi Rincian Penempatan Pada Bank Lain	40
III.3.3 Penjelasan Daftar Rincian Penempatan Pada Bank Lain	43
III.4.1 Daftar Rincian Piutang <i>Murabahah</i>	46
III.4.2 Sandi Rincian Piutang <i>Murabahah</i>	47
III.4.3 Penjelasan Daftar Rincian Piutang <i>Murabahah</i>	50
III.5.1 Daftar Rincian Piutang <i>Salam</i>	54
III.5.2 Sandi Rincian Piutang <i>Salam</i>	55
III.5.3 Penjelasan Daftar Rincian Piutang <i>Salam</i>	58
III.6.1 Daftar Rincian Piutang <i>Istishna</i> ’	61
III.6.2 Sandi Rincian Piutang <i>Istishna</i> ’	62
III.6.3 Penjelasan Daftar Rincian Piutang <i>Istishna</i> ’	65
III.7.1 Daftar Rincian Pembiayaan	69
III.7.2 Sandi Rincian Pembiayaan	70
III.7.3 Penjelasan Daftar Rincian Pembiayaan	73



III.8.1	Daftar Rincian Pembiayaan <i>Ijarah</i>	77
III.8.2	Sandi Rincian Pembiayaan <i>Ijarah</i>	78
III.8.3	Penjelasan Daftar Rincian Aktiva <i>Ijarah</i>	81
III.9.1	Daftar Rincian <i>Qardh</i>	84
III.9.2	Sandi Rincian <i>Qardh</i>	85
III.9.3	Penjelasan Daftar Rincian <i>Qardh</i>	88
III.10.1	Daftar Rincian Aktiva <i>Istishna</i> ' Dalam Penyelesaian	91
III.10.2	Sandi Rincian Aktiva <i>Istishna</i> ' Dalam Penyelesaian	92
III.10.3	Penjelasan Daftar Rincian Aktiva <i>Istishna</i> ' Dalam Penyelesaian	93
III.11.1	Daftar Rincian Rupa-Rupa Aktiva	95
III.11.2	Sandi Rincian Rupa-Rupa Aktiva	96
III.11.3	Penjelasan Daftar Rincian Rupa-Rupa Aktiva	97
III.12.1	Daftar Rincian Tabungan <i>Wadiah</i>	99
III.12.2	Sandi Rincian Tabungan <i>Wadiah</i>	100
III.12.3	Penjelasan Daftar Rincian Tabungan <i>Wadiah</i>	101
III.13.1	Daftar Rincian Tabungan <i>Mudharabah</i>	103
III.13.2	Sandi Rincian Tabungan <i>Mudharabah</i>	104
III.13.3	Penjelasan Daftar Rincian Tabungan <i>Mudharabah</i>	105
III.14.1	Daftar Rincian Deposito <i>Mudharabah</i>	107
III.14.2	Sandi Rincian Deposito <i>Mudharabah</i>	108
III.14.3	Penjelasan Daftar Rincian Deposito <i>Mudharabah</i>	109
III.15.1	Daftar Rincian Kewajiban Kepada Bank Lain	111
III.15.2	Sandi Rincian Kewajiban Kepada Bank Lain	112
III.15.3	Penjelasan Daftar Rincian Kewajiban Kepada Bank Lain	114
III.16.1	Daftar Rincian Kewajiban Lainnya	116
III.16.2	Sandi Rincian Kewajiban Lainnya	117
III.16.3	Penjelasan Daftar Rincian Kewajiban Kepada Bank Lain	118
III.17.1	Daftar Rincian Rupa-Rupa Pasiva	120
III.17.2	Sandi Rincian Rupa-Rupa Pasiva	121
III.17.3	Penjelasan Daftar Rincian Rupa-Rupa Pasiva	122
III.18.1	Daftar Rincian Aktiva Produktif Yang Dihapusbuku	123

III.18.2	Sandi Rincian Aktiva Produktif Yang Dihapusbuku	124
III.18.3	Penjelasan Rincian Aktiva Produktif Yang Dihapusbuku	126
III.19.1	Laporan Penerusan Dana <i>Mudharabah Muqayyadah</i>	128
III.19.2	Sandi Rincian Laporan Penerusan Dana <i>Mudharabah Muqayyadah</i>	129
III.19.3	Penjelasan Rincian Laporan Penerusan Dana <i>Mudharabah Muqayyadah</i>	131
III.20.1	Daftar Rincian Piutang Transaksi Multijasa	132
III.20.2	Sandi Rincian Piutang Transaksi Multijasa	133
III.20.3	Penjelasan Daftar Rincian Piutang Transaksi Multijasa	136
III.21.1	Daftar Rincian Pembentukan PPA	139
III.21.2	Sandi Rincian Pembentukan PPA	140
III.21.3	Penjelasan Daftar Rincian Pembentukan PPA	141
III.22.1	Daftar Rincian Agunan Yang Diambil Alih	142
III.22.2	Sandi Rincian Agunan Yang Diambil Alih	143
III.22.3	Penjelasan Daftar Rincian Agunan Yang Diambil Alih	145
III.23.1	Daftar Rincian Kewajiban Segera	147
III.23.2	Sandi Rincian Kewajiban Segera	148
III.23.3	Penjelasan Daftar Rincian Kewajiban Segera	149
III.24.1	Daftar Rincian Pinjaman/Pembiayaan Yang Diterima	150
III.24.2	Sandi Rincian Pinjaman/Pembiayaan Yang Diterima	151
III.24.3	Penjelasan Daftar Rincian Pinjaman/Pembiayaan Yang Diterima	152
III.25.1	Laporan Mingguan <i>Cash Ratio</i>	154
III.25.2	Penjelasan Laporan Mingguan <i>Cash Ratio</i>	155
III.26.1	Daftar Rincian Aktiva Dalam Valuta Asing	157
III.26.2	Sandi Rincian Aktiva Dalam Valuta Asing	158
III.26.3	Penjelasan Daftar Rincian Aktiva Dalam Valuta Asing	159

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Sandi Dati II

Lampiran 2 : Daftar Sandi Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia

Lampiran 3 : Daftar Sandi Golongan Penjamin

Lampiran 4 : Daftar Sandi Golongan Nasabah

Lampiran 5 : Daftar Sandi Mata Uang Asing



DATA POKOK BPRS

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Sandi Bank | : | |
| 2. Nama BPRS | : | |
| 3. Alamat Kantor | : | |
| 4. Nama Kota | : | |
| 5. Sandi Dati II | : | |
| 6. Kantor Pelapor | : | |
| 7. Sandi Wilayah BI | : | |
| 8. Jumlah Direktur | : | |
| 9. Jumlah Komisaris | : | |
| 10. Nama Dirut/Direktur | : | |
| 11. Jumlah Karyawan | : | orang |
| a. Jenjang Pendidikan Karyawan | | |
| S3 | : | orang |
| S2 | : | orang |
| S1 | : | orang |
| D3 | : | orang |
| SLTA | : | orang |
| Lainnya | : | orang |
| b. Bagian | | |
| Pemasaran | : | orang |
| Pelayanan | : | orang |
| Lainnya | : | orang |
| 12. No.Telepon | : | |
| 13. No.Fax | : | |
| 14. No.Telex | : | |
| 15. Alamat Email | : | |
| 16. Nama Penanggung Jawab Penyusunan Laporan | : | |
| 17. Bagian Divisi Penanggung Jawab Penyusunan Laporan | : | |
| 18. No.Telepon Penanggung Jawab Penyusun Laporan | : | |
| 19. No.Facsimile Penanggung Jawab Penyusun Laporan | : | |
| 20. Pedagang Valuta Asing | : | |
| 21. Jumlah Kantor Cabang | : | |
| 22. Jumlah Kantor Kas | : | |
| 23. Jumlah Kas Mobil | : | |
| 24. Jumlah Payment Point | : | |
| 25. Jumlah ATM | : | |
| 26. Jumlah pelayanan kas lainnya (kerjasama dng pihak lain) | : | |

PENJELASAN DATA POKOK BPRS PELAPOR

Data pokok BPRS merupakan informasi yang mencakup beberapa data penting mengenai BPRS yang harus diisi pada saat menyusun Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (LB-BPRS). BPRS wajib menyajikan informasi data pokok BPRS secara terkini (*up to date*).

Data Pokok BPRS meliputi :

1. Sandi Bank
Diisi dengan sandi kantor BPRS sebanyak 9 (sembilan) digit, yaitu 6 (enam) digit pertama adalah sandi BPRS dan 3 (tiga) digit berikutnya diisi dengan angka 001.
2. Nama BPRS
Diisi dengan nama BPRS, yaitu PT.BPRS “ABC”.
3. Alamat Kantor
Diisi dengan alamat kantor BPRS.
4. Nama Kota
Diisi dengan nama kota di mana BPRS beroperasi.
5. Sandi Dati II
Diisi dengan sandi Lokasi Dati II di mana BPRS beroperasi. Sandi Dati II dapat dilihat pada Daftar Sandi Lokasi Dati II (**Lampiran 1**).
6. Kantor Pelapor
Diisi dengan Kantor Pusat (KP) BPRS.
7. Sandi Wilayah BI
Diisi dengan sandi Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia di mana kantor pusat BPRS berkedudukan. Sandi wilayah BI dapat dilihat pada Daftar Sandi Wilayah Kerja Bank Indonesia. (**Lampiran 2**).
8. Jumlah Direktur
Diisi dengan jumlah Direktur yang dimiliki BPRS yang telah tercatat dalam administrasi Bank Indonesia.
9. Jumlah Komisaris
Diisi dengan jumlah Komisaris yang dimiliki BPRS yang telah tercatat dalam administrasi Bank Indonesia.
10. Nama Dirut/Direktur
Diisi dengan nama pimpinan yang bertanggung jawab atas operasional BPRS, yaitu nama direktur yang membawahi pelaporan.

11. Jumlah Karyawan

Diisi dengan jumlah seluruh karyawan BPRS yang meliputi karyawan baik yang berstatus karyawan tetap, honorer, maupun tenaga kontrak yang bertugas pada BPRS yang dirinci sebagai berikut:

a. Jenjang Pendidikan Karyawan

Diisi dengan jumlah karyawan sesuai jenjang pendidikannya, yang dibagi menurut jenjang S3, S2, S1, D3, SLTA dan Lainnya.

b. Bagian

Diisi dengan jumlah karyawan sesuai bidang tugas utamanya, yang dibagi atas Pemasaran, Pelayanan dan Lainnya.

Bagian Pemasaran merupakan fungsi yang dilakukan oleh BPRS Pelapor dalam rangka mendapatkan nasabah baru atau memelihara nasabah yang telah ada baik yang berkaitan dengan penyaluran dana maupun penghimpunan dana.

Bagian Pelayanan merupakan fungsi yang dilakukan oleh BPRS Pelapor dalam rangka mendukung kegiatan operasional BPRS sehari-hari.

Bagian Lainnya merupakan fungsi selain yang termasuk dalam pemasaran dan pelayanan di atas.

Diisi dengan jumlah karyawan baik yang berstatus karyawan tetap, honorer, maupun tenaga kontrak yang bertugas pada BPRS, termasuk jumlah karyawan dari kantor-kantor di bawah kantor cabang, atau di bawah kantor cabang yang menjadi wewenang kantor BPRS.

12. No. Telepon

Diisi dengan nomor telepon kantor BPRS.

13. No. Fax

Diisi dengan nomor faksimili kantor BPRS.

14. No. Telex

Diisi dengan nomor telex kantor BPRS.

15. Alamat E-mail

Diisi dengan alamat e-mail yang digunakan untuk korespondensi BPRS.

16. Nama Penanggung Jawab Penyusunan Laporan

Diisi dengan nama pegawai yang bertanggung jawab atas penyusunan LB – BPRS.

17. Bagian/Divisi Penanggung Jawab Penyusunan Laporan

Diisi dengan nama bagian/divisi di mana Penanggung Jawab penyusun LB – BPRS bertugas.

18. No. Telepon Penanggung Jawab Penyusun Laporan
Diisi dengan nomor telepon Penanggung Jawab Penyusun LB – BPRS.
19. No. Fax Penanggung Jawab Penyusun Laporan
Diisi dengan nomor faksimili Penanggung Jawab Penyusun LB – BPRS.
20. Pedagang Valuta Asing
Diisi “Ya” jika BPRS melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing (*money changer*), diisi “Tidak” jika BPRS tidak melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing (*money changer*).
21. Jumlah Kantor Cabang
Diisi dengan jumlah Kantor Cabang yang dimiliki oleh BPRS.
22. Jumlah Kantor Kas
Diisi dengan jumlah Kantor Kas yang dimiliki oleh BPRS.
23. Jumlah Kas Mobil
Diisi dengan jumlah Kas Mobil yang dimiliki oleh BPRS.
24. Jumlah *Payment Point*
Diisi dengan jumlah *Payment Point* yang dimiliki oleh BPRS.
25. Jumlah ATM
Diisi dengan jumlah ATM yang dimiliki oleh BPRS.
26. Jumlah pelayanan kas lainnya (kerjasama dng pihak lain)
Diisi dengan jumlah pelayanan kas lainnya yang dimiliki oleh BPRS.

BAB I

PENJELASAN UMUM

I.1 Tujuan Pelaporan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPRS harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan Prinsip Syariah secara konsisten, sehingga tercipta BPRS yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Untuk menunjang terciptanya BPRS yang sehat, BPRS wajib memiliki pencatatan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Penyusunan Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (LB-BPRS) didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang terkait dengan Perbankan Syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

LB-BPRS disajikan menurut sistematika yang ditetapkan dalam Pedoman ini dalam bentuk definisi yang seragam dan dilaporkan dengan menggunakan sandi-sandi dan angka-angka.

Penyusunan dan penyampaian LB-BPRS ini dimaksudkan untuk:

1. Penyusunan statistik perbankan;
2. Pengaturan dan pengawasan BPRS; dan
3. Informasi untuk kepentingan manajemen masing-masing BPRS.

Untuk memenuhi maksud tersebut di atas, LB-BPRS harus disusun secara akurat, lengkap, dan disampaikan tepat waktu.

I.2 Kantor BPRS Pelapor

Kantor BPRS Pelapor adalah kantor yang diwajibkan menyusun dan menyampaikan LB-BPRS yaitu kantor pusat BPRS. Dalam hal BPRS mempunyai Kantor Cabang, maka LB-BPRS merupakan laporan gabungan kantor pusat dan Kantor Cabang.

I.3 Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi yang mencakup pencatatan dan penilaian atas transaksi kegiatan usaha BPRS wajib mengikuti PSAK - PSAK yang terkait dengan Perbankan Syariah dan PAPSI.

I.4 Metode Penyajian Laporan

Metode penyajian laporan yang digunakan adalah penyajian hubungan transaksi antara BPRS Pelapor dengan :

1. Bank Indonesia
Tagihan dan kewajiban BPRS Pelapor kepada Bank Indonesia.
2. Bank Lain
Tagihan dan kewajiban BPRS Pelapor kepada Bank Lain.
3. Pihak Ketiga Bukan Bank
Tagihan dan kewajiban BPRS Pelapor selain kepada Bank Indonesia dan Bank Lain sebagaimana pada butir 1 dan 2 tersebut di atas, dilaporkan pada masing-masing pos sesuai dengan jenis transaksinya.

I.5 Jenis Laporan

BPRS Pelapor menyampaikan LB-BPRS yang berisi 26 (dua puluh enam) formulir sebagai berikut:

1. Form – 01: Neraca Bulanan BPR Syariah
2. Form – 02: Laporan Laba/Rugi
3. Form – 03: Daftar Rincian Penempatan Pada Bank Lain
4. Form – 04: Daftar Rincian Piutang *Murabahah*
5. Form – 05: Daftar Rincian Piutang *Salam*
6. Form – 06: Daftar Rincian Piutang *Istishna* '
7. Form – 07: Daftar Rincian Pembiayaan
8. Form – 08: Daftar Rincian Aktiva *Ijarah*
9. Form – 09: Daftar Rincian Piutang *Qardh*
10. Form – 10: Daftar Rincian Aktiva *Istishna* Dalam Penyelesaian
11. Form – 11: Daftar Rincian Rupa-Rupa Aktiva
12. Form – 12: Daftar Rincian Tabungan *Wadiah*
13. Form – 13: Daftar Rincian Tabungan *Mudharabah*
14. Form – 14: Daftar Rincian Deposito *Mudharabah*
15. Form – 15: Daftar Rincian Kewajiban Kepada Bank Lain
16. Form – 16: Daftar Rincian Kewajiban Lainnya
17. Form – 17: Daftar Rincian Rupa-Rupa Pasiva
18. Form – 18: Daftar Rincian Aktiva Produktif yang Dihapusbuku

19. Form – 19: Laporan Penerusan Dana *Mudharabah Muqayyadah (Channelling)*
20. Form – 20: Daftar Rincian Piutang Transaksi Multijasa
21. Form – 21: Daftar Rincian Penyisihan Penghapusan Aktiva
22. Form – 22: Daftar Rincian Agunan Yang Diambil Alih
23. Form – 23: Daftar Rincian Kewajiban Segera
24. Form – 24: Daftar Rincian Pembiayaan/Pinjaman Diterima
25. Form – 25: Laporan Mingguan *Cash Ratio*
26. Form – 26: Daftar Rincian Aktiva Dalam Valuta Asing

BPRS Pelapor selain menyampaikan 26 (dua puluh enam) formulir LB-BPRS secara lengkap, juga wajib melakukan pengkinian data pokok setiap bulan pada menu data pokok yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan LB-BPRS.

I.6 Cara Pengisian Laporan

Pada setiap formulir, BPRS Pelapor harus membubuhkan nama, jenis laporan dan bulan laporan.

Disamping itu, pada sisi kanan atas tiap formulir terdapat ruangan/kolom sebagai berikut:

XX	XXXXXX	001
----	--------	-----

Kolom pertama memuat 2 (dua) digit nomor formulir (XX) sedangkan kolom kedua diisi dengan 6 (enam) digit sandi BPRS Pelapor (XXXXXX) dan kolom ketiga diisi 3 (tiga) digit sandi kantor Pelapor (001). Sandi BPRS Pelapor diberitahukan kepada BPRS Pelapor oleh Bank Indonesia.

Formulir Neraca Bulanan BPR Syariah, Rincian Laba/Rugi, Rincian Rupa-rupa Aktiva, dan Rupa-rupa Pasiva cukup diisi dengan jumlah dalam ribuan rupiah. Formulir-formulir lainnya harus diisi sandi-sandi rincian dan jumlah dalam ribuan rupiah dari rekening-rekening yang bersangkutan. Dalam hal jumlah rupiah pos-pos diperoleh angka kurang dari Rp500,- dibulatkan kebawah menjadi 0 (nol), sedangkan untuk angka Rp500,- ke atas dibulatkan menjadi 1 (satu).

I.7 Waktu Penyampaian Laporan

1. Laporan wajib disampaikan paling lambat tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
2. Keterlambatan dalam penyampaian laporan dikenakan sanksi kewajiban membayar serta pembinaan dan pengawasan bank sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan bulanan BPRS.

3. Dalam hal laporan disampaikan langsung secara *off-line* kepada Bank Indonesia maka tanggal penerimaan Bank Indonesia dianggap sebagai tanggal penyampaian laporan. Apabila laporan dikirim melalui pos maka tanggal stempel pos dianggap sebagai tanggal penyampaian laporan.

I.8 Tempat Penyampaian Laporan

1. Laporan bulanan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia secara *on-line* melalui fasilitas jaringan ekstranet Bank Indonesia. Untuk BPRS Pelapor yang berada pada wilayah yang belum memiliki fasilitas jaringan ekstranet, penyampaian laporan akan disampaikan secara *on-line* melalui fasilitas RAS (*Remote Access Server*) di Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) atau secara *off-line* melalui penyampaian disket atau *cd-rom* disertai *hard copy* ke Kantor Bank Indonesia terdekat.
2. Dalam hal terjadi masalah/gangguan pada program data entry maupun sistem transmisi laporan, BPRS Pelapor menyampaikan laporannya secara *off-line* kepada:
 - a. Direktorat Perbankan Syariah – Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Kabupaten/Kotamadya Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, laporan disampaikan dalam rangkap 2 (dua).
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana pada butir a tersebut di atas, laporan disampaikan dalam rangkap 1 (satu).

I.9 Penyampaian Pertanyaan

1. Pertanyaan berkenaan dengan Pelaporan ditujukan kepada *helpdesk* Bank dengan nomor telepon (021) 381-8000 (10 line), fax (021) 386-6071 email : helpdesk@bi.go.id, atau Kantor Bank Indonesia setempat.
2. Pertanyaan yang berkaitan dengan ketentuan disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10010, telepon 021 - 3818749, 021 – 3818513 fax (021) 350-1989, 350-1990 email dpbs@bi.go.id.

BAB II

PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

Dalam bab ini dijelaskan pengertian dan istilah umum kolom-kolom yang terdapat pada daftar rincian LB-BPRS. Pengertian yang lebih khusus akan diuraikan pada penjelasan masing-masing daftar rincian.

II.1 Nomor Rekening

Yang dimaksud dengan Nomor Rekening adalah nomor rekening dari penghimpunan dana dan penyaluran dana yang dilakukan oleh BPRS serta nomor identitas dari aset atau kewajiban lainnya yang dimiliki oleh BPRS.

Dalam hal terdapat nasabah penghimpunan dan penyaluran dana yang dilaporkan secara gabungan maka kolom Nomor Rekening diisi dengan angka “000000000”.

II.2 Jumlah Rekening

Yang dimaksud dengan Jumlah Rekening adalah banyaknya rekening/akad/warkat dari setiap jenis transaksi. **Pada prinsipnya setiap transaksi harus dilaporkan sebagai 1 (satu) rekening**, namun untuk tujuan menyederhanakan pelaporan diperkenankan menggabungkan rekening yang memiliki kesamaan karakteristik dengan cara penggabungan yang dapat dilihat pada penjelasan di masing-masing daftar rincian.

II.3 Jenis Penggunaan

Yang dimaksud dengan Jenis Penggunaan adalah tujuan penggunaan barang yang berasal dari transaksi penyediaan dana yang dilakukan oleh BPRS, yang dapat dibedakan atas:

1. Modal kerja: yaitu penggunaan barang untuk keperluan modal kerja debitur/*mudharib* yang bersangkutan.
2. Investasi: yaitu penggunaan barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru untuk keperluan investasi debitur/*mudharib* yang bersangkutan dengan jangka waktu menengah/panjang.
3. Konsumsi: yaitu penggunaan barang-barang modal dan jasa untuk keperluan konsumsi.

II.4 Tingkat Imbalan

Yang dimaksud dengan Tingkat Imbalan adalah persentase realisasi bagi hasil / margin / bonus dari suatu penempatan atau penghimpunan dana BPRS Pelapor.

Kolom Tingkat Imbalan diisi dengan persentase realisasi bagi hasil / margin / bonus dengan contoh sebagai berikut:

Realisasi Bagi Hasil/Margin/Bonus	Diisi
0%	00,00
5%	05,00
7,5%	07,50
25%	25,00
27,25%	27,25

II.5 Kualitas

Yang dimaksud dengan Kualitas adalah kualitas aktiva yang dinilai berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas aktiva bagi BPRS.

Kolom Kualitas diisi sebagai berikut:

Kualitas	Sandi
1. Lancar	1
2. Kurang Lancar	2
3. Diragukan	3
4. Macet	4

II.6 Sektor Ekonomi

Yang dimaksud dengan Sektor Ekonomi adalah sektor ekonomi dari kegiatan usaha nasabah yang dibiayai oleh BPRS Pelapor. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari kegiatan usaha yang dibiayai, cara penggolongannya dilakukan berdasar pada sektor ekonomi yang diutamakan.

Sektor Ekonomi ini dirinci atas:

1. Pertanian, Perburuan dan Kehutanan

Yaitu usaha-usaha di bidang pertanian dalam arti luas, seperti perkebunan, peternakan dan kehutanan, termasuk pula usaha-usaha di bidang perburuan dan sarana pertanian.

2. Perikanan

Yaitu kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut termasuk kegiatan yang secara

langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana penangkapan ikan dan sarana budidaya biota laut.

3. Pertambangan dan Penggalan

Yaitu merupakan kelompok yang mencakup usaha operasi penambangan dan pengeboran batubara, minyak dan gas bumi termasuk jasa pertambangan minyak dan gas bumi, bijih uranium dan thorium, bijih logam. Termasuk pula dalam kelompok ini yaitu usaha penggalan batu-batuan, tanah liat dan pasir serta pertambangan mineral dan bahan kimia.

4. Industri Pengolahan

Yaitu kegiatan untuk mengubah bentuk/mengolah menjadi barang baru baik dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia maupun lainnya seperti industri kecil dan kerajinan.

Termasuk pula dalam sektor ini jasa-jasa seperti reparasi dan pengangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sektor industri yang bersangkutan.

5. Listrik, Gas dan Air

Yaitu kegiatan usaha yang mencakup pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, serta jasa penunjang kelistrikan, pengadaan dan distribusi gas, pengadaan dan penyaluran air bersih.

6. Konstruksi

Yaitu kelompok yang mencakup usaha penyiapan lahan, konstruksi gedung dan bangunan sipil, instalasi gedung dan bangunan sipil, penyelesaian konstruksi gedung dan penghancur bangunan dengan operatornya.

7. Perdagangan Besar dan Eceran

Yaitu kelompok yang mencakup usaha:

- a. Penjualan mobil, sepeda motor dan penjualan eceran bahan bakar kendaraan termasuk penjualan suku cadang dan aksesoris.
- b. Perdagangan besar dan eceran dalam negeri termasuk ekspor dan impor, seperti hasil pertanian, binatang hidup, makanan, minuman, tembakau, tekstil dan pakaian jadi serta barang-barang keperluan rumah tangga.

8. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Yaitu kelompok yang mencakup usaha hotel dan jasa akomodasi lainnya serta restoran/rumah makan dan jasa boga.

9. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi

Yaitu kelompok yang mencakup usaha:

- a. Penyediaan jasa angkutan darat, laut dan udara termasuk jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan.
- b. Pos dan telekomunikasi yang meliputi pos nasional, unit pelayanan pos dan jasa kurir, jaringan telekomunikasi serta jasa telekomunikasi.

10. Perantara Keuangan

Yang termasuk perantara keuangan adalah usaha pegadaian, pasar modal, usaha jasa keuangan lainnya seperti penukaran mata uang asing, dan simpan/pinjam serta asuransi seperti asuransi jiwa, pelayanan, kecelakaan, kesehatan, barang/benda hak milik, dan surat berharga, termasuk juga jasa asuransi, agen asuransi, konsultan asuransi, dan dana pensiun.

11. Real Estate

Yaitu kelompok yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian *real estate* baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal. Termasuk juga pengembangan dan penjualan tanah dan kuburan, pengoperasian apartemen-apartemen hotel, dan kawasan tempat tinggal yang bisa dipindah-pindah.

12. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib

Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib meliputi lembaga legislatif, penyelenggaraan pemerintah negara, dan kesekretariatan negara, lembaga eksekutif keuangan, perpajakan, bea cukai, eksekutif perencanaan, lembaga yudikatif; pembinaan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial; lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis; lembaga pemerintahan non departemen; hubungan luar negeri; lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata; kepolisian dan lembaga peradilan; dan jaminan sosial wajib (seperti: jaminan kesehatan, kecelakaan, pengangguran, melahirkan, cacat tubuh dan sebagainya).

13. Jasa Pendidikan

Yaitu kelompok yang mencakup usaha jasa pendidikan tingkat dasar, menengah, tinggi dan jasa pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, termasuk jasa pendidikan keterampilan.

14. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Yaitu kelompok yang mencakup usaha jasa kesehatan manusia dan hewan serta jasa kegiatan sosial seperti usaha panti asuhan milik pemerintah dan swasta.

15. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya

Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya meliputi jasa kebersihan, kegiatan organisasi, jasa rekreasi, jasa kebudayaan, olah raga dan jasa kegiatan lainnya.

16. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga

Jasa Perorangan yang melayani Rumah Tangga meliputi kegiatan perorangan yang memberikan jasa pelayanan pada rumah tangga, seperti juru masak, tukang cuci, tukang kebun, pengurus rumah tangga, dan pengasuh bayi. Termasuk juga usaha guru *private* yang mengajar di rumah, sekretaris pribadi dan sopir pribadi.

17. Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya

Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya meliputi segala macam kegiatan perorangan, badan/lembaga/instansi yang tidak tercakup ke dalam kategori manapun, ataupun yang tidak jelas batasannya.

18. Bukan Lapangan Usaha – Rumah Tangga

Mencakup pemilikan rumah tinggal dan apartemen untuk dihuni, kendaraan bermotor dan peralatan rumah tangga lainnya.

19. Bukan Lapangan Usaha – Lainnya.

Mencakup sektor ekonomi di luar butir 1. sampai dengan butir 18. tersebut diatas, seperti pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif.

I.7 Jenis Bank

Yang dimaksud dengan Jenis Bank adalah pengelompokan bank yang dibedakan sebagai berikut :

Jenis Bank	Sandi
1. Bank Umum Syariah	100
2. Bank Umum Konvensional	110
3. Unit Usaha Syariah (Kantor Cabang Syariah- BUK)	120
4. BPR Syariah	130
5. BPR Konvensional	140

Kolom ini diisi dengan jenis bank di mana BPRS Pelapor melakukan penempatan kepada atau menerima penempatan dari bank lain.

I.8 Sandi Bank

Yang dimaksud dengan Sandi Bank adalah sandi bank dimana BPRS Pelapor melakukan penempatan atau menerima penempatan dari bank lain.

Sandi Bank untuk BPRS dan BPR terdiri dari 6 (enam) digit dan Sandi Bank untuk bank umum syariah, bank umum konvensional atau unit usaha syariah terdiri dari 3 (tiga) digit.

Sandi Bank mengacu pada Daftar Sandi Bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam menu berita pada program aplikasi Laporan Berkala BPRS.

I.9 Nama Bank

Yang dimaksud dengan Nama Bank adalah nama bank dimana BPRS Pelapor melakukan penempatan atau bank yang melakukan penempatan pada BPRS Pelapor.

Dalam hal BPRS Pelapor melakukan penempatan pada atau menerima penempatan dari bank umum syariah, bank umum konvensional atau unit usaha syariah maka Nama Bank harus dicantumkan nama bank dan nama kantor cabangnya, seperti “PT. BMI - KC. Fatmawati”, “PT. Danamon - KCS. Sidoarjo”, “PT. Bank Mandiri – KC Muaro Bungo”.

II.10 Hubungan Dengan Bank

Yang dimaksud dengan Hubungan Dengan Bank adalah status keterkaitan antara BPRS Pelapor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan BPRS Pelapor.

1. Terkait Dengan Bank

Yang dimaksud dengan Terkait Dengan Bank adalah pihak-pihak yang termasuk dalam kategori sebagai pihak terkait dengan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS.

2. Tidak Terkait Dengan Bank

Yang dimaksud dengan Tidak Terkait Dengan Bank adalah pihak-pihak yang tidak termasuk dalam kategori sebagai pihak terkait dengan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS.

II.11 Jangka Waktu

Yang dimaksud dengan Jangka Waktu adalah batas waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

II.12 Jumlah

Yang dimaksud dengan Jumlah adalah posisi nilai transaksi/saldo yang tercatat pada tanggal laporan.

II.13 Agunan

Yang dimaksud dengan Agunan adalah segala bentuk agunan yang dikuasai oleh BPRS yang terdiri dari Kas, Tabungan, Deposito, Perhiasan Emas, Logam Mulia, Tanah, Bangunan, Kendaraan Bermotor dan Lainnya.

Jenis

Kolom ini diisi dengan sandi jenis agunan sebagai berikut :

Jenis	Sandi
1. Kas, tabungan dan deposito	1
2. Perhiasan emas dan logam mulia	2
3. Tanah dan bangunan	3
4. Kendaraan bermotor	4
5. Tanah dan bangunan, kendaraan bermotor	5
6. Kas, tabungan dan deposito, kendaraan bermotor	6
7. Emas, logam mulia, tanah dan bangunan	7
8. Emas, logam mulia, kendaraan bermotor	8
9. Lainnya	9

Dalam hal tidak terdapat agunan, kolom ini diisi 0.

Nominal

Yang dimaksud dengan Nominal adalah nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari nilai nominal, nilai pengikatan, nilai wajar atau NJOP dari agunan sesuai dengan jenis agunan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas aktiva bagi BPRS.

Apabila agunan yang dikuasai BPRS Pelapor untuk keperluan satu nasabah yang memiliki beberapa rekening atau untuk kepentingan beberapa nasabah, maka nilai agunan tersebut dapat didistribusikan sesuai proporsi pada masing-masing fasilitas pembiayaan yang diterima nasabah.

II.14 PPA Yang Telah Dibentuk

Yang dimaksud dengan PPA Yang Telah Dibentuk adalah nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh BPRS Pelapor pada tanggal laporan untuk menutup potensi kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas aktiva bagi BPRS.

II.15 Metode Bagi Hasil Sumber Dana

Yang dimaksud dengan Metode Bagi Hasil Sumber Dana adalah metode distribusi bagi hasil yang dilakukan oleh BPRS atas sumber dana yang diperoleh.

1. ***Profit Sharing***

Yang dimaksud dengan *Profit Sharing* adalah metode bagi hasil yang didasarkan pada laba bersih (*profit*) yang dihasilkan oleh BPRS Pelapor.

2. ***Non Profit Sharing***

Yang dimaksud dengan *Non Profit Sharing* adalah metode bagi hasil yang tidak didasarkan pada laba bersih (*profit*) yang dihasilkan oleh BPRS Pelapor.

II.16 Penjamin

1. **Golongan Penjamin**

Yang dimaksud dengan Golongan Penjamin adalah pihak yang secara tertulis mengeluarkan garansi apabila nasabah pembiayaan tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Sandi Golongan Penjamin dapat dilihat pada lampiran Golongan Penjamin (**Lampiran 3**).

2. **Bagian yang Dijamin**

Yang dimaksud dengan Bagian yang Dijamin adalah persentase antara nilai yang menjadi tanggungan penjamin dan atau nilai simpanan yang dijaminakan terhadap nilai tagihan BPRS Pelapor kepada nasabah dan atau bank lain.

Cara pengisian ini sama dengan cara pengisian persentase bagi hasil / margin / bonus / *fee* sebagaimana dijelaskan di atas.

II.17 Golongan Nasabah

Yang dimaksud dengan Golongan Nasabah adalah pihak ketiga bukan bank yang memiliki kewajiban kepada BPRS Pelapor.

Sandi Golongan Nasabah dapat dilihat pada lampiran Golongan Nasabah (**Lampiran 4**).

II.18 Golongan Pembiayaan

Yang dimaksud dengan Golongan Pembiayaan adalah pengklasifikasian nasabah penerima fasilitas yang diberikan BPRS Pelapor sesuai dengan jenis usaha sebagai berikut:

1. **Usaha Mikro**

Yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

Yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

Yang dimaksud dengan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

4. Lainnya

Yang dimaksud dengan Lainnya adalah nasabah penerima fasilitas yang diberikan BPRS yang tidak dapat golongan sebagai nasabah dengan usaha di luar angka 1 sampai dengan 3.

II.19 Lokasi Usaha Nasabah

Yang dimaksud dengan Lokasi Usaha Nasabah adalah lokasi tempat usaha nasabah berada, untuk jenis penggunaan Modal Kerja dan Investasi. Sedangkan untuk jenis penggunaan Konsumsi dilaporkan tempat nasabah berdomisili.

Sandi Lokasi Usaha Nasabah dapat dilihat pada lampiran Sandi Dati II (*lampiran 1*).

II.20 Lokasi Nasabah

Yang dimaksud dengan Lokasi Nasabah adalah lokasi tempat nasabah berdomisili.

Sandi Lokasi Nasabah dapat dilihat pada lampiran Sandi Dati II (*lampiran 1*).

BAB III

LAPORAN BULANAN BPR SYARIAH

III.1.1

NERACA BULANAN BPR SYARIAH (Ribuan Rp)

Nama Bank :
 Alamat :
 Bulan / Tahun :
 Tanggal Cetak :

01		001
----	--	-----

No	AKTIVA	Sandi	Jumlah (Ribuan Rp)
1	Kas	100	
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	120	
3	Penempatan Pada Bank Lain (03)	130	
4	Piutang:		
	a. Piutang Murabahah (04)	150	
	b. Pendapatan margin Murabahah yang ditangguhkan -/-	151	
	c. Piutang Salam (05)	152	
	d. Piutang Istishna' (06)	153	
	e. Pendapatan margin Istishna' yang ditangguhkan -/-	154	
5	Pembiayaan : (07)		
	a. Pembiayaan Mudharabah	160	
	b. Pembiayaan Musyarakah	161	
6	Pembiayaan Ijarah: (08)		
	a. Aktiva Ijarah	180	
	b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva Ijarah -/-	185	
7	Piutang Transaksi multijasa (20)		
	a. Transaksi Multijasa	186	
	b. Pendapatan Transaksi Multijasa Yang ditangguhkan -/-	187	
8	Qardh (09)	190	
9	Penyisihan Penghapusan Aktiva -/- (21)		
	a. Cadangan Umum	199	
	b. Cadangan Khusus	200	
10	Aktiva Istishna' Dalam Penyelesaian (10)	201	
11	Termin Istishna' -/-	202	
12	Persediaan	203	
13	Agunan yang diambil alih (22)	210	
14	Aktiva dalam Valuta asing (26)	212	
15	Aktiva Tetap dan Inventaris		
	a. Tanah dan Gedung	213	
	b. Akumulasi Penyusutan Gedung -/-	214	
	c. Inventaris	215	
	d. Akumulasi Penyusutan Inventaris -/-	216	
16	Rupa-Rupa Aktiva (11)	230	
	TOTAL AKTIVA	290	

III.1.1

NERACA BULANAN BPR SYARIAH (Ribuan Rp)

Nama Bank :

Alamat :

01		001
----	--	-----

Bulan / Tahun :

Tanggal Cetak :

No	PASIVA	Sandi	Jumlah (Ribuan Rp)
1	Kewajiban Segera 23)	301	
2	Tabungan Wadiah 12)	302	
3	Dana Investasi:		
	a.Tabungan Mudharabah 13)	321	
	b.Deposito Mudharabah 14)	322	
4	Kewajiban Kepada Bank Indonesia	340	
5	Kewajiban Kepada Bank Lain 15)	350	
6	Kewajiban Lainnya 16)	365	
7	Pembiayaan/Pinjaman Yang diterima 24)	366	
8	Pembiayaan/Investasi Subordinasi	368	
9	Rupa-Rupa Pasiva 17)	400	
10	Modal Pinjaman	410	
11	Modal Disetor		
	a.Modal Dasar	421	
	b.Modal yang belum disetor -/-	422	
12	Tambahan Modal disetor		
	a.Agio	431	
	b.Disagio -/-	432	
	c.Modal sumbangan	433	
	d.Dana Setoran Modal	434	
13	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	445	
14	Cadangan		
	a.Cadangan Umum	451	
	b.Cadangan Tujuan	452	
15	Laba Ditahan	453	
16	Laba Rugi		
	a.Tahun Lalu		
	i.Laba	461	
	ii.Rugi -/-	462	
	b.Tahun Berjalan		
	i.Laba 02)	465	
	ii.Rugi -/- 02)	466	
	TOTAL PASIVA	490	

III.1.2

PENJELASAN POS-POS NERACA BULANAN BPRS SYARIAH

AKTIVA

1. Kas

Pada pos ini dilaporkan seluruh uang kartal yang ada dalam kas BPRS Pelapor berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. *Commemorative coins/notes* milik BPRS Pelapor yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos Rupa-rupa Aktiva.

2. Penempatan Pada Bank Indonesia

Pada pos ini dilaporkan seluruh penempatan/tagihan BPRS Pelapor pada Bank Indonesia. Penempatan dana BPRS Pelapor pada Bank Indonesia tersebut dilaporkan sebesar nilai nominal.

3. Penempatan Pada Bank Lain.

Pada pos ini dilaporkan seluruh jenis penempatan/tagihan atau simpanan milik BPRS Pelapor dalam rupiah pada bank lain yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

Saldo rekening penempatan pada bank lain tidak boleh dikompensasi dengan saldo rekening kewajiban kepada bank lain, meskipun terhadap bank yang sama.

Pada pos ini tidak termasuk pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank dalam rangka sindikasi dengan bank lain. Pembiayaan sindikasi dengan bank lain dilaporkan pada pos Pembiayaan/Piutang sebesar pangsa pembiayaan/piutang BPRS Pelapor.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Penempatan Pada Bank Lain (Form-03)

4. Piutang

a. Piutang *Murabahah*

Pada pos ini dilaporkan tagihan BPRS Pelapor kepada nasabah pihak ketiga bukan bank dalam transaksi *murabahah* sebesar saldo tagihan (baki debet) berupa pokok dan margin yang ditangguhkan pada tanggal laporan.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Piutang *Murabahah* (Form-04).

b. Pendapatan Margin *Murabahah* Yang Ditangguhkan

Pada pos ini dilaporkan saldo margin *murabahah* yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal laporan.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Piutang *Murabahah* (Form-04).

c. Piutang Salam

Pada pos ini dilaporkan tagihan BPRS Pelapor kepada pemasok pihak ketiga bukan bank dalam transaksi *salam* sebesar saldo nilai penyerahan barang pada tanggal laporan.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Piutang *Salam* (Form-05).

d. Piutang Istishna'

Pada pos ini dilaporkan tagihan BPRS Pelapor kepada nasabah pihak ketiga bukan bank dalam transaksi *istishna'* sebesar saldo tagihan (baki debet) berupa pokok dan margin yang ditangguhkan pada tanggal laporan.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Piutang *Istishna'* (Form-06).

e. Pendapatan Margin Istishna' Yang Ditangguhkan

Pada pos ini dilaporkan saldo margin *istishna'* yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal laporan.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Piutang *Istishna'* (Form- 06).

5. Pembiayaan

a. Pembiayaan Mudharabah

Pada pos ini dilaporkan seluruh pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada pihak ketiga bukan bank sebesar saldo pembiayaan pada tanggal laporan.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pada pos ini dilaporkan seluruh pembiayaan dengan akad *musyarakah* pada pihak ketiga bukan bank sebesar saldo pembiayaan pada tanggal laporan.

Pos-pos tersebut di atas harus dirinci pada Daftar Rincian Pembiayaan (Form-07).

6. Pembiayaan Ijarah

a. Aktiva Ijarah

Pada pos ini dilaporkan seluruh nilai aktiva yang dibeli atau disewa oleh BPRS Pelaporan untuk disewakan kepada nasabah pihak ketiga bukan bank sebesar harga perolehan.

b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva Ijarah

Pada pos ini dilaporkan jumlah penyusutan/amortisasi atas nilai aktiva *ijarah* yang telah dilakukan sampai dengan tanggal laporan.

Pos-pos tersebut di atas harus dirinci pada Daftar Rincian Pembiayaan *Ijarah* (Form-08).

7. Piutang Transaksi Multijasa

a. Transaksi Multijasa

Pada pos ini dilaporkan tagihan BPRS Pelapor kepada nasabah pihak ketiga bukan bank dalam transaksi multijasa sebesar saldo tagihan berupa pokok dan pendapatan yang ditangguhkan pada tanggal laporan.

b. Pendapatan Transaksi Multijasa Yang Ditangguhkan

Pada pos ini dilaporkan saldo margin transaksi multijasa yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal laporan.

Pos-pos tersebut di atas harus dirinci pada Daftar Rincian Piutang Transaksi Multijasa (Form-20).

8. Qardh

Pada pos ini dilaporkan tagihan BPRS Pelapor kepada nasabah pihak ketiga bukan bank sebesar saldo tagihan pada tanggal laporan.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Piutang *Qardh* (Form-09).

9. Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)

Pada pos ini dilaporkan seluruh penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan risiko kerugian sehubungan dengan penyaluran dana oleh BPRS Pelapor kepada bank lain dan pihak ketiga bukan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva bagi BPRS.

a. Cadangan Umum

Adalah cadangan dari penyaluran dana yang memiliki kualitas lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva bagi BPRS.

b. Cadangan Khusus

Adalah cadangan dari penyaluran dana yang memiliki kualitas non-lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva bagi BPRS.

10. Aktiva *Istishna* ' Dalam Penyelesaian

Pada pos ini dilaporkan seluruh biaya yang telah dikeluarkan BPRS Pelapor dalam rangka pemesanan barang dengan akad *istishna* ', termasuk besarnya pengakuan pendapatan yang ditagihkan kepada nasabah sesuai dengan persentase penyelesaian.

Saldo rekening ini tidak boleh dikompensasi dengan jumlah setoran yang dilakukan oleh nasabah. Setoran yang dilakukan nasabah dapat dicatat sebagai uang muka *istishna* ' dalam pos kewajiban lainnya, yang akan diperhitungkan sebagai pengurang piutang *istishna* ' pada saat penyerahan barang.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Aktiva *Istishna'* Dalam Penyelesaian (Form-10).

11. Termin *Istishna'*

Pos ini dilaporkan jumlah tagihan BPRS Pelapor kepada nasabah sesuai dengan persentase penyelesaian.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Aktiva *Istishna'* Dalam Penyelesaian (Form-10).

12. Persediaan

Pada pos ini dilaporkan seluruh aktiva yang diperoleh dengan tujuan dijual kembali dengan akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Isthisna'*.

13. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Pada pos ini dilaporkan aktiva yang diperoleh dari sebagian atau seluruh agunan yang dibeli BPRS, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan kewajiban untuk dicairkan kembali.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Agunan Yang Diambil Alih (Form-22).

14. Aktiva Dalam Valuta Asing

Pada pos ini dilaporkan semua mata uang kertas asing, uang logam asing bukan emas dan *traveller cheque* yang masih berlaku milik BPRS Pelapor yang melakukan kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA) yang dijabarkan dalam rupiah. Dalam menjabarkan valuta asing ke dalam rupiah, masing-masing jenis valuta asing harus dijabarkan menurut kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pos ini hanya diisi oleh BPRS Pelapor yang memperoleh izin kegiatan sebagai pedagang valuta asing dari Bank Indonesia.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Aktiva Dalam Valuta Asing (Form-26).

15. Aktiva Tetap dan Inventaris

Pada pos ini dilaporkan seluruh aktiva tetap dan inventaris milik BPRS Pelapor.

Pos ini dirinci :

a. Tanah dan Gedung

Yang dimasukkan dalam subpos ini adalah harga perolehan atau nilai revaluasi yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang atas tanah, gedung, rumah atau bangunan lain milik BPRS Pelapor.

b. Akumulasi Penyusutan Gedung

Yang dimasukkan dalam subpos ini adalah jumlah penyusutan atas nilai gedung, rumah atau bangunan lain yang telah dilakukan sampai dengan tanggal laporan.

c. Inventaris

Yang dimasukkan dalam subpos ini adalah harga perolehan inventaris seperti perabot dan kendaraan yang merupakan obyek penyusutan.

d. Akumulasi Penyusutan Inventaris

Yang dimasukkan dalam subpos ini adalah jumlah penyusutan atas inventaris yang telah dilakukan sampai dengan tanggal laporan.

16. Rupa-Rupa Aktiva

Pada pos ini dilaporkan seluruh saldo rekening aktiva yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 15 di atas. Pada pos ini dimasukkan pula *commemorative coins/notes* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang dimiliki BPRS Pelapor.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Rupa-Rupa Aktiva (Form-11).

PASIVA

1. Kewajiban Segera

Pada pos ini dilaporkan seluruh kewajiban BPRS Pelapor yang dapat segera ditagih dan harus segera dibayar.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Kewajiban Segera (Form-23).

2. Dana Simpanan Tabungan Wadiah

Pada pos ini dilaporkan seluruh tabungan milik pihak ketiga bukan bank berdasarkan prinsip *wadiah*.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Dana Simpanan Tabungan *Wadiah* (Form-12).

3. Dana Investasi

Pada pos ini dilaporkan seluruh dana *mudharabah* milik pihak ketiga bukan bank. Yang termasuk dalam pos ini adalah tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Tabungan *Mudharabah* (Form-13) dan Daftar Rincian Deposito *Mudharabah* (Form-14).

4. Kewajiban Kepada Bank Indonesia

Pada pos ini dilaporkan seluruh dana yang diterima oleh BPRS Pelapor dari Bank Indonesia.

5. Kewajiban Kepada Bank Lain

Pada pos ini dilaporkan seluruh jenis kewajiban BPRS Pelapor kepada bank lain baik konvensional maupun syariah. Yang termasuk dalam pos ini antara lain rekening - rekening milik bank lain dalam bentuk tabungan, deposito, pembiayaan yang diterima serta titipan dalam rangka pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.

Saldo rekening-rekening dalam pos ini tidak boleh dikompensasi dengan saldo rekening-rekening tagihan BPRS Pelapor pada bank lain.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Kewajiban Kepada Bank Lain (Form-15).

6. Kewajiban Lainnya

Pada pos ini dilaporkan seluruh kewajiban kepada pihak ketiga bukan bank, yang berkaitan dengan kegiatan utama bank yaitu : uang muka *istishna'* dari nasabah, hutang *istishna'* kepada pemasok, hutang *salam* kepada nasabah serta uang muka *murabahah*.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Kewajiban Lainnya (Form-16).

7. Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima

Pada pos ini dilaporkan seluruh bentuk pembiayaan/pinjaman yang diterima BPRS Pelapor dari pihak ketiga bukan bank.

Yang termasuk dalam pos ini antara lain pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musarakah* dan pinjaman *Qardh*.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Pembiayaan / Pinjaman Yang Diterima Lainnya (Form-24).

8. Pembiayaan/Investasi Subordinasi

Pada pos ini dilaporkan seluruh pembiayaan/investasi subordinasi yang diterima BPRS Pelapor dari pihak ketiga bukan bank, yaitu pinjaman yang memenuhi kriteria sebagai pembiayaan/investasi subordinasi berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BPRS.

9. Rupa-Rupa Pasiva

Pada pos ini dilaporkan seluruh kewajiban lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 8.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Rupa-Rupa Pasiva (Form-17).

10. Modal Pinjaman

Pada pos ini dilaporkan seluruh pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BPRS.

11. Modal Disetor

Pos ini dirinci :

a. Modal Dasar

Pada pos ini dilaporkan jumlah modal dasar yang tercantum dalam anggaran dasar BPRS Pelapor.

b. Modal Yang Belum Disetor

Pada pos ini dilaporkan jumlah modal yang belum disetor.

12. Tambahan Modal Disetor

Pos ini dirinci :

a. Agio

Pada pos ini dilaporkan selisih lebih antara setoran modal yang diterima oleh BPRS Pelapor dengan nilai nominal saham yang diterbitkan/dijual.

b. Disagio

Pada pos ini dilaporkan selisih kurang antara setoran modal yang diterima oleh BPRS Pelapor dengan nilai nominal saham yang diterbitkan/dijual.

c. Modal Sumbangan

Pada pos ini dilaporkan seluruh modal yang diterima BPRS Pelapor yang berasal dari sumbangan.

Dalam hal modal sumbangan berupa aktiva tetap (*inbreng*), dilaporkan sebesar harga pasar hasil penilaian dari penilai independen setelah BPRS Pelapor memiliki aktiva dimaksud secara sah.

d. Dana Setoran Modal

Pada pos ini dilaporkan seluruh dana yang secara efektif telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dalam rangka penambahan modal, tetapi belum memenuhi aspek legalitas dan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor.

13. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap

Pada pos ini dilaporkan seluruh nilai yang dibentuk sebagai akibat selisih penilaian kembali atas aktiva tetap milik BPRS Pelapor setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.

14. Cadangan

Pada pos ini dilaporkan seluruh cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan atau keputusan pemilik atas dasar keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pos ini dirinci:

a. Cadangan Umum

Pada pos ini dilaporkan seluruh cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak.

b. Cadangan Tujuan

Pada pos ini dilaporkan seluruh cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

15. Laba Ditahan

Pada pos ini dilaporkan saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.

16. Laba/Rugi

Pada pos ini dilaporkan seluruh laba atau rugi baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan yang belum dibagikan.

Pos ini dirinci:

a. Tahun Lalu

Pada pos ini dilaporkan seluruh laba atau rugi BPRS Pelapor pada periode tahun buku sebelumnya yang belum ditetapkan peruntukannya dalam keputusan RUPS.

- i. Laba
- ii. Rugi

b. Tahun Berjalan

Pada pos ini dilaporkan seluruh laba atau rugi BPRS Pelapor pada periode tahun buku berjalan.

- i. Laba
- ii. Rugi

Pos 16.b harus dirinci pada Daftar Rincian Laba/Rugi (Form-02).

III.1.3

NERACA BULANAN BPR SYARIAH (Ribuan Rp)

Nama Bank :

Alamat :

01		001
----	--	-----

Bulan / Tahun :

Tanggal Cetak :

No	REKENING ADMINISTRATIF	Sandi	Jumlah (Ribuan Rp)
I	Tagihan Komitmen		
	1.Fasilitas Pembiayaan Yang Belum Ditanik Dari:		
	a.Bank / Lembaga Dalam Negeri	500	
	b.Bank / Lembaga Luar Negeri	505	
	c.Lainnya	514	
	2.Lainnya	520	
II	Kewajiban Komitmen		
	1.Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah Yang Belum Ditanik		
	a.Pembiayaan Mudharabah	530	
	b.Pembiayaan Musyarakah	531	
	2.Fasilitas Pembiayaan Kepada Bank Syariah Lain Yang Belum Ditanik	540	
	3.Lainnya	580	
III	Tagihan Kontinjensi		
	1.Garansi (Kafalah) yang diterima	591	
	2.Pendapatan Yang Akan Diterima (non-lancar)		
	a.Pendapatan Sewa Ijarah	592	
	b.Pendapatan Margin Murahabah	593	
	c.Pendapatan dari Istishna'	594	
	d.Pendapatan dari Salam	595	
	e.Lainnya	598	
	3.Lainnya	599	
IV	Aktiva Produktif Yang Dihapusbuku 18)	625	
V	Penerusan Dana Mudharabah muqayyadah (Channeling) 19)	629	

III.1.4

PENJELASAN REKENING ADMINISTRATIF

Rekening administratif adalah seluruh transaksi yang pada tanggal laporan belum secara efektif menimbulkan perubahan harta dan utang serta catatan atas laporan keuangan.

Rekening administratif ini dirinci atas:

I. Tagihan Komitmen

Tagihan komitmen adalah tagihan yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang telah disepakati dipenuhi.

1. Fasilitas Pembiayaan Yang Belum Ditarik

Dalam pos ini dilaporkan seluruh fasilitas pembiayaan yang diperoleh BPRS Pelapor dan belum ditarik yang berasal dari :

- a. Bank/Lembaga Dalam Negeri**
- b. Bank/Lembaga Luar Negeri**
- c. Lainnya**

2. Lainnya

Dalam pos ini dilaporkan seluruh tagihan komitmen yang tidak dapat digolongkan ke dalam rekening-rekening di atas.

II. Kewajiban Komitmen

Kewajiban komitmen adalah kewajiban yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang telah disepakati dipenuhi.

1. Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah Yang Belum Ditarik

Dalam pos ini dilaporkan seluruh fasilitas pembiayaan yang masih disediakan oleh BPRS Pelapor kepada nasabah dan belum ditarik, yang terdiri atas:

- a. Pembiayaan *Mudharabah***
- b. Pembiayaan *Musyarakah***

2. Fasilitas Pembiayaan Kepada Bank Syariah Lain Yang Belum Ditarik

Dalam pos ini dilaporkan seluruh fasilitas pembiayaan yang masih disediakan oleh BPRS Pelapor kepada bank syariah lainnya dan belum ditarik.

3. Lainnya

Dalam pos ini dilaporkan seluruh kewajiban komitmen BPRS Pelapor yang tidak dapat digolongkan ke dalam rekening-rekening di atas.

III. Tagihan Kontinjensi

Tagihan kontinjensi adalah tagihan yang baru dapat diakui setelah terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa akan datang.

1. Garansi (*Kafalah*) Yang Diterima

Dalam pos ini dilaporkan seluruh nilai jaminan/Garansi (*Kafalah*) yang masih berlaku pada tanggal laporan, yang diterima oleh BPRS Pelapor dari pihak lain dalam rangka transaksi piutang/pembiayaan nasabah.

2. Pendapatan Yang Akan Diterima (non – lancar)

Dalam pos ini dilaporkan seluruh margin piutang dalam penyelesaian atau belum diterima (tertunggak) atas aktiva produktif yang memiliki kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Dalam pos ini juga dilaporkan pendapatan sewa *ijarah* yang tergolong Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Pos ini terdiri atas :

- a. Pendapatan Sewa *Ijarah*
- b. Pendapatan Margin *Murabahah*
- c. Pendapatan dari *Istishna'*
- d. Pendapatan dari *Salam*
- e. Lainnya

3. Lainnya

Dalam pos ini dilaporkan seluruh tagihan kontinjensi BPRS Pelapor yang tidak dapat digolongkan ke dalam pos-pos di atas.

IV. Aktiva Produktif Yang Dihapusbuku

Dalam pos ini dilaporkan seluruh aktiva produktif yang dihapusbuku dari neraca BPRS Pelapor.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Aktiva Produktif Yang Dihapusbuku (Form-18).

V. Penerusan Dana *Mudharabah Muqayyadah* (*Channeling*)

Dalam pos ini dilaporkan seluruh penerusan pembiayaan kepada nasabah yang dananya berasal dari bank lain atau pihak ketiga bukan bank dan BPRS Pelapor tidak menanggung risiko atas penerusan pembiayaan dimaksud.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Penerusan Dana *Mudharabah Muqayyadah* (Form-19).

III.2.1

LAPORAN LABA/RUGI

Nama Bank :
 Alamat :
 Bulan / Tahun :
 Tanggal Cetak :

02		001
----	--	-----

Rincian	Sandi	Jumlah (RibuanRp)
I. Pendapatan Operasional	100	
A. Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana	101	
1. Dari pihak ketiga Bukan Bank:		
a. Pendapatan Margin Murabahah	102	
b. Pendapatan Salam	103	
c. Pendapatan Istishna'	104	
d. Pendapatan Sewa Ijarah	106	
e. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	107	
f. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	108	
g. Pendapatan Transaksi Multijasa	109	
h. Lainnya	111	
2. Dari Bank Indonesia	112	
3. Dari Bank-Bank Lain di Indonesia:		
a. Bonus dari Bank Syariah Lain	114	
b. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		
i. Tabungan Mudharabah	115	
ii. Deposito Mudharabah	116	
c. Lainnya	119	
B. Pendapatan Operasional Lainnya	136	
1. Jasa Investasi Terikat (Mudharabah muqayyadah)	137	
2. Jasa Layanan:		
a. Pendapatan Fee Wakalah	138	
b. Pendapatan Fee Kafalah	140	
c. Pendapatan Fee Hiwalah	141	
d. Pendapatan Jasa Lainnya	142	
3. Pendapatan Qardh	145	
4. Pendapatan Administrasi	146	
5. Lainnya	149	
II. Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana -/-	150	
Berdasarkan Non Profit Sharing		
A. Pihak Ketiga Bukan Bank:		
1. Tabungan Mudharabah	151	
2. Deposito Mudharabah	152	
3. Lainnya	153	

LAPORAN LABA/RUGI

Nama Bank :
 Alamat :
 Bulan / Tahun :
 Tanggal Cetak :

02	001
----	-----

B. Bank-Bank Lain		
1. Tabungan Mudharabah	156	
2. Deposito Mudharabah	157	
3. Lainnya	158	
Berdasarkan Profit Sharing		
A. Pihak Ketiga Bukan Bank:		
1. Tabungan Mudharabah	161	
2. Deposito Mudharabah	162	
3. Lainnya	163	
B. Bank-Bank Lain		
1. Tabungan Mudharabah	166	
2. Deposito Mudharabah	167	
3. Lainnya	168	
III. Pendapatan Operasional setelah Distribusi Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana (I-II)	170	
IV. Beban Operasional	180	
A. Beban Bonus Titipan Wadiah:		
1. Pihak ketiga Bukan Bank	186	
2. Bank-Bank Lain	189	
B. Premi:		
1. Premi Dalam Rangka Penjaminan Pihak Ketiga	272	
2. Premi Asuransi	279	
C. Tenaga Kerja		
1. Gaji dan Upah	301	
2. Honorarium Komisaris/Dewan Pengawas Syariah/Konsultan	302	
3. Lainnya	309	
D. Pendidikan Dan Pelatihan	310	
E. Penelitian Dan Pengembangan	320	
F. Sewa	330	
G. Promosi	340	
H. Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)	350	
I. Pemeliharaan Dan Perbaikan Aktiva Tetap Dan Inventaris	360	
J. Penyusutan/ Penyisihan/ Amortisasi		
1. Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	371	
2. Penyusutan Aktiva Ijarah	372	
3. Penyisihan Penempatan Dana Antar bank	373	
4. Penyisihan Piutang		
a. Piutang Mudharabah	375	
b. Piutang Salam	376	
c. Piutang Istishna'	377	
d. Qardh	378	
e. Piutang Transaksi Multijasa	379	
5. Penyisihan Pembiayaan:		
a. Pembiayaan Mudharabah	381	

LAPORAN LABA/RUGI

Nama Bank :
 Alamat :
 Bulan / Tahun :
 Tanggal Cetak :

02	001
----	-----

b. Pembiayaan Musyarakah	382	
6. Penyisihan Agunan yang Diambil Alih	384	
7. Amortisasi Biaya yang ditangguhkan	385	
8. Lainnya	389	
K. Biaya Barang Dan Jasa	398	
L. Lainnya	399	
V. Laba Operasional (III-IV)	400	
VI. Rugi Operasional (IV-III)	405	
VII. Pendapatan Non Operasional	410	
A. Keuntungan Karena Penjualan Aktiva Tetap dan Inventaris	411	
B. Keuntungan penjualan Aktiva Ijarah	412	
C. Pendapatan Sebagai Pedagang Valuta Asing	413	
D. Lainnya	419	
VIII. Beban Non Operasional	420	
A. Kerugian Karena Penjualan/kehilangan Aktiva Tetap Dan Inventaris	421	
B. Kerugian Penjualan Aktiva Ijarah	422	
C. Beban Sebagai Pedagang Valuta Asing	423	
D. Denda-denda/sanksi-sanksi	424	
E. Lainnya	429	
IX. Laba Non Operasional (VII-VIII)	430	
X. Rugi Non Operasional (VIII-VII)	435	
XI. Laba Tahun Berjalan	440	
XII. Rugi Tahun Berjalan	445	
XIII. Zakat	477	
XIV. Taksiran Pajak Penghasilan	480	
A. Jumlah Laba 2)	490	
B. Jumlah Rugi 2)	500	

- 1) Daftar rincian ini diisi secara akumulatif sejak awal tahun buku bank pelapor sampai dengan tanggal akhir bulan laporan.
 2) Jumlah ini harus sama dengan pos 16.b.i atau 16.b.ii, pasiva - neraca bulanan

III.2.2

PENJELASAN LAPORAN LABA/RUGI

Laporan Laba/Rugi adalah laporan mengenai jumlah kumulatif dari pendapatan dan beban sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan.

Laba/Rugi dirinci sebagai berikut :

I. Pendapatan Operasional

Pada pos ini dilaporkan seluruh pendapatan yang merupakan hasil dari kegiatan usaha yang lazim dilakukan BPRS Pelapor.

A. Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana

Pada pos ini dilaporkan total pendapatan operasional yang berasal dari penyaluran dana kepada pihak ketiga bukan bank, Bank Indonesia, dan penempatan pada bank syariah lain.

Pendapatan dari Penyaluran Dana dirinci atas :

1. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank

Pada pos ini dilaporkan jumlah pendapatan dari penyaluran dana kepada pihak ketiga bukan bank :

a. Pendapatan Margin Murabahah

Pada pos ini dilaporkan margin yang diperoleh dari transaksi *murabahah*.

b. Pendapatan Salam

Pada pos ini dilaporkan margin yang diperoleh dari transaksi *salam*.

c. Pendapatan Istishna'

Pada pos ini dilaporkan margin yang diperoleh dari transaksi *istishna'*.

d. Pendapatan Ijarah

Pada pos ini dilaporkan pendapatan sewa yang berasal dari pembiayaan *ijarah*.

e. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah

Pada pos ini dilaporkan pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah*.

f. Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*

Pada pos ini dilaporkan pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan *musyarakah*.

g. Pendapatan Transaksi Multijasa

Pada pos ini dilaporkan pendapatan yang diperoleh dari transaksi multijasa.

h. Lainnya

Pada pos ini dilaporkan seluruh pendapatan dari penyaluran dana kepada pihak ketiga bukan bank yang tidak dapat digolongkan ke dalam butir a sampai dengan butir g.

2. Dari Bank Indonesia

Pada pos ini dilaporkan seluruh pendapatan BPRS Pelapor yang berasal dari penempatan dana pada Bank Indonesia.

3. Dari Bank - Bank Lain di Indonesia.

Pada pos ini dilaporkan seluruh pendapatan BPRS Pelapor yang berasal dari penempatan dana BPRS Pelapor pada bank syariah di Indonesia.

a. Bonus dari Bank Syariah Lain

Pada pos ini dilaporkan seluruh bonus yang diterima dari bank syariah lain.

b. Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*

Pada pos ini dilaporkan seluruh pendapatan yang diterima dari bank syariah lain, berupa:

i. Tabungan *Mudharabah*

ii. Deposito *Mudharabah*

c. Lainnya

Pada pos ini dilaporkan seluruh pendapatan penempatan dana BPRS Pelapor pada bank syariah lain yang tidak dapat digolongkan ke dalam butir a dan b.

B. Pendapatan Operasional Lainnya

Pada pos ini dilaporkan jumlah pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan pokok BPRS Pelapor.

1. Jasa Penyaluran Dana (*Mudharabah Muqayyadah*)

Pada pos ini dilaporkan pendapatan yang diperoleh atas jasa BPRS Pelapor dalam penyaluran dana pihak ketiga (*Mudharib*) dalam pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* seperti *fee channeling*.

2. Jasa Layanan

Pada pos ini dilaporkan pendapatan *fee* yang diperoleh atas jasa yang diberikan BPRS Pelapor kepada pihak ketiga bukan bank antara lain dalam bentuk *wakalah*, *kafalah*, dan *hiwalah*, yaitu :

a. Pendapatan *Fee Wakalah*

b. Pendapatan *Fee Kafalah*

c. Pendapatan *Fee Hiwalah*

d. Pendapatan Jasa Lainnya

Pada pos ini dilaporkan seluruh pendapatan yang berasal dari jasa yang diberikan BPRS Pelapor kepada pihak ketiga yang tidak dapat digolongkan ke dalam butir a, b, dan c.

3. Pendapatan *Qardh*.

Pada pos ini dilaporkan pendapatan yang berasal dari imbalan yang diterima dari nasabah atas pinjaman *qardh*. Imbalan tersebut tidak boleh diperjanjikan di muka.

4. Pendapatan Administrasi

Pada pos ini antara lain dilaporkan pendapatan administrasi pembiayaan/piutang. Dalam pos ini tidak termasuk pendapatan administrasi yang berasal dari pembukaan, penutupan atau pemeliharaan rekening tabungan dan denda keterlambatan pembayaran angsuran nasabah.

5. Lainnya

Pada pos ini dilaporkan pendapatan operasional lainnya yang tidak dapat digolongkan ke dalam butir 1 sampai dengan butir 4.

II. Bagi Hasil kepada Pemilik Dana

Pada pos ini dilaporkan seluruh bagi hasil yang dibagikan kepada Pemilik Dana sesuai dengan perhitungan dalam Daftar Distribusi Bagi Hasil (*Profit Distribution*). Dalam Pelaporan ini, yang dilaporkan adalah akumulasi bagi hasil yang diberikan kepada Pemilik Dana sejak awal tahun sampai dengan tanggal laporan dan disajikan sebagai faktor pengurang Pendapatan Operasional.

Berdasarkan *Non Profit Sharing*

A. Pihak Ketiga Bukan Bank

Pada pos ini dilaporkan jumlah dana bagi hasil kepada pihak ketiga bukan bank, berupa :

1. **Tabungan *Mudharabah***
2. **Deposito *Mudharabah***
3. **Lainnya**

B. Bank - Bank Lain

Pada pos ini dilaporkan jumlah dana bagi hasil kepada bank lain, berupa:

1. **Tabungan *Mudharabah***
2. **Deposito *Mudharabah***
3. **Lainnya**

Berdasarkan *Profit Sharing*

A. Pihak Ketiga Bukan Bank

Pada pos ini dilaporkan jumlah dana bagi hasil kepada pihak ketiga bukan bank, berupa :

1. **Tabungan *Mudharabah***
2. **Deposito *Mudharabah***
3. **Lainnya**

B. Bank - Bank lain

Pada pos ini dilaporkan jumlah dana bagi hasil kepada bank lain, berupa:

1. **Tabungan *Mudharabah***
2. **Deposito *Mudharabah***
3. **Lainnya**

III. Pendapatan Operasional setelah Distribusi Bagi Hasil kepada Pemilik Dana (I–II)

Pada pos ini dilaporkan jumlah pendapatan yang berasal dari penyaluran dana dan operasional lainnya setelah dikurangi Bagi Hasil kepada Pemilik Dana.

IV. Beban Operasional

Pada pos ini dilaporkan seluruh biaya yang dikeluarkan atas kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh BPRS Pelapor.

A. Beban Bonus Titipan Wadiah

Pada pos ini dilaporkan seluruh bonus yang diberikan nasabah atas titipan *wadiah* pada BPRS Pelapor. Dalam Pelaporan ini, beban bonus titipan *wadiah* disajikan secara akumulatif sejak awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

1. Pihak Ketiga Bukan Bank

2. Bank - Bank Lain

B. Premi

1. Premi Dalam Rangka Penjaminan Dana Pihak Ketiga

Pada pos ini dilaporkan biaya atau premi yang dikeluarkan oleh BPRS Pelapor dalam rangka penjaminan dana pihak ketiga.

2. Premi Asuransi

Pada pos ini dilaporkan biaya atau premi asuransi dalam rangka pertanggungan, misalnya premi dalam rangka pertanggungan atas penyaluran dana, premi asuransi kerugian atas aktiva tetap dan inventaris, serta premi asuransi kecelakaan.

Pos ini tidak termasuk premi asuransi yang dibayarkan BPRS Pelapor untuk kepentingan nasabah seperti premi asuransi jiwa nasabah, asuransi kebakaran atas barang agunan.

C. Tenaga Kerja

1. Gaji dan Upah

Pada pos ini dilaporkan gaji pokok, upah beserta tunjangan - tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi dan karyawan BPRS Pelapor, baik yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan lain.

Dalam hal pajak penghasilan ditanggung oleh BPRS Pelapor, jumlahnya harus ditambahkan ke dalam sub pos ini.

2. Honorarium Komisaris/Dewan Pengawas Syariah/Konsultan

Pada pos ini dilaporkan biaya untuk honorarium Komisaris/Dewan Pengawas Syariah/Konsultan.

3. Lainnya

Pada pos ini dilaporkan seluruh biaya tenaga kerja di luar gaji, upah, tunjangan dan honorarium. Misalnya, uang lembur dan perawatan kesehatan.

D. Pendidikan Dan Pelatihan

Pada pos ini dilaporkan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pendidikan dan pelatihan pegawai BPRS Pelapor, termasuk kursus dan seminar. Dalam pos ini termasuk pula dilaporkan sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada lembaga pendidikan yang mengkhususkan pada pendidikan perbankan.

E. Penelitian Dan Pengembangan

Pada pos ini dilaporkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan kegiatan usaha BPRS Pelapor.

F. Sewa

Pada pos ini dilaporkan sewa yang dibayar oleh BPRS Pelapor kepada pihak ketiga, misalnya sewa kantor, sewa rumah dinas, sewa alat-alat kantor dan/atau sewa perabot.

G. Promosi

Pada pos ini dilaporkan seluruh biaya untuk promosi produk/jasa BPRS Pelapor.

H. Pajak-Pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)

Pada pos ini dilaporkan pajak-pajak yang dibayar oleh BPRS Pelapor selain pajak penghasilan badan, misalnya pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan.

I. Pemeliharaan Dan Perbaikan Aktiva Tetap Dan Inventaris

Pada pos ini dilaporkan seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan yang dikeluarkan BPRS Pelapor untuk pemeliharaan/perbaikan atas gedung-gedung/rumah-rumah, mesin-mesin, alat-alat pengangkutan dan perabot milik BPRS Pelapor.

J. Penyusutan/Penyisihan/Amortisasi

1. Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris

Pada pos ini dilaporkan biaya penyusutan atas aktiva tetap dan inventaris.

2. Penyusutan Aktiva Ijarah

Pada pos ini dilaporkan biaya penyusutan atas aktiva *ijarah*.

3. Penyisihan Penempatan Dana Antar bank

Pada pos ini dilaporkan biaya pembentukan cadangan penghapusan atas penempatan dana pada bank lain.

4. Penyisihan Piutang :

Pada pos ini dilaporkan biaya pembentukan cadangan penghapusan atas penyaluran dana berupa:

- a. **Piutang *Murabahah***
- b. **Piutang *Salam***
- c. **Piutang *Istishna'***
- d. ***Qardh***
- e. **Piutang Transaksi Multijasa.**

5. Penyisihan Pembiayaan

Pada pos ini dilaporkan biaya pembentukan cadangan penghapusan atas penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

- a. **Pembiayaan *Mudharabah***
- b. **Pembiayaan *Musyarakah***

6. Penyisihan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Pada pos ini dilaporkan biaya pembentukan cadangan penghapusan atas agunan yang diambil alih.

7. Amortisasi Biaya Yang Ditangguhkan

Pada pos ini dilaporkan amortisasi seluruh biaya yang ditangguhkan, misalnya biaya pendirian kantor cabang dan biaya pendirian pelayanan kas.

8. Lainnya

Pada pos ini dilaporkan penyusutan/penyisihan/amortisasi yang tidak dapat dilaporkan dalam pos 1 sampai dengan 7.

K. Biaya Barang dan Jasa

Pada pos ini dilaporkan jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan BPRS Pelapor sehubungan dengan penerimaan/pemakaian barang/jasa antara lain biaya listrik, air, telepon, internet, modem dan alat tulis.

L. Lainnya

Pada pos ini dilaporkan beban operasional yang tidak termasuk dalam salah satu pos Beban Operasional butir A sampai dengan K.

V. Laba Operasional (III – IV)

Laba Operasional adalah selisih positif antara pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil dengan beban operasional.

VI. Rugi Operasional (IV – III)

Rugi Operasional adalah selisih negatif antara pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil dengan beban operasional.

VII. Pendapatan Non Operasional

Pada pos ini dilaporkan seluruh pendapatan non operasional yang berasal dari kegiatan yang tidak lazim sebagai usaha BPRS.

Pendapatan non-operasional dirinci sebagai berikut :

A. Keuntungan Karena Penjualan Aktiva Tetap Dan Inventaris

Pada pos ini dilaporkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan aktiva tetap dan inventaris milik BPRS Pelapor.

B. Keuntungan Penjualan Aktiva Ijarah

Pada pos ini dilaporkan pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva *ijarah* setelah berakhirnya akad *ijarah*.

C. Pendapatan Sebagai Pedagang Valuta Asing

Pada pos ini dilaporkan pendapatan yang diperoleh dari keuntungan jual beli valuta asing dalam kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing.

D. Lainnya

Pada pos ini dilaporkan pendapatan non-operasional yang tidak termasuk dalam salah satu pos pendapatan non-operasional butir A sampai dengan C, antara lain hasil eksekusi/penjualan atas barang-barang jaminan yang diserahkan dari nasabah kepada BPRS Pelapor.

VIII. Beban Non Operasional

Pada pos ini dilaporkan seluruh beban non operasional yang berasal dari kegiatan yang tidak lazim sebagai usaha BPRS.

Beban non-operasional dirinci sebagai berikut :

A. Kerugian Karena Penjualan/Kehilangan Aktiva Tetap Dan Inventaris

Pada pos ini dilaporkan kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat dijual/hilangnya aktiva tetap dan inventaris milik BPRS Pelapor.

B. Kerugian Penjualan Aktiva Ijarah

Pada pos ini dilaporkan kerugian dari penjualan aktiva *ijarah* setelah berakhirnya akad *ijarah*.

C. Denda-denda/Sanksi-sanksi

Pada pos ini dilaporkan denda/sanksi kewajiban membayar BPRS Pelapor karena suatu pelanggaran, misalnya denda karena pelanggaran dalam penyampaian laporan kepada Bank Indonesia.

D. Beban Sebagai Pedagang Valuta Asing

Pada pos ini dilaporkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka jual beli valuta asing dan kerugian karena revaluasi mata uang asing dalam kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing.

E. Lainnya

Pada pos ini dilaporkan beban non-operasional yang tidak termasuk dalam salah satu pos Beban Non-Operasional butir A sampai dengan D.

IX. Laba Non Operasional (VII – VIII)

Laba Non Operasional adalah selisih positif antara pendapatan non operasional dengan beban non operasional.

X. Rugi Non Operasional (VIII – VII)

Rugi Non Operasional adalah selisih negatif antara pendapatan non operasional dengan beban non operasional.

XI. Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan adalah selisih positif dari seluruh pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional, dikurangi beban operasional dan beban non-operasional.

XII. Rugi Tahun Berjalan

Rugi tahun berjalan adalah selisih negatif dari seluruh pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional, dikurangi beban operasional dan beban non-operasional.

XIII. Zakat

Pada pos ini dilaporkan jumlah zakat penghasilan yang dikeluarkan.

XIV. Taksiran Pajak Penghasilan

Pada pos ini dilaporkan taksiran pajak penghasilan atas laba tahun berjalan sesuai ketentuan perpajakan.

XV. A. Jumlah Laba

Jumlah laba adalah laba bersih tahun berjalan setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan dan zakat penghasilan yang dikeluarkan.

B. Jumlah Rugi

Jumlah rugi adalah rugi tahun berjalan.

III.3.1

DAFTAR RINCIAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Nama Bank :

Alamat :

Bulan / Tahun :

Tanggal Cetak :

03		001
----	--	-----

I	II	III	IV	V	VI		VII	VIII	IX	X		XI	XII	XIII	
Jenis Bank	Sandi Bank Penempatan	Nama Bank Penempatan	Hubungan Dengan Bank	Jenis Penempatan	Jangka Waktu		Kualitas	Tingkat Imbalan	Jumlah (Ribuan Rp)	Agunan		PPA Yang Telah Dibentuk (Ribuan Rp)	Metode Bagi Hasil Sumber Dana	Penjamin	
					Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo				Jenis	Nominal (Ribuan Rp)			Golongan Penjamin	Bagian Yang Dijamin
JUMLAH															

Catatan : Jumlah kolom IX harus sama dengan Jumlah Pos 3. Aktiva Neraca

III.3.2

SANDI RINCIAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Jenis Bank	
	Bank Umum Syariah	100
	Bank Umum Konvensional	110
	Unit Usaha Syariah (Kantor Cabang Syariah - BUK)	120
	BPR Syariah	130
	BPR Konvensional	140
II.	Sandi Bank Penempatan	
	Diisi dengan sandi bank dimana BPRS Pelapor melakukan penempatan	
III.	Nama Bank Penempatan	
	Diisi dengan nama bank dimana BPRS Pelapor melakukan penempatan	
IV.	Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait dengan Bank	1
	2. Tidak terkait dengan Bank	2
V.	Jenis Penempatan	
	1. Simpanan <i>Wadiah</i>	
	a. Giro <i>Wadiah</i>	11
	b. Tabungan <i>Wadiah</i>	12
	2. Dana <i>Mudharabah</i>	
	a. Tabungan <i>Mudharabah</i>	21
	b. Deposito <i>Mudharabah</i>	25
	3. Pembiayaan	
	a. <i>Mudharabah</i>	64
	b. <i>Musyarakah</i>	65
	4. Piutang	
	a. <i>Murabahah</i>	67
	b. Lainnya	69
	5. <i>Qardh</i>	71
	6. Penempatan pada bank konvensional	
	a. Giro	82

KOLOM	URAIAN	SANDI
	b. Deposito	85
	c. Tabungan	89
	7 Lainnya	99
VI.	Jangka Waktu	
	1. Tanggal Mulai	
	2. Tanggal Jatuh Tempo	
VII.	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Kurang Lancar	2
	3. Macet	4
VIII.	Tingkat Imbalan	
	Diisi dengan persentase tingkat imbalan	
IX.	Jumlah	
	Diisi dalam ribuan rupiah	
X.	Agunan	
	1. Jenis	
	a. Tanpa agunan	0
	b. Kas, tabungan dan deposito	1
	c. Perhiasan Emas dan Logam Mulia	2
	d. Tanah dan Bangunan	3
	e. Kendaraan Bermotor	4
	f. Tanah dan Bangunan, kendaraan bermotor	5
	g. Kas, tabungan dan deposito, kendaraan bermotor	6
	h. Emas, logam mulia, tanah dan bangunan	7
	i. Emas, logam mulia, tanah dan kendaraan bermotor	8
	j. Lainnya	9
	2. Nominal (dalam ribuan rupiah)	
	Dalam ribuan rupiah	
XI.	PPA Yang Telah Dibentuk	
	Diisi dalam ribuan rupiah	
XII.	Metode Bagi Hasil Sumber Dana	
	1. <i>Profit Sharing</i>	1
	2. <i>Non Profit Sharing</i>	2

KOLOM	URAIAN	SANDI
XIII.	Penjamin 1. Golongan Penjamin Diisi sesuai Sandi Golongan Penjamin 2. Bagian Yang Dijamin Diisi sebesar Bagian Yang Dijamin	

III.3.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Dalam daftar rincian ini dilaporkan posisi tagihan atau penempatan BPRS Pelapor pada bank lain.

KOLOM	PENJELASAN
I.	Jenis Bank Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jenis Bank.
II.	Sandi Bank Penempatan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Sandi Bank.
III.	Nama Bank Penempatan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Nama Bank.
IV.	Hubungan Dengan Bank Kolom ini diisi dengan sandi hubungan BPRS Pelapor dengan bank lain yang dibedakan: 1. Terkait dengan bank 2. Tidak terkait dengan bank
V.	Jenis Penempatan Kolom ini diisi dengan jenis penempatan BPRS Pelapor kepada bank lain. 1. Simpanan <i>Wadiah</i> a. Giro <i>Wadiah</i> b. Tabungan <i>Wadiah</i> 2. Dana <i>Mudharabah</i> a. Tabungan <i>Mudharabah</i> b. Deposito <i>Mudharabah</i> 3. Pembiayaan a. <i>Mudharabah</i> b. <i>Musyarakah</i> 4. Piutang a. <i>Murabahah</i> b. Lainnya 5. <i>Qardh</i> 6. Penempatan Pada Bank Konvensional a. Giro

KOLOM	PENJELASAN
	b. Deposito c. Tabungan 7. Lainnya Pada kolom ini dilaporkan seluruh penempatan kepada bank lain yang tidak dapat digolongkan ke dalam angka 1 sampai dengan angka 6
VI.	Jangka Waktu. Kolom ini dilaporkan jangka waktu perjanjian penempatan kepada bank lain yaitu: 1. Tanggal Mulai Yaitu tanggal, bulan dan tahun dimulainya penempatan. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). <u>Contoh:</u> Tanggal 2 Bulan Mei Tahun 2011 ditulis 02052011 2. Tanggal Jatuh Tempo Yaitu tanggal, bulan dan tahun berakhirnya penempatan. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). <u>Contoh:</u> Tanggal 30 Bulan Desember tahun 2011 ditulis 30122011. Dalam hal penempatan tidak memiliki tanggal jatuh tempo maka diisi dengan 00-00-0000.
VII.	Kualitas Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas.
VIII.	Tingkat Imbalan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Tingkat Imbalan.
IX.	Jumlah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jumlah. Saldo ini tidak dapat saling-hapus (<i>set-off</i>) dengan kewajiban BPRS Pelapor pada bank lain yang sama.
X.	Agunan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Agunan.
XI.	PPA Yang Telah Dibentuk Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang PPA Yang Telah Dibentuk.
XII.	Metode Bagi Hasil Sumber Dana Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Metode Bagi Hasil

KOLOM	PENJELASAN
XIII.	Sumber Dana. Penjamin Golongan Penjamin Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Penjamin. Bagian Yang Dijamin Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Bagian Yang Dijamin.

III.4.1

DAFTAR RINCIAN PIUTANG MURABAHAH

Nama Bank :
 Alamat :
 Bulan / Tahun :
 Tanggal Cetak :

04 001

I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII		XIV	XV	XVI		XVII	XVIII	XIX	XX	XXI
Nomor Rekening	Jumlah Rekening	Jenis Penggun- aan	Hubungan Dengan Bank	Jangka Waktu		Kualitas	Tingkat Imbalan	Sektor Ekonomi	Harga Jual (Ribuan Rp)	Saldo Harga Pokok (Ribuan Rp)	Saldo Margin Yang ditangguliskan (Ribuan Rp)	Saldo Piutang (Ribuan Rp)	Agunan		PPA Yang Telah Dibentuk (Ribuan Rp)	Metode Bagi Hasil Sumber Dana	Penjamin		Golongan Nasabah	Lokasi Usaha Nasabah	Golongan Piutang	Tujuan Kepemilik- an	Pendapatan Yang Akan Diterima
				Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo								Jenis	Nominal (Ribuan Rp)			Golongan Penjamin	Bagian yang Dijamin					
JUMLAH																							

Catatan : - Jumlah Kolom XII harus sama dengan jumlah pos 4.a. , Aktiva Neraca
 - Jumlah Aktiva 20 harus sama dengan jumlah pos 4.b. , Aktiva Neraca

III.4.2
SANDI RINCIAN PIUTANG MURABAHAH

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Nomor Rekening Diisi dengan nomor rekening piutang <i>murabahah</i>	
II.	Jumlah Rekening	
III.	Jenis Penggunaan	
	1. Modal kerja	10
	2. Investasi	40
	3. Konsumsi	70
IV.	Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait dengan Bank	1
	2. Tidak terkait dengan Bank	2
V.	Jangka Waktu	
	1. Tanggal Mulai	
	2. Tanggal Jatuh Tempo	
VI.	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Kurang Lancar	2
	3. Diragukan	3
	4. Macet	4
VII.	Tingkat Imbalan Diisi dengan persentase tingkat imbalan	
VIII.	Sektor Ekonomi	
	1. Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	1001
	2. Perikanan	1002
	3. Pertambangan dan Penggalian	1003
	4. Industri pengolahan	1004
	5. Listrik, gas, dan air	1005
	6. Konstruksi	1006
	7. Perdagangan Besar dan Eceran	1007
	8. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan	1008
	9. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1009
	10. Perantara Keuangan	1010

KOLOM	URAIAN	SANDI
	11. Real Estate	1011
	12. Adm Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1012
	13. Jasa Pendidikan	1013
	14. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1014
	15. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lainnya	1015
	16. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	1016
	17. Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	1018
	18. Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	1019
	19. Bukan Lapangan Usaha – Lainnya	1020
IX.	Harga Jual Diisi dalam ribuan rupiah	
X.	Saldo Harga Pokok Diisi dalam ribuan rupiah	
XI.	Saldo Margin Yang Ditangguhkan Diisi dalam ribuan rupiah	
XII.	Saldo Piutang Diisi dalam ribuan rupiah	
XIII.	Agunan	
	1. Jenis	
	a. Tanpa agunan	0
	b. Kas, tabungan dan deposito	1
	c. Perhiasan Emas dan Logam Mulia	2
	d. Tanah dan Bangunan	3
	e. Kendaraan Bermotor	4
	f. Tanah dan Bangunan, kendaraan bermotor	5
	g. Kas, tabungan dan deposito, kendaraan bermotor	6
	h. Emas, logam mulia, tanah dan bangunan	7
	i. Emas, logam mulia, tanah dan kendaraan bermotor	8
	j. Lainnya	9
	2. Nominal (dalam ribuan rupiah) Dalam ribuan rupiah	
XIV.	PPA Yang Telah Dibentuk Diisi dalam ribuan rupiah	

KOLOM	URAIAN	SANDI
XV.	Metode Bagi Hasil Sumber Dana	
	1. <i>Profit Sharing</i>	1
	2. <i>Non Profit Sharing</i>	2
XVI.	Penjamin	
	1. Golongan Penjamin	
	Diisi sesuai Sandi Golongan Penjamin	
	2. Bagian Yang Dijamin	
	Diisi sebesar Bagian Yang Dijamin	
XVII.	Golongan Nasabah	
	Diisi sesuai Sandi Golongan Nasabah	
XVIII.	Lokasi Usaha Nasabah	
	Diisi sesuai dengan Sandi Dati II	
XIX.	Golongan Piutang	
	1. Usaha Mikro	1
	2. Usaha Kecil	2
	3. Usaha Menengah	3
	4. Lainnya	4
XX.	Tujuan Kepemilikan	
	1. Kepemilikan rumah yang dijamin dengan hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni	71
	2. Kepemilikan kendaraan bermotor	72
	3. Lainnya	73
XXI.	Pendapatan Yang Akan Diterima	
	Diisi dalam ribuan rupiah	

III.4.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PIUTANG MURABAHAH

Pada daftar rincian ini dilaporkan semua tagihan BPRS Pelapor kepada nasabah pihak ketiga bukan bank dalam transaksi *murabahah* sebesar saldo tagihan (jumlah piutang *murabahah*) pada tanggal laporan.

KOLOM	PENJELASAN
I.	Nomor Rekening Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada nasabah. Dalam hal terdapat fasilitas kepada beberapa nasabah yang digabungkan, maka Nomor Rekening diisi dengan angka 0 (nol).
II.	Jumlah Rekening Kolom ini diisi dengan jumlah rekening fasilitas piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada nasabah. Setiap fasilitas dengan saldo piutang <i>murabahah</i> lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus dilaporkan secara individual (tidak boleh digabungkan). BPRS Pelapor diperkenankan menggabungkan/ menjumlahkan rekening-rekening piutang <i>murabahah</i> yang pada tanggal laporan memiliki saldo piutang <i>murabahah</i> secara individu paling tinggi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mempunyai kesamaan dalam hal Jenis Penggunaan, Hubungan Dengan Bank, Jangka Waktu, Kualitas, Tingkat Imbalan, Sektor Ekonomi, Jenis Agunan, Metode Bagi Hasil Sumber Dana, Golongan Penjamin, Golongan Nasabah, Lokasi Usaha Nasabah, Golongan Piutang dan Tujuan Kepemilikan. Pelaporan rekening yang digabungkan, dilakukan dengan cara: - Kolom I diisi dengan angka 0 (nol). - Kolom II diisi dengan banyaknya rekening nasabah yang digabungkan. - Kolom III, IV, V, VI, VII, VIII, XIII.1, XV, XVI.1, XVII, XVIII, XIX, dan XX diisi sesuai dengan sandi yang bersangkutan dari rekening-rekening yang digabungkan. - Kolom IX, X, XI, XII, XIII.2, XIV dan XXI diisi dengan jumlah dalam ribuan rupiah dari rekening-rekening yang digabungkan. - Kolom XVI.2 diisi dengan persentase atas nilai yang menjadi tanggungan penjamin dan atau nilai simpanan yang dijaminakan terhadap nilai tagihan BPRS Pelapor kepada nasabah dari rekening-rekening yang digabungkan.

KOLOM	PENJELASAN
	Dalam hal piutang <i>murabahah</i> diberikan kepada suatu kelompok dan penandatanganan akad <i>murabahah</i> diwakilkan kepada seorang yang mewakili kelompok tersebut, maka jumlah rekening diisi dengan banyaknya anggota kelompok yang menerima fasilitas (<i>end user</i>). Misalnya, penyaluran piutang <i>murabahah</i> kepada anggota koperasi yang penandatanganan akadnya diwakili oleh koperasi, jumlah rekening diisi dengan jumlah anggota koperasi yang menerima fasilitas piutang <i>murabahah</i>.
III.	Jenis Penggunaan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jenis Penggunaan.
IV.	Hubungan Dengan Bank Kolom ini diisi dengan sandi hubungan BPRS Pelapor dengan nasabah yang dibedakan: 1. Terkait dengan bank 2. Tidak terkait dengan bank
V.	Jangka Waktu. Kolom ini melaporkan jangka waktu akad pembiayaan <i>murabahah</i> yaitu: 1. Tanggal Mulai Yaitu tanggal, bulan dan tahun dimulainya pembiayaan <i>murabahah</i>. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). <u>Contoh:</u> Tanggal 2 Bulan Mei Tahun 2011 ditulis 02052011. 2. Tanggal Jatuh Tempo Yaitu tanggal, bulan dan tahun berakhirnya pembiayaan <i>murabahah</i>. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). <u>Contoh:</u> Tanggal 30 Bulan Desember tahun 2011 ditulis 30122011. Dalam hal akad pembiayaan <i>murabahah</i> pernah diperpanjang jangka waktunya, cara pelaporan Jangka Waktu diisi dengan jangka waktu keseluruhan sebagai berikut: – Tanggal Mulai diisi tanggal, bulan dan tahun dimulainya pembiayaan <i>murabahah</i> yang pertama. – Tanggal Jatuh Tempo diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya pembiayaan <i>murabahah</i> setelah dilakukan perpanjangan jangka waktu. <u>Contoh:</u> Akad pembiayaan <i>murabahah</i> yang dimulai pada tanggal 2 Mei 2011 dan berakhir pada tanggal 30 Desember 2011 diperpanjang hingga tanggal 4

KOLOM	PENJELASAN
	Maret 2012 ditulis sebagai berikut: Tanggal Mulai ditulis 02052011 Tanggal Jatuh Tempo ditulis 04032012
VI.	Kualitas Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas.
VII.	Tingkat Imbalan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Tingkat Imbalan.
VIII.	Sektor Ekonomi Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Sektor Ekonomi
IX.	Harga Jual Yang dimaksud dengan Harga Jual adalah harga perolehan ditambah margin yang telah disepakati dalam akad pembiayaan <i>murabahah</i>.
X.	Saldo Harga Pokok Yang dimaksud dengan Saldo Harga Pokok adalah harga perolehan dikurangi angsuran yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan.
XI.	Saldo Margin Yang Ditangguhkan Yang dimaksud dengan Saldo Margin Yang Ditangguhkan adalah jumlah margin yang telah disepakati pada awal akad <i>murabahah</i> dikurangi dengan jumlah margin yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan.
XII.	Saldo Piutang Yang dimaksud dengan Saldo Piutang adalah jumlah pembiayaan <i>murabahah</i> kepada nasabah pada tanggal laporan.
XIII.	Agunan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Agunan.
XIV.	PPA Yang Telah Dibentuk Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang PPA yang telah dibentuk.
XV.	Metode Bagi Hasil Sumber Dana Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Metode Bagi Hasil Sumber Dana.
XVI.	Penjamin Golongan Penjamin Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Penjamin. Bagian Yang Dijamin Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Bagian Yang

KOLOM	PENJELASAN
	Dijamin.
XVII.	Golongan Nasabah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Nasabah.
XVIII.	Lokasi Usaha Nasabah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Lokasi Usaha Nasabah.
XIX	Golongan Piutang Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Pembiayaan.
XX.	Tujuan Kepemilikan Yang dimaksud dengan Tujuan Kepemilikan adalah tujuan penggunaan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan BPRS Pelapor kepada nasabah piutang <i>murabahah</i> .
XXI.	Pendapatan Yang Akan Diterima Yang dimaksud dengan Pendapatan yang akan diterima adalah pengakuan pendapatan margin atas tagihan kepada nasabah yang masih tergolong lancar.

III.5.1

DAFTAR RINCIAN PIUTANG SALAM

Nama Bank.

Alarmist

Bulan / Tahun

Tanggal Cetak

05

00-1

[illegible]

Catatan : Jumlah kolom VIII harus sama dengan Jumlah Pos 4.C. Akriva Neraca

III.5.2
SANDI RINCIAN PIUTANG SALAM

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Nomor Rekening Diisi dengan nomor rekening piutang <i>salam</i>	
II.	Jumlah Rekening	
III.	Jenis Penggunaan	
	1. Modal kerja	10
	2. Investasi	40
	3. Konsumsi	70
IV.	Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait dengan Bank	1
	2. Tidak terkait dengan Bank	2
V.	Jangka Waktu	
	1. Tanggal Mulai	
	2. Tanggal Jatuh Tempo	
VI.	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Kurang Lancar	2
	3. Diragukan	3
	4. Macet	4
VII.	Sektor Ekonomi	
	1. Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	1001
	2. Perikanan	1002
	3. Pertambangan dan Penggalian	1003
	4. Industri pengolahan	1004
	5. Listrik, gas, dan air	1005
	6. Konstruksi	1006
	7. Perdagangan Besar dan Eceran	1007
	8. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan	1008
	9. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1009
	10. Perantara Keuangan	1010
	11. Real Estate	1011
	12. Adm Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1012

KOLOM	URAIAN	SANDI
	13. Jasa Pendidikan	1013
	14. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1014
	15. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lainnya	1015
	16. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	1016
	17. Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	1018
	18. Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	1019
	19. Bukan Lapangan Usaha – Lainnya	1020
VIII.	Saldo Piutang Diisi dalam ribuan rupiah	
IX.	Agunan	
	1. Jenis	
	a. Tanpa agunan	0
	b. Kas, tabungan dan deposito	1
	c. Perhiasan Emas dan Logam Mulia	2
	d. Tanah dan Bangunan	3
	e. Kendaraan Bermotor	4
	f. Tanah dan Bangunan, kendaraan bermotor	5
	g. Kas, tabungan dan deposito, kendaraan bermotor	6
	h. Emas, logam mulia, tanah dan bangunan	7
	i. Emas, logam mulia, tanah dan kendaraan bermotor	8
	j. Lainnya	9
	2. Nominal (dalam ribuan rupiah) Dalam ribuan rupiah	
X.	PPA Yang Telah Dibentuk Diisi dalam ribuan rupiah	
XI.	Metode Bagi Hasil Sumber Dana	
	1. <i>Profit Sharing</i>	1
	2. <i>Non Profit Sharing</i>	2
XII.	Penjamin	
	1. Golongan Penjamin Diisi sesuai Sandi Golongan Penjamin	
	2. Bagian Yang Dijamin Diisi sebesar Bagian Yang Dijamin	

KOLOM	URAIAN	SANDI
XIII.	Golongan Nasabah Diisi sesuai Sandi Golongan Nasabah	
XIV.	Lokasi Usaha Nasabah Diisi sesuai dengan Sandi Dati II	
XV.	Golongan Piutang	
	1. Usaha Mikro	1
	2. Usaha Kecil	2
	3. Usaha Menengah	3
	4. Lainnya	4

III.5.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PIUTANG SALAM

Dalam pos ini dilaporkan jumlah piutang *salam* kepada nasabah pihak ketiga bukan bank pada tanggal laporan termasuk piutang *salam* jatuh tempo dan nasabah tidak dapat menyerahkan barang pesanan *salam*.

KOLOM	PENJELASAN
I.	Nomor Rekening Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas piutang <i>salam</i> yang diberikan kepada nasabah. Dalam hal terdapat fasilitas kepada beberapa nasabah yang digabungkan, maka Nomor Rekening diisi dengan angka 0 (nol).
II.	Jumlah Rekening Kolom ini diisi dengan jumlah rekening fasilitas piutang <i>salam</i> yang diberikan kepada nasabah. Setiap fasilitas dengan saldo piutang <i>salam</i> lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus dilaporkan secara individual (tidak boleh digabungkan). BPRS Pelapor diperkenankan menggabungkan/ menjumlahkan rekening-rekening piutang <i>salam</i> yang pada tanggal laporan memiliki saldo piutang <i>salam</i> secara individu paling tinggi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mempunyai kesamaan dalam hal Jenis Penggunaan, Hubungan Dengan Bank, Jangka waktu, Kualitas, Sektor Ekonomi, Jenis Agunan, Metode Bagi Hasil Sumber Dana, Golongan Penjamin, Golongan Nasabah, Lokasi Usaha Nasabah dan Golongan Piutang. Pelaporan rekening yang digabungkan, dilakukan dengan cara: - Kolom I diisi dengan angka 0 (nol). - Kolom II diisi dengan banyaknya rekening yang digabungkan. - Kolom III, IV, V, VI, VII, IX.1, XI, XII.1, XIII, XIV dan XV diisi sesuai dengan sandi yang bersangkutan dari rekening-rekening yang digabungkan. - Kolom VIII, IX.2, dan X diisi dengan jumlah dalam ribuan rupiah dari rekening-rekening yang digabungkan. - Kolom XII.2 diisi dengan persentase atas nilai yang menjadi tanggungan penjamin dan atau nilai simpanan yang dijaminakan terhadap nilai tagihan bank Pelapor kepada nasabah dari rekening-rekening yang digabungkan.

KOLOM	PENJELASAN
	Dalam hal terdapat piutang <i>salam</i> kepada suatu kelompok dan penandatanganan akad <i>salam</i> diwakilkan kepada seorang yang mewakili kelompok tersebut, maka jumlah rekening diisi dengan banyaknya anggota kelompok yang menerima fasilitas (<i>end user</i>). Misalnya, penyaluran piutang <i>salam</i> kepada anggota koperasi yang penandatanganan akadnya diwakili oleh koperasi, jumlah rekening diisi dengan jumlah anggota koperasi yang menerima fasilitas piutang <i>salam</i> .
III.	Jenis Penggunaan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jenis Penggunaan.
IV.	Hubungan Dengan Bank Kolom ini diisi dengan sandi hubungan BPRS Pelapor dengan nasabah yang dibedakan: 1. Terkait dengan bank 2. Tidak terkait dengan bank
V.	Jangka Waktu. Kolom ini melaporkan jangka waktu akad pembiayaan <i>salam</i> yaitu: 1. Tanggal Mulai Yaitu tanggal, bulan dan tahun dimulainya pembiayaan <i>salam</i>. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). 2. Tanggal Jatuh Tempo Yaitu tanggal, bulan dan tahun berakhirnya pembiayaan <i>salam</i>. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). Dalam hal akad pembiayaan <i>salam</i> pernah diperpanjang jangka waktunya, cara pelaporan Jangka Waktu diisi dengan jangka waktu keseluruhan sebagai berikut: – Tanggal Mulai diisi tanggal, bulan dan tahun dimulainya pembiayaan <i>salam</i> yang pertama. – Tanggal Jatuh Tempo diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya pembiayaan <i>salam</i> setelah dilakukan perpanjangan jangka waktu.
VI.	Kualitas Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas.
VII.	Sektor Ekonomi Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Sektor Ekonomi
VIII.	Saldo Piutang Yaitu jumlah pembiayaan <i>salam</i> kepada nasabah sebesar harga pokok pada tanggal laporan.

KOLOM	PENJELASAN
IX.	Agunan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Agunan.
X.	PPA Yang Telah Dibentuk Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang PPA yang telah dibentuk.
XI.	Metode Bagi Hasil Sumber Dana Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Metode Bagi Hasil Sumber Dana.
XII.	Penjamin Golongan Penjamin Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Penjamin. Bagian Yang Dijamin Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Bagian Yang Dijamin.
XIII.	Golongan Nasabah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Nasabah.
XIV.	Lokasi Usaha Nasabah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Lokasi Usaha Nasabah.
XV.	Golongan Piutang Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Pembiayaan.

III.6.1

DAFTAR RINCIAN PIUTANG ISTISHNA'

Nama Bank :
 Alamat :
 Bulan / Tahun :
 Tanggal Cetak :

06		001
----	--	-----

I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII		XIV	XV	XVI		XVII	XVIII	XIX	XX
Nomor Rekening	Jumlah Rekening	Jenis Penggunaan	Hubungan Dengan Bank	Jangka Waktu		Kualitas	Tingkat Imbalan	Sektor Ekonomi	Harga Jual (Ribuan Rp)	Saldo Harga Beli (Ribuan Rp)	Saldo Margin Yang Ditanggunghkan (Ribuan Rp)	Saldo Piutang (Ribuan Rp)	Agunan		PPA Yang Telah Dibentuk (Ribuan Rp)	Metode Bagi Hasil	Penjamin		Golongan Nasabah	Lokasi Usaha Nasabah	Golongan Piutang	Tujuan Kepemilikan
				Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo								Jenis	Nominal (Ribuan Rp)			Sumber Dana	Golongan Penjamin	Bagian Dijamin			
JUMLAH																						

Catatan : - Jumlah Kolom XII harus sama dengan Jumlah Pos 4.d. , Aktiva Neraca
 - Jumlah Kolom XI harus sama dengan Jumlah Pos 4.E. Aktiva Neraca

III.6.2

SANDI RINCIAN PIUTANG *ISTISHNA'*

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Nomor Rekening Diisi dengan nomor rekening pembiayaan <i>istishna'</i> .	
II.	Jumlah Rekening	
III.	Jenis Penggunaan	
	1. Modal kerja	10
	2. Investasi	40
	3. Konsumsi	70
IV.	Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait dengan Bank	1
	2. Tidak terkait dengan Bank	2
V.	Jangka Waktu	
	1. Tanggal Mulai	
	2. Tanggal Jatuh Tempo	
VI.	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Kurang Lancar	2
	3. Diragukan	3
	4. Macet	4
VII.	Tingkat Imbalan Diisi dengan persentase tingkat imbalan	
VIII.	Sektor Ekonomi	
	1. Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	1001
	2. Perikanan	1002
	3. Pertambangan dan Penggalian	1003
	4. Industri pengolahan	1004
	5. Listrik, gas, dan air	1005
	6. Konstruksi	1006
	7. Perdagangan Besar dan Eceran	1007
	8. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan	1008
	9. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1009
	10. Perantara Keuangan	1010

KOLOM	URAIAN	SANDI
	11. Real Estate	1011
	12. Adm Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1012
	13. Jasa Pendidikan	1013
	14. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1014
	15. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lainnya	1015
	16. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	1016
	17. Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	1018
	18. Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	1019
	19. Bukan Lapangan Usaha – Lainnya	1020
IX.	Harga Jual Diisi dalam ribuan rupiah	
X.	Saldo Harga Beli Diisi dalam ribuan rupiah	
XI.	Saldo Margin Yang Ditangguhkan Diisi dalam ribuan rupiah	
XII.	Saldo Piutang Diisi dalam ribuan rupiah	
XIII.	Agunan	
	1. Jenis	
	a. Tanpa agunan	0
	b. Kas, tabungan dan deposito	1
	c. Perhiasan Emas dan Logam Mulia	2
	d. Tanah dan Bangunan	3
	e. Kendaraan Bermotor	4
	f. Tanah dan Bangunan, kendaraan bermotor	5
	g. Kas, tabungan dan deposito, kendaraan bermotor	6
	h. Emas, logam mulia, tanah dan bangunan	7
	i. Emas, logam mulia, tanah dan kendaraan bermotor	8
	j. Lainnya	9
	2. Nominal (dalam ribuan rupiah) Dalam ribuan rupiah	
XIV.	PPA Yang Telah Dibentuk Diisi dalam ribuan rupiah	

KOLOM	URAIAN	SANDI
XV.	Metode Bagi Hasil Sumber Dana	
	1. <i>Profit Sharing</i>	1
	2. <i>Non Profit Sharing</i>	2
XVI.	Penjamin	
	1. Golongan Penjamin	
	Diisi sesuai Sandi Golongan Penjamin	
	2. Bagian Yang Dijamin	
	Diisi sebesar Bagian Yang Dijamin	
XVII.	Golongan Nasabah	
	Diisi sesuai Sandi Golongan Nasabah	
XVIII.	Lokasi Usaha Nasabah	
	Diisi sesuai dengan Sandi Dati II	
XIX.	Golongan Piutang	
	1. Usaha Mikro	1
	2. Usaha Kecil	2
	3. Usaha Menengah	3
	4. Lainnya	4
XX.	Tujuan Kepemilikan	
	1. Kepemilikan rumah yang dijamin dengan hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni	71
	2. Kepemilikan kendaraan bermotor	72
	3. Lainnya	73

III.6.3 PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PIUTANG *ISTISHNA*'

Pada daftar rincian ini dilaporkan semua tagihan BPRS Pelapor kepada nasabah pihak ketiga bukan bank dalam transaksi pembiayaan *istishna*' sebesar saldo tagihan (jumlah piutang *istishna*') pada tanggal laporan.

KOLOM	PENJELASAN
I.	Nomor Rekening Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas pembiayaan <i>istishna</i>' yang diberikan kepada nasabah. Dalam hal terdapat fasilitas kepada beberapa nasabah yang digabungkan, maka Nomor Rekening diisi dengan angka 0 (nol).
II.	Jumlah Rekening Kolom ini diisi dengan jumlah rekening fasilitas pembiayaan <i>istishna</i>' yang diberikan kepada nasabah. Setiap fasilitas dengan saldo piutang <i>istishna</i>' lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus dilaporkan secara individual (tidak boleh digabungkan). BPRS Pelapor diperkenankan menggabungkan/menjumlahkan rekening-rekening piutang <i>istishna</i>' yang pada tanggal laporan memiliki saldo piutang <i>istishna</i>' secara individu paling tinggi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mempunyai kesamaan dalam hal Jenis Penggunaan, Hubungan Dengan Bank, Jangka Waktu, Kualitas, Tingkat Imbalan, Sektor Ekonomi, Jenis Agunan, Metode Bagi Hasil Sumber Dana, Golongan Penjamin, Golongan Nasabah, Lokasi Usaha Nasabah, Golongan Piutang dan Tujuan Kepemilikan. Pelaporan rekening yang digabungkan, dilakukan dengan cara: - Kolom I diisi dengan angka 0 (nol). - Kolom II diisi dengan banyaknya rekening yang digabungkan. - Kolom III, IV, V, VI, VII, VIII, XIII.1, XV, XVI.1, XVII, XVIII, XIX dan XX diisi sesuai dengan sandi yang bersangkutan dari rekening-rekening yang digabungkan. - Kolom IX, X, XI, XII, XIII.2, dan XIV diisi dengan jumlah dalam ribuan rupiah dari rekening-rekening yang digabungkan. - Kolom XVI.2 diisi dengan persentase atas nilai yang menjadi tanggungan penjamin dan atau nilai simpanan yang dijaminakan terhadap nilai tagihan bank Pelapor kepada nasabah dari rekening-rekening yang digabungkan

KOLOM	PENJELASAN
	Dalam hal pembiayaan <i>istishna</i> diberikan kepada suatu kelompok dan penandatanganan akad diwakilkan kepada seorang yang mewakili kelompok tersebut, maka jumlah rekening diisi dengan banyaknya anggota kelompok yang menerima fasilitas (<i>end user</i>). Misalnya, penyaluran piutang <i>istishna</i> kepada anggota koperasi yang penandatanganan akadnya diwakili oleh koperasi, jumlah rekening diisi dengan jumlah anggota koperasi yang menerima fasilitas pembiayaan <i>istishna</i> .
III.	Jenis Penggunaan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jenis Penggunaan.
IV.	Hubungan Dengan Bank Kolom ini diisi dengan sandi hubungan BPRS Pelapor dengan bank lain yang dibedakan: 1. Terkait dengan bank 2. Tidak terkait dengan bank
V.	Jangka Waktu. Kolom ini melaporkan jangka waktu akad piutang <i>istishna</i> yaitu: 1. Tanggal Mulai Yaitu tanggal, bulan dan tahun dimulainya pembiayaan <i>istishna</i>. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). 2. Tanggal Jatuh Tempo Yaitu tanggal, bulan dan tahun berakhirnya pembiayaan <i>istishna</i>. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). Dalam hal akad pembiayaan <i>istishna</i> pernah diperpanjang jangka waktunya, cara pelaporan Jangka Waktu diisi dengan jangka waktu keseluruhan, sebagai berikut: – Tanggal Mulai diisi tanggal, bulan dan tahun dimulainya pembiayaan <i>istishna</i> yang pertama. – Tanggal Jatuh Tempo diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya pembiayaan <i>istishna</i> setelah dilakukan perpanjangan jangka waktu.
VI.	Kualitas Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas.
VII.	Tingkat Imbalan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Tingkat Imbalan.
VIII.	Sektor Ekonomi Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Sektor Ekonomi.

KOLOM	PENJELASAN
IX.	Harga Jual Yang dimaksud dengan Harga Jual adalah harga perolehan ditambah margin yang telah disepakati dalam akad pembiayaan <i>istishna</i>.
X.	Saldo Harga Beli Yang dimaksud dengan Saldo Harga Beli adalah harga perolehan dikurangi angsuran yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan.
XI.	Saldo Margin Yang Ditangguhkan Yang dimaksud dengan Saldo Margin Yang Ditangguhkan adalah jumlah margin yang telah disepakati pada awal akad pembiayaan <i>istishna</i> ' dikurangi dengan jumlah margin yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan.
XII.	Saldo Piutang Yang dimaksud dengan Saldo Piutang adalah jumlah piutang <i>istishna</i> ' kepada nasabah pada tanggal laporan.
XIII.	Agunan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Agunan.
XIV.	PPA Yang Telah Dibentuk Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang PPA yang telah dibentuk.
XV.	Metode Bagi Hasil Sumber Dana Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Metode Bagi Hasil Sumber Dana.
XVI.	Penjamin Golongan Penjamin Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Penjamin. Bagian Yang Dijamin Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Bagian Yang Dijamin.
XVII.	Golongan Nasabah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Nasabah.
XVIII.	Lokasi Usaha Nasabah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Lokasi Usaha Nasabah.
XIX.	Golongan Piutang Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Pembiayaan.

KOLOM	PENJELASAN
XX.	Tujuan Kepemilikan Yang dimaksud dengan Tujuan Kepemilikan adalah tujuan penggunaan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah piutang <i>istishna'</i>.

III.7.1

DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN

Nama Bank :
 Alamat :
 Bulan / Tahun :
 Tanggal Cetak :

07 001

I	II	III	IV	V	VI		VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII		XIV	XV	XVI	XVII	XVIII		XIX	XX	XXI
Nomor Rekening	Jumlah Rekening	Jenis Pembiayaan	Jenis Penggunaan	Hubungan Dengan Bank	Jangka Waktu		Kualitas	Tingkat imbalan (Bagi Hasil)	Sektor Ekonomi	Plafond (Ribuan Rp)	Kelonggaran Tarik (Ribuan Rp)	Saldo Pembiayaan (Ribuan Rp)	Agunan		PPA Yang Telah Dibentuk (Ribuan Rp)	Sifat Plafond	Metode Bagi Hasil Pembiayaan	Metode Bagi Hasil Sumber Dana	Penjamin		Golongan Nasabah	Lokasi Usaha Nasabah	Golongan pembiayaan
					Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo							Jenis	Nominal (Ribuan Rp)					Golongan Penjamin	Bagian yang Dijamin			
JUMLAH																							

Catatan : - Jumlah Kolom XII dimana Kolom III = 10 harus sama dengan jumlah pos 5.a., Aktiva Neraca.
 - Jumlah Kolom XII dimana Kolom III = 20 harus sama dengan jumlah pos 5.b., Aktiva Neraca.

III.7.2
SANDI RINCIAN PEMBIAYAAN

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Nomor Rekening Diisi dengan nomor rekening fasilitas pembiayaan.	
II.	Jumlah Rekening	
III.	Jenis	
	1. Pembiayaan <i>mudharabah</i>	10
	2. Pembiayaan <i>musyarakah</i>	20
IV.	Jenis Penggunaan	
	1. Modal kerja	10
	2. Investasi	40
V.	Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait dengan Bank	1
	2. Tidak terkait dengan Bank	2
VI.	Jangka Waktu	
	1. Tanggal Mulai	
	2. Tanggal Jatuh Tempo	
VII.	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Kurang Lancar	2
	3. Diragukan	3
	4. Macet	4
VIII.	Tingkat Imbalan (Bagi Hasil) Diisi dengan persentase tingkat imbalan.	
IX.	Sektor Ekonomi	
	1. Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	1001
	2. Perikanan	1002
	3. Pertambangan dan Penggalian	1003
	4. Industri pengolahan	1004
	5. Listrik, gas, dan air	1005
	6. Konstruksi	1006
	7. Perdagangan Besar dan Eceran	1007
	8. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan	1008

KOLOM	URAIAN	SANDI
XV.	Sifat Plafond	
	1. Tetap	1
	2. Menurun	2
XVI.	Metode Bagi Hasil Pembiayaan	
	1. <i>Profit Sharing</i>	1
	2. <i>Non Profit Sharing</i>	2
XVII.	Metode Bagi Hasil Sumber Dana	
	1. <i>Profit Sharing</i>	1
	2. <i>Non Profit Sharing</i>	2
XVIII.	Penjamin	
	1. Golongan Penjamin	
	Diisi sesuai Sandi Golongan Penjamin	
	2. Bagian Yang Dijamin	
	Diisi sebesar Bagian Yang Dijamin	
XIX.	Golongan Nasabah	
	Diisi sesuai Sandi Golongan Nasabah	
XX.	Lokasi Usaha Nasabah	
	Diisi sesuai dengan Sandi Dati II	
XXI.	Golongan Pembiayaan	
	1. Usaha Mikro	1
	2. Usaha Kecil	2
	3. Usaha Menengah	3
	4. Lainnya	4

III.7.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN

Pada daftar rincian ini dilaporkan posisi pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank, baik dengan akad *mudharabah* maupun akad *musyarakah*, tidak termasuk pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dilaporkan pada Daftar Rincian Penerusan Dana *Mudharabah Muqayyadah* (Form-19).

KOLOM	PENJELASAN
I.	Nomor Rekening Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dalam hal terdapat fasilitas kepada beberapa nasabah yang digabungkan, maka Nomor Rekening diisi dengan angka 0 (nol).
II.	Jumlah Rekening Kolom ini diisi dengan jumlah rekening fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Setiap fasilitas dengan saldo pembiayaan lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus dilaporkan secara individual (tidak boleh digabungkan). BPRS Pelapor diperkenankan menggabungkan/ menjumlahkan rekening-rekening pembiayaan yang pada tanggal laporan memiliki saldo pembiayaan secara individu paling tinggi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mempunyai kesamaan dalam hal Jenis Pembiayaan, Jenis Penggunaan, Hubungan dengan Bank, Jangka Waktu, Kualitas, Tingkat Imbalan (Bagi Hasil), Sektor Ekonomi, Jenis Agunan, Sifat Plafond, Metode Bagi Hasil Pembiayaan, Metode Bagi Hasil Sumber Dana, Golongan Penjamin, Golongan Nasabah, Lokasi Usaha Nasabah, dan Golongan Pembiayaan. Pelaporan rekening yang digabungkan, dilakukan dengan cara: - Kolom I diisi dengan angka 0 (nol). - Kolom II diisi dengan banyaknya rekening yang digabungkan. - Kolom III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIII.1, XV, XVI, XVII, XVIII.1, XIX, XX dan XXI diisi sesuai dengan sandi yang bersangkutan dari rekening-rekening yang digabungkan. - Kolom X, XI, XII, XIII.2, dan XIV diisi dengan jumlah dalam ribuan rupiah dari rekening-rekening yang digabungkan. - Kolom XVIII.2 diisi dengan persentase atas nilai yang menjadi tanggungan penjamin dan atau nilai simpanan yang dijamin

KOLOM	PENJELASAN
	terhadap nilai tagihan bank Pelapor kepada nasabah dari rekening-rekening yang digabungkan. Dalam hal pembiayaan diberikan kepada suatu kelompok dan penandatanganan akadnya diwakilkan kepada seorang yang mewakili kelompok tersebut, maka jumlah rekening diisi dengan banyaknya anggota kelompok yang menerima pembiayaan. Misalnya, pembiayaan yang diberikan kepada anggota koperasi dan penandatanganan akadnya diwakili oleh koperasi, jumlah rekening diisi dengan jumlah anggota koperasi yang menerima fasilitas pembiayaan.
III.	Jenis Pembiayaan Kolom ini diisi dengan sandi jenis pembiayaan yang dibedakan: 1. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Yaitu akad kerja sama usaha antara BPRS Pelapor selaku pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) dan nasabah sebagai pengelola dana (<i>mudharib</i>) dengan pembagian keuntungan (<i>nisbah</i>) menurut kesepakatan di muka. Yang dilaporkan ke dalam jenis ini adalah pembiayaan <i>mudharabah muthlaqah</i> (investasi tidak terikat). 2. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Yaitu akad kerja sama antara BPRS Pelapor dengan mitra usaha (debitur) yang secara bersama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu.
IV.	Jenis Penggunaan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jenis Penggunaan.
V.	Hubungan Dengan Bank Kolom ini diisi dengan sandi hubungan BPRS Pelapor dengan nasabah yang dibedakan: 1. Terkait dengan bank 2. Tidak terkait dengan bank
VI.	Jangka Waktu. Kolom ini melaporkan jangka waktu akad pembiayaan yaitu: 1. Tanggal Mulai Yaitu tanggal, bulan dan tahun dimulainya pembiayaan. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). 2. Tanggal Jatuh Tempo Yaitu tanggal, bulan dan tahun berakhirnya pembiayaan. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT).

KOLOM	PENJELASAN
	Dalam hal akad pembiayaan diperpanjang jangka waktunya, cara pelaporan Jangka Waktu diisi dengan jangka waktu keseluruhan sebagai berikut: – Tanggal Mulai diisi tanggal, bulan dan tahun dimulainya pembiayaan yang pertama. – Tanggal Jatuh Tempo diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya pembiayaan setelah dilakukan perpanjangan jangka waktu.
VII.	Kualitas Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas.
VIII.	Tingkat Imbalan (Bagi Hasil) Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Tingkat Imbalan.
IX.	Sektor Ekonomi Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Sektor Ekonomi
X.	Plafond Yang dimaksud dengan Plafond adalah jumlah maksimum pembiayaan yang disediakan BPRS Pelapor pada tanggal laporan.
XI.	Kelonggaran Tarik Yang dimaksud dengan Kelonggaran Tarik adalah fasilitas pembiayaan yang belum ditarik oleh nasabah dan tidak dapat dibatalkan sepihak oleh bank. Kolom ini diisi dengan selisih antara kolom X (plafond) dengan kolom XII (Saldo Pembiayaan). Dalam hal, plafond nasabah lebih kecil dari saldo pembiayaan, maka kelonggaran tarik diisi dengan angka 0.
XII.	Saldo Pembiayaan Yang dimaksud dengan Saldo Pembiayaan adalah saldo pembiayaan kepada nasabah pada tanggal laporan.
XIII.	Agunan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Agunan.
XIV.	PPA Yang Telah Dibentuk Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang PPA yang telah dibentuk.
XV.	Sifat Plafond Kolom ini melaporkan sifat plafond dari akad pembiayaan yaitu : 1. Tetap Yaitu pembiayaan dengan plafond tetap sesuai akad hingga akhir masa akad. 2. Menurun Yaitu pembiayaan dengan plafond menurun sesuai dengan jumlah

KOLOM	PENJELASAN
	angsuran nasabah atau sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad atau sesuai dengan jadwal angsuran yang diperjanjikan (pokok pembiayaan).
XVI.	Metode Bagi Hasil Pembiayaan Yang dimaksud dengan Metode Bagi Hasil Pembiayaan adalah metode bagi hasil pendapatan BPRS Pelapor dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah ketiga bukan bank 1. Profit Sharing Yang dimaksud dengan <i>Profit Sharing</i> adalah metode bagi hasil pendapatan berdasarkan laba bersih (<i>profit</i>) yang dihasilkan dari usaha yang dibiayai. 2. Non Profit Sharing Yang dimaksud dengan <i>Non Profit Sharing</i> adalah metode bagi hasil pendapatan yang tidak didasarkan pada laba bersih (<i>profit</i>) yang dihasilkan dari usaha yang dibiayai.
XVII.	Metode Bagi Hasil Sumber Dana Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Metode Bagi Hasil Sumber Dana.
XVIII.	Penjamin 1. Golongan Penjamin Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Penjamin. 2. Bagian Yang Dijamin Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Bagian Yang Dijamin.
XIX.	Golongan Nasabah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Nasabah.
XX.	Lokasi Usaha Nasabah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Lokasi Usaha Nasabah.
XXI.	Golongan Pembiayaan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Pembiayaan.

III.8.1

DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN IJARAH																						
Nama Bank	:																			08		001
Alamat	:																					
Bulan / Tahun	:																					
Tanggal Cetak	:																					
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI		XVII	XVIII	XIX	XX	XXI
Nomor Rekening	Tanggal Perolehan	Jenis Akad Ijarah	Jenis Pengguanaan	Harga Perolehan Aktiva Ijarah (Ribuan Rp)	Sektor Ekonomi	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aktiva Ijarah (Ribuan Rp)	Nilai Kontrak Sewa (Ribuan Rp)	Jangka Waktu Kontrak Sewa	Periode Pembayaran Sewa	Angsuran Sewa (Ribuan Rp)	Akumulasi Angsuran Sewa (Ribuan Rp)	Hubungan Dengan Bank	Kualitas	Metode Bagi Hasil Sumber Dana	Penjamin	Golongan Nasabah	Lokasi Ijarah	Golongan Ijarah	Tujuan Kepemilikan	Agunan		
								Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo							Golongan Penjamin	Bagian Dijamin				Jenis	Nominal (Ribuan Rp)
JUMLAH																						

Catatan : - Jumlah Kolom V harus sama dengan jumlah pos 6.a., Aktiva Neraca.
 - Jumlah Kolom VII harus sama dengan jumlah pos 6.b., Aktiva Neraca.

III.8.2
SANDI RINCIAN PEMBIAYAAN IJARAH

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Nomor Rekening Diisi dengan nomor rekening nasabah	
II.	Tanggal Perolehan	
III.	Jenis Akad Ijarah	
	1. <i>Ijarah</i>	1
	2. <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>	2
IV.	Jenis Penggunaan	
	1. Modal kerja	10
	2. Investasi	40
	3. Konsumsi	70
V.	Harga Perolehan Aktiva Ijarah Diisi dalam ribuan rupiah	
VI.	Sektor Ekonomi	
	1. Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	1001
	2. Perikanan	1002
	3. Pertambangan dan Penggalian	1003
	4. Industri pengolahan	1004
	5. Listrik, gas, dan air	1005
	6. Konstruksi	1006
	7. Perdagangan Besar dan Eceran	1007
	8. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan	1008
	9. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1009
	10. Perantara Keuangan	1010
	11. Real Estate	1011
	12. Adm Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1012
	13. Jasa Pendidikan	1013
	14. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1014
	15. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lainnya	1015
	16. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	1016
	17. Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	1018

KOLOM	URAIAN	SANDI
	18. Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	1019
	19. Bukan Lapangan Usaha – Lainnya	1020
VII.	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva Ijarah Diisi dalam ribuan rupiah	
VIII.	Nilai Kontrak Sewa Diisi dalam ribuan rupiah	
IX.	Jangka Waktu Kontrak Sewa 1. Tanggal Mulai 2. Tanggal Jatuh Tempo	
X.	Periode Pembayaran Sewa 1. Per Bulan 2. Per 3 Bulan 3. Per 6 Bulan 4. Per Tahun 5. Lainnya	
XI.	Angsuran Sewa Diisi dalam ribuan rupiah	
XII.	Akumulasi Angsuran Sewa Diisi dalam ribuan rupiah	
XIII.	Hubungan Dengan Bank 1. Terkait dengan bank 2. Tidak terkait dengan bank	1 2
XIV.	Kualitas 1. Lancar 2. Kurang Lancar 3. Diragukan 4. Macet	1 2 3 4
XV.	Metode Bagi Hasil Sumber Dana 1. <i>Profit Sharing</i> 2. <i>Non Profit Sharing</i>	1 2
XVI.	Penjamin 1. Golongan Penjamin Diisi sesuai Sandi Golongan Penjamin	

KOLOM	URAIAN	SANDI
	2. Bagian Yang Dijamin Diisi sebesar Bagian Yang Dijamin	
XVII.	Golongan Nasabah Diisi sesuai Sandi Golongan Nasabah	
XVIII.	Lokasi Ijarah Diisi sesuai dengan Sandi Dati II	
XIX.	Golongan Ijarah	
	1. Usaha Mikro	1
	2. Usaha Kecil	2
	3. Usaha Menengah	3
	4. Lainnya	4
XX.	Tujuan Kepemilikan	
	1. Kepemilikan rumah yang dijamin dengan hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni	71
	2. Kepemilikan kendaraan bermotor	72
	3. Lainnya	73
XXI.	Agunan	
	1. Jenis	
	a. Tanpa agunan	0
	b. Kas, tabungan dan deposito	1
	c. Perhiasan Emas dan Logam Mulia	2
	d. Tanah dan Bangunan	3
	e. Kendaraan Bermotor	4
	f. Tanah dan Bangunan, kendaraan bermotor	5
	g. Kas, tabungan dan deposito, kendaraan bermotor	6
	h. Emas, logam mulia, tanah dan bangunan	7
	i. Emas, logam mulia, tanah dan kendaraan bermotor	8
	j. Lainnya	9
	2. Nominal (dalam ribuan rupiah) Diisi dalam ribuan rupiah	

III.8.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN *IJARAH*

Pada daftar ini dilaporkan seluruh informasi yang berkaitan dengan kegiatan BPRS Pelapor dalam aktivitas sewa menyewa berdasarkan prinsip *ijarah*. Termasuk dilaporkan dalam rincian ini adalah aktiva yang disewa oleh BPRS Pelapor untuk disewakan kembali.

KOLOM	PENJELASAN
I.	Nomor Rekening Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas pembiayaan <i>ijarah</i> yang diberikan kepada nasabah. Dalam hal terdapat fasilitas kepada beberapa nasabah yang digabungkan, maka Nomor Rekening diisi dengan angka 0 (nol).
II.	Tanggal Perolehan Yaitu tanggal, bulan dan tahun (TTBBTTTT) perolehan aktiva <i>ijarah</i> yang dimiliki oleh BPRS Pelapor. Dalam hal aktiva <i>ijarah</i> diperoleh BPRS Pelapor melalui sewa, kolom ini diisi tanggal, bulan dan tahun (TTBBTTTT) dimulainya kontrak sewa menyewa.
III.	Jenis Akad <i>Ijarah</i> Yaitu jenis perjanjian sewa menyewa yang digunakan antara BPRS Pelapor dan nasabah, yang dibedakan atas : 1. <i>Ijarah</i> 2. <i>Ijarah muntahiyah bittamlik</i>
IV.	Jenis Penggunaan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jenis Penggunaan.
V.	Harga Perolehan Aktiva <i>Ijarah</i> Yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva <i>ijarah</i> , termasuk seluruh biaya perbaikan yang dikeluarkan BPRS Pelapor yang menambah umur ekonomis dan atau meningkatkan kapasitas aktiva dimaksud.
VI.	Sektor Ekonomi Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Sektor Ekonomi.
VII.	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Yaitu total nilai penyusutan aktiva <i>ijarah</i> sampai dengan akhir bulan laporan.
VIII.	Nilai Kontrak Sewa Yaitu total nilai sewa selama jangka waktu kontrak sewa yang disepakati antara BPRS Pelapor dan nasabah sebagaimana tercantum dalam akad <i>ijarah</i> .

KOLOM	PENJELASAN
IX.	Jangka Waktu Kontrak Sewa Kolom ini diisi dengan batas waktu kontrak sewa yang diperjanjikan. Tanggal Mulai Yaitu tanggal, bulan dan tahun dimulainya kontrak sewa menyewa antara BPRS Pelapor dan nasabah. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). Tanggal Jatuh Tempo Yaitu tanggal, bulan dan tahun berakhirnya kontrak sewa menyewa antara BPRS Pelapor dan penyewa. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT).
X.	Periode Pembayaran Sewa Yaitu masa pembayaran sewa yang disepakati antara BPRS Pelapor dan nasabah sebagaimana tercantum dalam akad <i>ijarah</i>.
XI.	Angsuran Sewa Yaitu jumlah yang disepakati akan dibayarkan oleh penyewa kepada BPRS Pelapor dalam satu periode pembayaran sewa.
XII.	Akumulasi Angsuran Sewa Yaitu total nilai angsuran sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah kepada BPRS Pelapor sampai dengan tanggal laporan.
XIII.	Hubungan Dengan Bank Kolom ini diisi dengan sandi hubungan BPRS Pelapor dengan nasabah yang dibedakan: - Terkait dengan bank - Tidak terkait dengan bank
XIV.	Kualitas Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas.
XV.	Metode Bagi Hasil Sumber Dana Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Metode Bagi Hasil Sumber Dana.
XVI.	Penjamin Golongan Penjamin Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Penjamin. Bagian Yang Dijamin Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Bagian Yang Dijamin.

KOLOM	PENJELASAN
XVII.	Golongan Nasabah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Nasabah.
XVIII.	Lokasi <i>Ijarah</i> Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Lokasi Usaha Nasabah.
XIX.	Golongan <i>Ijarah</i> Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Pembiayaan.
XX.	Tujuan Kepemilikan Yang dimaksud dengan Tujuan Kepemilikan adalah tujuan penggunaan atas fasilitas pembiayaan <i>ijarah</i> yang diberikan BPRS Pelapor kepada nasabah.
XXI.	Agunan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Agunan.

III.9.1

DAFTAR RINCIAN QARDH

Nama Bank	:
Alamat	:
Bulan / Tahun	:
Tanggal Cetak	:

09		001
----	--	-----

[illegible]

Catatan : - Jumlah Kolom VIII harus sama dengan Jumlah Pos 8.Aktiva Neraca

III.9.2
SANDI RINCIAN QARDH

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Nomor Rekening Diisi dengan nomor rekening fasilitas pembiayaan <i>Qardh</i>	
II.	Jumlah Rekening	
III.	Jenis Penggunaan	
	1. Modal kerja	10
	2. Investasi	40
	3. Konsumsi	70
IV.	Hubungan Dengan Bank	
	1. Terkait dengan bank	1
	2. Tidak terkait dengan bank	2
V.	Jangka Waktu	
	1. Tanggal Mulai	
	2. Tanggal Jatuh Tempo	
VI.	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Kurang Lancar	2
	3. Diragukan	3
	4. Macet	4
VII.	Sektor Ekonomi	
	1. Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	1001
	2. Perikanan	1002
	3. Pertambangan dan Penggalian	1003
	4. Industri pengolahan	1004
	5. Listrik, gas, dan air	1005
	6. Konstruksi	1006
	7. Perdagangan Besar dan Eceran	1007
	8. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan	1008
	9. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1009
	10. Perantara Keuangan	1010
	11. Real Estate	1011
	12. Adm Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1012

KOLOM	URAIAN	SANDI
	13. Jasa Pendidikan	1013
	14. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1014
	15. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lainnya	1015
	16. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	1016
	17. Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	1018
	18. Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	1019
	19. Bukan Lapangan Usaha – Lainnya	1020
VIII.	Saldo Piutang	
	Dalam ribuan rupiah	
IX.	Agunan	
	1. Jenis	
	a. Tanpa agunan	0
	b. Kas, tabungan dan deposito	1
	c. Perhiasan Emas dan Logam Mulia	2
	d. Tanah dan Bangunan	3
	e. Kendaraan Bermotor	4
	f. Tanah dan Bangunan, kendaraan bermotor	5
	g. Kas, tabungan dan deposito, kendaraan bermotor	6
	h. Emas, logam mulia, tanah dan bangunan	7
	i. Emas, logam mulia, tanah dan kendaraan bermotor	8
	j. Lainnya	9
	2. Nominal	
	Diisi dalam ribuan rupiah	
X.	PPA Yang Telah Dibentuk	
	Diisi dalam ribuan rupiah	
XI.	Metode Bagi Hasil Sumber Dana	
	1. <i>Profit Sharing</i>	1
	2. <i>Non Profit Sharing</i>	2
XII.	Penjamin	
	1. Golongan Penjamin	
	Diisi sesuai Sandi Golongan Penjamin	
	2. Bagian Yang Dijamin	
	Diisi sebesar Bagian Yang Dijamin	

KOLOM	URAIAN	SANDI
XIII.	Golongan Nasabah Diisi sesuai Sandi Golongan Nasabah	
XIV.	Lokasi Usaha Nasabah Diisi sesuai dengan Sandi Dati II	
XV.	Golongan Piutang	
	1. Usaha Mikro	1
	2. Usaha Kecil	2
	3. Usaha Menengah	3
	4. Lainnya	4

III.9.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN QARDH

Dalam pos ini dilaporkan jumlah pembiayaan *qardh* yang diberikan BPRS Pelapor kepada nasabah pihak ketiga bukan bank pada tanggal laporan.

KOLOM	PENJELASAN
I.	Nomor Rekening Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas pembiayaan <i>qardh</i> yang diberikan kepada nasabah. Dalam hal terdapat fasilitas kepada beberapa nasabah yang digabungkan, maka Nomor Rekening diisi dengan angka 0 (nol).
II.	Jumlah Rekening Kolom ini diisi dengan jumlah rekening fasilitas pembiayaan <i>qardh</i> yang diberikan kepada nasabah. Setiap fasilitas dengan saldo piutang <i>qardh</i> lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus dilaporkan secara individual (tidak boleh digabungkan). BPRS Pelapor diperkenankan menggabungkan/ menjumlahkan rekening-rekening pembiayaan yang pada tanggal laporan memiliki saldo piutang secara individu paling tinggi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mempunyai kesamaan dalam hal Jenis Penggunaan, Hubungan Dengan Bank, Jangka Waktu, Kualitas, Sektor Ekonomi, Jenis Agunan, Metode Bagi Hasil Sumber Dana, Golongan Penjamin, Golongan Nasabah, Lokasi Usaha Nasabah, dan Golongan Piutang. Pelaporan rekening yang digabungkan, dilakukan dengan cara: - Kolom I diisi dengan angka 0 (nol). - Kolom II diisi dengan banyaknya rekening yang digabungkan. - Kolom III, IV, V, VI, VII, IX.1, XI, XII.1, XIII, XIV dan XV diisi sesuai dengan sandi yang bersangkutan dari rekening-rekening yang digabungkan. - Kolom VIII, IX.2, dan X diisi dengan jumlah dalam ribuan rupiah dari rekening-rekening yang digabungkan. - Kolom XII.2 diisi dengan persentase atas nilai yang menjadi tanggungan penjamin dan atau nilai simpanan yang dijaminan terhadap nilai tagihan BPRS Pelapor kepada nasabah dari rekening-rekening yang digabungkan. Dalam hal pembiayaan <i>qardh</i> diberikan kepada suatu kelompok dan penandatanganan akadnya diwakilkan kepada seorang yang mewakili kelompok tersebut, maka jumlah rekening diisi dengan banyaknya anggota

KOLOM	PENJELASAN
	kelompok yang menerima piutang. Misalnya, pembiayaan <i>qardh</i> yang diberikan kepada anggota koperasi dan penandatanganan akadnya diwakili oleh koperasi, jumlah rekening diisi dengan jumlah anggota koperasi yang menerima pembiayaan <i>qardh</i> .
III.	Jenis Penggunaan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jenis Penggunaan.
IV.	Hubungan Dengan Bank Kolom ini diisi dengan sandi hubungan BPRS Pelapor dengan nasabah yang dibedakan: 1. Terkait dengan bank 2. Tidak terkait dengan bank
V.	Jangka Waktu Kolom ini melaporkan jangka waktu akad pembiayaan <i>qardh</i> yaitu: 1. Tanggal Mulai Yaitu tanggal, bulan dan tahun dimulainya pembiayaan <i>qardh</i>. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). 2. Tanggal Jatuh Tempo Yaitu tanggal, bulan dan tahun berakhirnya piutang <i>qardh</i>. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). Dalam hal akad pembiayaan <i>qardh</i> diperpanjang jangka waktunya, cara pelaporan Jangka Waktu diisi dengan jangka waktu keseluruhan sebagai berikut: – Tanggal Mulai diisi tanggal, bulan dan tahun dimulainya pembiayaan yang pertama. – Tanggal Jatuh Tempo diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya pembiayaan setelah dilakukan perpanjangan jangka waktu.
VI.	Kualitas Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas.
VII.	Sektor Ekonomi Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Sektor Ekonomi.
VIII.	Saldo Piutang Yaitu jumlah pembiayaan <i>qardh</i> kepada nasabah menurut pembukuan BPR Pelapor pada tanggal laporan.
IX.	Agunan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Agunan.

KOLOM	PENJELASAN
X.	PPA Yang Telah Dibentuk Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang PPA Yang Telah Dibentuk.
XI.	Metode Bagi Hasil Sumber Dana Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Metode Bagi Hasil Sumber Dana.
XII.	Penjamin 1. Golongan Penjamin Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Penjamin. 2. Bagian Yang Dijamin Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Bagian Yang Dijamin.
XIII.	Golongan Nasabah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Nasabah.
XIV.	Lokasi Usaha Nasabah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Lokasi Usaha Nasabah.
XV.	Golongan Piutang Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Pembiayaan.

III.10.1

DAFTAR RINCIAN AKTIVA ISTISHNA' DALAM PENYELESAIAN

Nama Bank :

Alamat :

Bulan / Tahun :

Tanggal Cetak :

10		001
----	--	-----

I	II	III	IV		V	VI	VII	VIII	IX
Nomor Rekening	Tujuan	Hubungan Dengan Bank	Jangka Waktu		Harga Kontrak Awal (Ribuan Rp)	Persentase Penyelesaian	Metode Pembayaran	Termin Istishna' (Ribuan Rp)	Jumlah (Ribuan Rp)
			Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo					
JUMLAH									

Catatan :- Jumlah Kolom IX harus sama dengan Jumlah Pos 10 , Aktiva Neraca

- Jumlah Kolom VIII harus sama dengan Jumlah Pos 11, Aktiva Neraca

III.10.2

SANDI RINCIAN AKTIVA *ISTISHNA'* DALAM PENYELESAIAN

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Nomor Rekening Diisi dengan nomor rekening fasilitas pembiayaan <i>istishna</i> dalam penyelesaian	
II.	Tujuan 1. Dalam rangka <i>istishna' paralel</i> 2. Lainnya	1 2
III.	Hubungan Dengan Bank 1. Terkait dengan bank 2. Tidak terkait dengan bank	1 2
IV.	Jangka Waktu 1. Tanggal Mulai 2. Tanggal Jatuh Tempo	
V.	Harga Kontrak Awal Diisi dalam ribuan rupiah	
VI.	Persentase Penyelesaian Diisi dengan persentase penyelesaian proyek	
VII.	Metode Pembayaran 1. Dengan pembayaran dimuka 2. Dengan pembayaran per <i>termin/progress</i> 3. Dengan pembayaran secara tangguh	1 2 9
VIII.	Termin <i>Istishna'</i> Diisi dalam ribuan rupiah	
IX.	Jumlah Diisi dalam ribuan rupiah	

III.10.3
PENJELASAN DAFTAR RINCIAN
AKTIVA *ISTISHNA*' DALAM PENYELESAIAN

Pada daftar rincian ini dilaporkan saldo aktiva *istishna*' dalam penyelesaian dalam rupiah.

KOLOM	PENJELASAN
I.	Nomor Rekening Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas pembiayaan <i>istishna</i> ' dalam penyelesaian yang diberikan BPRS Pelapor kepada produsen/penyedia barang.
II.	Tujuan 1. Dalam rangka <i>istishna</i>' paralel 2. Lainnya
III.	Hubungan Dengan Bank Kolom ini diisi dengan sandi hubungan BPR Pelapor dengan produsen/penyedia barang yang dibedakan : 1. Terkait dengan bank 2. Tidak terkait dengan bank
IV.	Jangka Waktu 1. Tanggal Mulai Yaitu tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya akad <i>istishna</i>' antara BPRS Pelapor dengan produsen/penyedia barang sebagaimana yang telah disepakati atau tercantum pada akad <i>istishna</i>'. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). 2. Tanggal Jatuh Tempo Yaitu tanggal, bulan dan tahun berakhirnya akad <i>istishna</i>' antara BPRS Pelapor dengan produsen/penyedia barang sebagaimana yang telah disepakati atau tercantum pada akad <i>istishna</i>'. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT).
V.	Harga Kontrak Awal Yaitu harga yang disepakati antara BPRS Pelapor dengan produsen/penyedia barang dalam transaksi <i>istishna</i> ' sebagaimana tercantum dalam akad.
VI.	Persentase Penyelesaian Yaitu tingkat penyelesaian dari aktiva <i>istishna</i> ' yang dipesan oleh BPRS Pelapor sesuai dengan laporan realisasi penyelesaian dari produsen/penyedia barang.

KOLOM	PENJELASAN								
	Kolom ini diisi dengan angka dalam format 4 (empat) digit sebagaimana contoh sebagai berikut : <table> <tr> <th>Persentase Penyelesaian</th><th>Diisi</th></tr> <tr> <td>0%</td><td>0000</td></tr> <tr> <td>5%</td><td>0500</td></tr> <tr> <td>75,88%</td><td>7588</td></tr> </table>	Persentase Penyelesaian	Diisi	0%	0000	5%	0500	75,88%	7588
Persentase Penyelesaian	Diisi								
0%	0000								
5%	0500								
75,88%	7588								
VII.	Metode Pembayaran Yaitu cara pembayaran yang disepakati pada akad pemesanan barang antara nasabah kepada BPRS Pelapor. 1. Dengan pembayaran di muka 2. Dengan pembayaran per <i>termin/progress</i> 3. Dengan pembayaran ditangguhkan								
VIII.	Termin <i>Istishna'</i> Yaitu jumlah yang ditagihkan kepada nasabah pihak ketiga bukan bank sesuai dengan persentase penyelesaian proyek.								
IX.	Jumlah Yaitu total biaya yang telah dikeluarkan BPRS Pelapor dalam rangka memperoleh aktiva <i>istishna'</i> termasuk besarnya pengakuan pendapatan yang ditagihkan kepada pembeli akhir sesuai dengan persentase penyelesaian.								

III.11.1

DAFTAR RINCIAN RUPA - RUPA AKTIVA

Nama Bank :

Alamat :

Bulan / Tahun :

Tanggal Cetak :

11		001
----	--	-----

I	II		III
Nomor	Jenis	Sandi	Jumlah (Ribuan Rp)
JUMLAH			

Catatan : Jumlah Kolom III harus sama dengan jumlah pos 16, Aktiva Neraca

III.11.2
SANDI RINCIAN RUPA-RUPA AKTIVA

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Nomor Kolom ini diisi dengan nomor urut	
II.	Jenis Kolom ini diisi dengan sandi jenis rincian rupa-rupa yang ada di BPRS Pelapor sebagai berikut :	
	1. Emas dan mata uang emas	05
	2. <i>Commemorative coins</i> dan <i>notes</i>	
	a. Nilai nominal	10
	b. Selisih harga perolehan atas nilai nominal	15
	3. Uang muka kepada pemasok	20
	4. Pendapatan yang akan diterima	
	a. Pendapatan <i>Ijarah</i> yang akan diterima	36
	b. Lainnya	39
	5. Uang muka pajak	40
	6. Beban dibayar dimuka	
	a. Uang Muka <i>Ijarah</i>	51
	b. Lainnya	54
	7. Beban yang ditangguhkan	55
	8 <i>Goodwill</i>	75
	9. Lain-lain	99
III.	Jumlah Diisi dalam ribuan rupiah	

III.11.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN RUPA-RUPA AKTIVA

Pada daftar rincian ini dilaporkan semua jenis transaksi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam pos 1 sampai dengan 15 Aktiva Neraca, dalam ribuan rupiah.

KOLOM	PENJELASAN
I.	Nomor Diisi dengan nomor urut
II.	Jenis 1. Emas dan Mata Uang Emas Dalam pos ini dilaporkan jumlah emas batangan (<i>monetary gold</i>) dan mata uang emas. Emas dalam titipan tidak termasuk dalam jenis ini. Selain dari pada itu emas dalam bentuk perhiasan milik BPRS Pelapor tidak termasuk dalam jenis ini namun dilaporkan pada jenis Lain-lain. 2. Commemorative Coins dan Notes a. Nilai Nominal Dalam subpos ini dilaporkan nilai nominal <i>commemorative coins</i> dan <i>notes</i> yang dimiliki BPRS Pelapor. b. Selisih Harga Perolehan atas Nilai Nominal Dalam subpos ini dilaporkan selisih harga perolehan <i>commemorative coins</i> dan <i>notes</i> atas nilai nominalnya. 3. Uang Muka Kepada Pemasok Dalam pos ini dilaporkan seluruh uang muka untuk pembelian barang kepada pemasok. 4. Pendapatan Yang Akan Diterima Dalam pos ini dilaporkan seluruh tagihan <i>margin</i> atas penanaman aktiva produktif pada pihak ketiga bukan bank yang tergolong Lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas aktiva bagi BPRS. Apabila aktiva produktif tersebut berubah menjadi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, seluruh pendapatan <i>margin</i> yang telah diakui dikoreksi kembali dan dipindahkan ke Rekening Administratif. Pendapatan yang akan diterima dapat berupa : a. Pendapatan Ijarah yang akan diterima b. Lainnya

KOLOM	PENJELASAN
	5. Uang Muka Pajak Dalam pos ini dilaporkan seluruh jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh BPRS Pelapor tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan. 6. Beban Dibayar Dimuka Dalam pos ini dilaporkan seluruh biaya-biaya yang telah dibayarkan BPRS Pelapor tetapi belum menjadi beban periode yang bersangkutan, misalnya premi asuransi dan sewa dibayar di muka. 7. Beban Yang Ditangguhkan Dalam pos ini dilaporkan seluruh biaya yang telah dibayarkan tetapi belum menjadi biaya bagi BPRS Pelapor pada periode akuntansi yang bersangkutan karena dianggap memberi manfaat untuk periode akuntansi selanjutnya, misalnya biaya pendirian. 8. Goodwill 9. Lain-lain Dalam pos ini dilaporkan semua jenis transaksi yang terdapat pada rupa-rupa aktiva BPRS Pelapor yang tidak dapat digolongkan ke dalam butir 1 sampai dengan 8 di atas.
III.	Jumlah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jumlah.

III.12.1

DAFTAR RINCIAN TABUNGAN WADIAH

Nama Bank :

Alamat :

Bulan / Tahun :

Tanggal Cetak :

12		001
----	--	-----

I	II	III	IV	V	VI	VII
Nomor Rekening	Jumlah Rekening	Hubungan Dengan Bank	Lokasi Nasabah	Tingkat Imbalan	Jumlah (Ribuan Rp)	Golongan Nasabah
JUMLAH						

Catatan : Jumlah Kolom VI harus sama dengan jumlah pos 2, Pasiva Neraca

III.12.2
SANDI RINCIAN TABUNGAN WADIAH

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Nomor Rekening Diisi dengan nomor rekening tabungan <i>wadiah</i>	
II.	Jumlah Rekening	
III.	Hubungan Dengan Bank	
	1. Terkait dengan bank	1
	2. Tidak terkait dengan bank	2
IV.	Lokasi Nasabah Diisi sesuai sandi Dati II	
V.	Tingkat Imbalan Diisi dengan persentase tingkat imbalan	
VI.	Jumlah Diisi dalam ribuan rupiah	
VII.	Golongan Nasabah Diisi sesuai Sandi Golongan Nasabah	

III.12.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN RINCIAN TABUNGAN WADIAH

Dalam rincian ini dilaporkan jumlah posisi tabungan *wadiah* milik pihak ketiga bukan bank pada tanggal laporan. Saldo tabungan *wadiah* milik bank lain pada BPRS Pelapor dilaporkan pada *Daftar Rincian Kewajiban Kepada Bank Lain* (Form - 15).

KOLOM	PENJELASAN
I.	Nomor Rekening Kolom ini diisi dengan nomor rekening tabungan <i>wadiah</i> nasabah. Dalam hal terdapat rekening tabungan <i>wadiah</i> nasabah yang digabungkan, maka Nomor Rekening diisi dengan angka 0 (nol).
II.	Jumlah rekening Kolom ini diisi dengan jumlah rekening tabungan <i>wadiah</i> nasabah. Setiap rekening tabungan <i>wadiah</i> nasabah dengan saldo lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus dilaporkan secara individual (tidak boleh digabungkan). BPRS Pelapor diperkenankan menggabungkan/ menjumlahkan rekening-rekening tabungan <i>wadiah</i> nasabah yang pada tanggal laporan memiliki saldo secara individu paling tinggi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mempunyai kesamaan dalam hal Hubungan Dengan Bank, Lokasi Nasabah, Tingkat Imbalan dan Golongan Nasabah. Pelaporan rekening yang digabungkan, dilakukan dengan cara: 1. Kolom I diisi dengan angka 0 (nol). 2. Kolom II diisi dengan banyaknya rekening yang digabungkan. 3. Kolom III, IV, V dan VII diisi sesuai dengan sandi yang bersangkutan dari rekening-rekening yang digabungkan. 4. Kolom VI diisi dengan jumlah dalam ribuan rupiah dari rekening-rekening yang digabungkan.
III.	Hubungan Dengan Bank Kolom ini diisi dengan sandi hubungan BPRS Pelapor dengan nasabah penabung yang dibedakan: 1. Terkait dengan bank 2. Tidak terkait dengan bank
IV.	Lokasi Nasabah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Lokasi Nasabah.

KOLOM	PENJELASAN
V.	Tingkat Imbalan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Tingkat Imbalan
VI.	Jumlah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jumlah
VII.	Golongan Nasabah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Nasabah

III.13.1

DAFTAR RINCIAN TABUNGAN MUDHARABAH

Nama Bank :

13		001
----	--	-----

Bulan / Tahun :

Tanggal Cetak :

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
Nomor Rekening	Jumlah Rekening	Hubungan Dengan Bank	Lokasi Nasabah	Tingkat Imbalan	Jumlah (Ribuan Rp)	Metode Bagi Hasil	Golongan Nasabah	Jangka Waktu	
								Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo
JUMLAH									

Catatan : Jumlah Kolom VI harus sama dengan jumlah pos 3.a, Pasiva Neraca

III.13.2
SANDI RINCIAN TABUNGAN MUDHARABAH

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Nomor Rekening Diisi dengan nomor rekening tabungan <i>mudharabah</i>	
II.	Jumlah Rekening	
III.	Hubungan Dengan Bank	
	1. Terkait dengan bank	1
	2. Tidak terkait dengan bank	2
IV.	Lokasi Nasabah Diisi sesuai sandi Dati II	
V.	Tingkat Imbalan Diisi dengan persentase tingkat imbalan	
VI.	Jumlah Diisi dalam ribuan rupiah	
VII.	Metode Bagi Hasil	
	1. <i>Profit Sharing</i>	1
	2. <i>Non Profit Sharing</i>	2
VIII.	Golongan Nasabah Diisi sesuai Sandi Golongan Nasabah	
IX.	Jangka Waktu	
	1. Tanggal Mulai	
	2. Tanggal Jatuh Tempo	

III.13.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN RINCIAN TABUNGAN *MUDHARABAH*

Pada daftar rincian ini dilaporkan posisi tabungan *mudharabah* milik pihak ketiga bukan bank pada tanggal laporan. Saldo tabungan *mudharabah* milik bank lain pada BPRS Pelapor dilaporkan pada *Daftar Rincian Kewajiban Kepada Bank Lain (Form - 15)*.

KOLOM	PENJELASAN
I.	Nomor Rekening Kolom ini diisi dengan nomor rekening tabungan <i>mudharabah</i> nasabah. Dalam hal terdapat rekening tabungan <i>mudharabah</i> nasabah yang digabungkan, maka Nomor Rekening diisi dengan angka 0 (nol).
II.	Jumlah rekening Kolom ini diisi dengan jumlah rekening tabungan <i>mudharabah</i> nasabah. Setiap rekening tabungan <i>mudharabah</i> nasabah dengan saldo lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus dilaporkan secara individual (tidak boleh digabungkan). BPRS Pelapor diperkenankan menggabungkan/ menjumlahkan rekening-rekening tabungan <i>mudharabah</i> nasabah yang pada tanggal laporan memiliki saldo secara individu paling tinggi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mempunyai kesamaan dalam hal Hubungan Dengan Bank, Lokasi Nasabah, Tingkat Imbalan, Metode Bagi Hasil, Golongan Nasabah dan Jangka Waktu. Pelaporan rekening yang digabungkan, dilakukan dengan cara: 1. Kolom I diisi dengan angka 0 (nol). 2. Kolom II diisi dengan banyaknya rekening yang digabungkan. 3. Kolom III, IV, V, VII, VIII dan IX diisi sesuai dengan sandi yang bersangkutan dari rekening-rekening yang digabungkan. 4. Kolom VI diisi dengan jumlah dalam ribuan rupiah dari rekening-rekening yang digabungkan.
III.	Hubungan Dengan Bank Kolom ini diisi dengan sandi hubungan BPRS Pelapor dengan nasabah penabung yang dibedakan: 1. Terkait dengan bank 2. Tidak terkait dengan bank
IV.	Lokasi Nasabah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Lokasi Nasabah

KOLOM	PENJELASAN
V.	Tingkat Imbalan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Tingkat Imbalan
VI.	Jumlah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jumlah
VII.	Metode Bagi Hasil Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Metode Bagi Hasil Sumber Dana
VIII.	Golongan Nasabah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Nasabah
IX.	Jangka Waktu. Kolom ini diisi dengan jangka waktu akad tabungan <i>mudharabah</i> yaitu: 1. Tanggal Mulai Yaitu tanggal, bulan dan tahun dimulainya tabungan <i>mudharabah</i>. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). 2. Tanggal Jatuh Tempo Yaitu bulan dan tahun berakhirnya tabungan. Diisi dengan sistem penanggalan penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). Dalam hal akad tabungan <i>mudharabah</i> diperpanjang jangka waktunya, cara Pelaporan Jangka Waktu diisi dengan jangka waktu keseluruhan sebagai berikut: – Tanggal Mulai diisi tanggal, bulan dan tahun dimulainya akad tabungan <i>mudharabah</i> yang pertama. – Tanggal Jatuh Tempo diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya akad tabungan <i>mudharabah</i> setelah dilakukan perpanjangan jangka waktu. Untuk tabungan <i>mudharabah</i> yang tidak memiliki jangka waktu, kolom Tanggal Jatuh Tempo diisi dengan angka 00-00-0000.

III.14.1

DAFTAR RINCIAN DEPOSITO MUDHARABAH

Nama Bank :

Alamat :

Bulan / Tahun :

Tanggal Cetak :

14		001
----	--	-----

I	II	III	IV	V	VI		VII	VIII	IX	X
Nomor Rekening	Jumlah Rekening	Jenis Deposito	Hubungan Dengan Bank	Lokasi Nasabah	Jangka Waktu		Tingkat Imbalan	Jumlah (Ribuan Rp)	Metode Bagi Hasil	Golongan Nasabah
					Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo				
JUMLAH										

Catatan : Jumlah Kolom VIII harus sama dengan jumlah pos 3.b, Pasiva Neraca

III.14.2
SANDI RINCIAN DEPOSITO MUDHARABAH

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Nomor Rekening Diisi dengan nomor rekening deposito <i>mudharabah</i>	
II.	Jumlah Rekening	
III.	Jenis Deposito	
	1. Deposito <i>mudharabah</i> 1 bulan	21
	2. Deposito <i>mudharabah</i> 3 bulan	22
	3. Deposito <i>mudharabah</i> 6 bulan	23
	4. Deposito <i>mudharabah</i> 12 bulan	24
	5. Deposito <i>mudharabah</i> di atas 12 bulan	25
IV.	Hubungan Dengan Bank	
	1. Terkait dengan bank	1
	2. Tidak terkait dengan bank	2
V.	Lokasi Nasabah Diisi sesuai sandi Dati II	
VI.	Jangka Waktu	
	1. Tanggal Mulai	
	2. Tanggal Jatuh Tempo	
VII.	Tingkat Imbalan Diisi dengan persentase tingkat imbalan	
VIII.	Jumlah Diisi dalam ribuan rupiah	
IX.	Metode Bagi Hasil	
	1. <i>Profit Sharing</i>	1
	2. <i>Non Profit Sharing</i>	2
X.	Golongan Nasabah Diisi sesuai Sandi Golongan Nasabah	

III.14.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN DEPOSITO MUDHARABAH

Pada daftar rincian ini dilaporkan posisi deposito *mudharabah* milik pihak ketiga bukan bank pada tanggal laporan. Saldo deposito *mudharabah* milik bank lain pada BPRS Pelapor dilaporkan pada *Daftar Rincian Kewajiban Kepada Bank Lain (Form - 15)*.

KOLOM	PENJELASAN
I.	Nomor Rekening Kolom ini diisi dengan nomor rekening deposito <i>mudharabah</i> nasabah. Dalam hal terdapat rekening deposito <i>mudharabah</i> nasabah yang digabungkan, maka Nomor Rekening diisi dengan angka 0 (nol).
II.	Jumlah rekening Kolom ini diisi dengan jumlah rekening deposito <i>mudharabah</i> nasabah. Setiap rekening deposito <i>mudharabah</i> nasabah dengan saldo lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus dilaporkan secara individual (tidak boleh digabungkan). BPRS Pelapor diperkenankan menggabungkan/ menjumlahkan rekening-rekening deposito <i>mudharabah</i> nasabah yang pada tanggal laporan memiliki saldo secara individu paling tinggi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mempunyai kesamaan dalam hal Jenis Deposito Mudharabah, Hubungan Dengan Bank, Lokasi Nasabah, Jangka Waktu, Tingkat Imbalan, Metode Bagi Hasil, dan Golongan Nasabah. Pelaporan rekening yang digabungkan, dilakukan dengan cara: 1. Kolom I diisi dengan angka 0 (nol). 2. Kolom II diisi dengan banyaknya rekening yang digabungkan. 3. Kolom III, IV, V, VI, VII, IX, dan X diisi sesuai dengan sandi yang bersangkutan dari rekening-rekening yang digabungkan. 4. Kolom VIII diisi dengan jumlah dalam ribuan rupiah dari rekening-rekening yang digabungkan.
III.	Jenis Deposito Kolom ini diisi dengan sandi rincian deposito <i>mudharabah</i>. 1. Deposito <i>mudharabah</i> 1 bulan 2. Deposito <i>mudharabah</i> 3 bulan 3. Deposito <i>mudharabah</i> 6 bulan 4. Deposito <i>mudharabah</i> 12 bulan 5. Deposito <i>mudharabah</i> lebih dari 12 bulan

KOLOM	PENJELASAN
IV.	Hubungan Dengan Bank Kolom ini diisi dengan sandi hubungan BPRS Pelapor dengan deposan yang dibedakan: 1. Terkait dengan bank 2. Tidak terkait dengan bank
V.	Lokasi Nasabah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Lokasi Nasabah.
VI.	Jangka Waktu. Kolom ini diisi dengan jangka waktu akad deposito yaitu: 1. Tanggal Mulai Yaitu tanggal, bulan dan tahun dimulainya deposito. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). 2. Tanggal Jatuh Tempo Yaitu tanggal, bulan dan tahun berakhirnya deposito. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). Dalam hal akad deposito diperpanjang jangka waktunya atau Automatic Roll Over (ARO), cara pelaporan Jangka Waktu diisi dengan jangka waktu akad deposito <i>mudharabah</i> yang baru sebagai berikut: – Tanggal Mulai diisi tanggal, bulan, dan tahun dimulainya akad deposito <i>mudharabah</i> yang baru. – Tanggal Jatuh Tempo diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya akad deposito <i>mudharabah</i> yang baru. Untuk deposito yang telah jatuh tempo, kolom jangka waktu diisi dengan angka 00-00-0000.
VII.	Tingkat Imbalan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Tingkat Imbalan
VIII.	Jumlah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jumlah
IX.	Metode Bagi Hasil Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Metode Bagi Hasil Sumber Dana
X.	Golongan Nasabah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Nasabah

III.15.1

DAFTAR RINCIAN KEWAJIBAN KEPADA BANK LAIN

Nama Bank :

Alamat :

Bulan / Tahun :

Tanggal Cetak :

15		001
----	--	-----

I	II	III	IV	V	VI		VII	VIII	IX
Jenis Bank	Sandi Bank Yang Menempatkan	Nama Bank Yang Menempatkan	Hubungan Dengan Bank	Jenis Kewajiban	Jangka Waktu		Tingkat Imbalan	Jumlah (Ribuan Rp)	Metode Bagi Hasil
					Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo			
Jumlah									

Catatan : - Jumlah Kolom VIII harus sama dengan jumlah pos 5, Pasiva Neraca.

III.15.2

SANDI RINCIAN KEWAJIBAN KEPADA BANK LAIN

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Jenis Bank	
	Bank Umum Syariah	100
	Bank Umum Konvensional	110
	Unit Usaha Syariah (Kantor Cabang Syariah - BUK)	120
	BPR Syariah (BPRS)	130
	BPR Konvensional	140
II.	Sandi Bank Yang Menempatkan	
	Diisi dengan sandi bank yang melakukan penempatan kepada BPRS Pelapor	
III.	Nama Bank Yang Menempatkan	
	Diisi dengan nama bank yang melakukan penempatan kepada BPRS Pelapor	
IV.	Hubungan Dengan Bank	
	1. Terkait dengan bank	1
	2. Tidak terkait dengan bank	2
V.	Jenis Kewajiban	
	1. Tabungan <i>wadiah</i>	12
	2. Tabungan <i>mudharabah</i>	21
	3. Deposito <i>mudharabah</i>	25
	4. Titipan dalam rangka pembiayaan <i>mudharabah muqayyadah</i>	50
	5. Pembiayaan/pinjaman yang diterima	
	a. <i>Mudharabah</i>	64
	b. <i>Musyarakah</i>	65
	c. <i>Qardh</i>	67
	d. Lainnya	79
	6. Lain-lain	99
VI.	Jangka Waktu	
	1. Tanggal Mulai	
	2. Tanggal Jatuh Tempo	
VII.	Tingkat Imbalan	
	Diisi dengan persentase tingkat imbalan	

KOLOM	URAIAN	SANDI
VIII.	Jumlah Diisi dalam ribuan rupiah	
IX.	Metode Bagi Hasil	
	1. <i>Profit Sharing</i>	1
	2. <i>Non Profit Sharing</i>	2

III.15.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN KEWAJIBAN KEPADA BANK LAIN

Dalam daftar rincian ini dilaporkan posisi kewajiban BPRS Pelapor pada bank lain. Setiap rekening harus dilaporkan secara individual.

KOLOM	PENJELASAN
I.	Jenis Bank Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jenis Bank
II.	Sandi Bank Yang Menempatkan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Sandi Bank.
III.	Nama Bank Yang Menempatkan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Nama Bank.
IV.	Hubungan Dengan Bank Kolom ini diisi dengan sandi hubungan BPRS Pelapor dengan bank lain yang melakukan penempatan dana pada BPRS Pelapor, dibedakan: 1. Terkait dengan bank 2. Tidak terkait dengan bank
V.	Jenis Kewajiban Kolom ini diisi dengan jenis kewajiban BPRS Pelapor kepada bank lain. 1. Tabungan wadiah 2. Tabungan mudharabah 3. Deposito mudharabah 4. Titipan dalam rangka pembiayaan mudharabah muqayyadah 5. Pembiayaan/pinjaman yang diterima Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah pembiayaan/pinjaman yang diterima dari bank lain berdasarkan perjanjian dengan prinsip syariah, antara lain <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>qardh</i> dan <i>murabahah</i> . 6. Lainnya Yaitu kewajiban BPRS Pelapor kepada bank lain selain jenis 1 sampai dengan 5 tersebut di atas.
VI.	Jangka Waktu. Kolom ini melaporkan jangka waktu perjanjian penempatan, yaitu: 1. Tanggal Mulai Yaitu tanggal, bulan dan tahun dimulainya penempatan diterima. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT).

KOLOM	PENJELASAN
	2. Tanggal Jatuh Tempo Yaitu tanggal, bulan dan tahun berakhirnya penempatan diterima. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). Dalam hal kewajiban kepada bank lain berupa tabungan <i>wadiah</i> dan <i>mudharabah</i> serta kewajiban yang telah jatuh tempo maka kolom ini diisi dengan 00-00-0000.
VII.	Tingkat Imbalan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Tingkat Imbalan
VIII.	Jumlah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jumlah
IX.	Metode Bagi Hasil Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Metode Bagi Hasil Sumber Dana

III.16.1

DAFTAR RINCIAN KEWAJIBAN LAINNYA

Nama Bank :

Alamat :

Bulan / Tahun :

Tanggal Cetak :

16		001
----	--	-----

I	II		III	IV	
Nomor	Jenis	Sandi	Jumlah (Ribuan Rp)	Jangka Waktu	
				Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo
JUMLAH					

Catatan : - Jumlah Kolom III harus sama dengan jumlah pos 6, Pasiva Neraca.

III.16.2
SANDI RINCIAN KEWAJIBAN LAINNYA

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Nomor Diisi dengan nomor urut	
II.	Jenis Diisi dengan sandi jenis kewajiban lainnya yang ada di BPRS Pelapor sebagai berikut :	
	1. Uang muka <i>murabahah</i> dari pembeli	30
	2. Uang muka <i>istishna'</i> dari pembeli	40
	3. Hutang <i>salam</i>	50
	4. Hutang <i>istishna'</i> kepada pemasok	60
	5. Titipan dalam rangka pembiayaan <i>mudharabah muqayyadah</i>	70
	6. Lainnya	90
III.	Jumlah Diisi dalam ribuan rupiah	
IV.	Jangka Waktu	
	1. Tanggal Mulai	
	2. Tanggal Jatuh Tempo	

III.16.3
PENJELASAN DAFTAR RINCIAN
KEWAJIBAN LAINNYA

Pada daftar rincian ini dilaporkan posisi kewajiban BPR Pelapor kepada pihak ketiga bukan bank yang berasal dari kegiatan penanaman dana dalam bentuk akad *salam*, *istishna* ' dan *murabahah*.

KOLOM	PENJELASAN
I.	Nomor Diisi dengan nomor urut
II.	Jenis Uang Muka <i>Murabahah</i> dari pembeli Yaitu sejumlah dana yang diterima oleh bank dari nasabah pembeli sebagai tanda jadi transaksi pembiayaan <i>murabahah</i>. Uang Muka <i>Istishna</i> ' dari Pembeli Yaitu sejumlah dana yang diterima oleh BPRS Pelapor dari nasabah pembeli dalam rangka pemesanan barang <i>istishna</i> '. Hutang <i>Salam</i> Yaitu kewajiban BPRS Pelapor kepada pembeli atas pemesanan barang <i>salam</i>. Hutang <i>Istishna</i> ' kepada Pemasok Yaitu kewajiban BPRS Pelapor kepada pemasok atas pemesanan barang <i>istishna</i> ' yang telah dikerjakan/diselesaikan sesuai kesepakatan. Titipan dalam Rangka Pembiayaan <i>Mudharabah Muqayyadah</i> Yaitu titipan sementara dana pembiayaan <i>mudharabah muqayyadah</i> yang berasal dari pihak ketiga sebelum disalurkan kepada pengelola dana. Lainnya Yaitu kewajiban lainnya yang tidak dapat digolongkan pada jenis 1 sampai 5 di atas, termasuk pinjaman dari pihak ketiga bukan bank dengan jangka waktu sampai dengan 90 hari.
III.	Jumlah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jumlah
IV.	Jangka Waktu. Kolom ini diisi dengan jangka waktu kewajiban tersebut, yaitu:

KOLOM	PENJELASAN
	Tanggal Mulai Yaitu tanggal, bulan dan tahun dimulainya kewajiban. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). Tanggal Jatuh Tempo Yaitu tanggal, bulan dan tahun berakhirnya kewajiban. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). Dalam hal kewajiban lainnya tidak memiliki jangka waktu maka kolom ini diisi dengan 00-00-0000.

III.17.1

DAFTAR RINCIAN RUPA - RUPA PASIVA

Nama Bank :

Alamat :

Bulan / Tahun :

Tanggal Cetak :

17		001
----	--	-----

I	II		III
Nomor	Jenis	Sandi	Jumlah (Ribuan Rp)
JUMLAH			

Catatan : - Jumlah Kolom III harus sama dengan jumlah pos 9, Pasiva Neraca.

III.17.2
SANDI RINCIAN RUPA – RUPA PASIVA

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Nomor Diisi dengan nomor urut.	
II.	Jenis	
	1. Beban bagi hasil yang masih harus dibayar	10
	2. Taksiran pajak penghasilan	30
	3. Pendapatan yang ditangguhkan	
	a. Pendapatan <i>istishna'</i>	41
	b. Pendapatan sewa diterima di muka	42
	c. Lainnya	49
	4 Lain-Lain	90
III.	Jumlah Diisi dalam ribuan rupiah	

III.17.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN RUPA-RUPA PASIVA

Pada daftar rincian ini dilaporkan semua jenis transaksi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam pos 1 sampai dengan 8, Pasiva Neraca.

KOLOM	PENJELASAN
I.	Nomor Diisi dengan nomor urut
II.	Jenis 1. Beban bagi hasil yang masih harus dibayar Dalam pos ini dilaporkan jumlah beban bagi hasil yang telah menjadi beban pada bulan laporan. 2. Taksiran pajak penghasilan Dalam pos ini dilaporkan perkiraan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh BPRS Pelapor atas laba tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Pendapatan yang ditangguhkan Dalam pos ini dilaporkan pembayaran yang telah diperoleh BPRS Pelapor tetapi belum diakui sebagai pendapatan pada periode akuntansi yang bersangkutan. a. Pendapatan <i>istishna'</i> b. Pendapatan sewa diterima di muka c. Lainnya 4. Lain-lain Dalam pos ini dilaporkan kewajiban BPRS Pelapor yang tidak dapat dimasukkan ke dalam nomor 1 sampai dengan 3 di atas.
III.	Jumlah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jumlah

III.18.1

DAFTAR RINCIAN AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU

Nama Bank :
 Alamat :
 Bulan / Tahun :
 Tanggal Cetak :

18		001
----	--	-----

I	II	III	IV			V	VI	VII		VIII		IX	
Nomor Rekening	Jenis Aktiva Produktif	Hubungan Dengan Bank	Tanggal Hapus Buku			Kualitas Saat Hapus Buku	Nilai Agunan Saat Hapus Buku (Ribuan Rp)	Baki Debet Saat Hapus buku (Ribuan Rp)		Jumlah Yang Berhasil Ditagih (Ribuan Rp)		Baki Debet Pada Bulan Laporan (Ribuan Rp)	
			Tanggal	Bulan	Tahun			Pokok	Margin/Bagi Hasil	Pokok	Margin/Bagi Hasil	Pokok	Margin/Bagi Hasil
JUMLAH													

Catatan : - Jumlah Kolom IX.I harus sama dengan jumlah pos IV, Rekening Administratif.

III.18.2

SANDI RINCIAN AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUSBUKU

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Nomor Rekening Diisi dengan nomor rekening fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang dihapusbuku.	
II.	Jenis Aktiva Produktif	
	1. Piutang	
	a. <i>murabahah</i>	31
	b. <i>salam</i>	32
	c. <i>istishna</i>	33
	2. Pembiayaan	
	a. <i>mudharabah</i>	51
	b. <i>musyarakah</i>	52
	3. Piutang Transaksi Multijasa	53
	4. <i>Qardh</i>	99
III.	Hubungan Dengan Bank	
	1. Terkait dengan bank	1
	2. Tidak terkait dengan bank	2
IV.	Tanggal Hapus Buku	
	1. Tanggal	
	2. Bulan	
	3. Tahun	
V.	Kualitas Saat Hapus Buku	
	1. Lancar	1
	2. Kurang Lancar	2
	3. Diragukan	3
	4. Macet	4
VI.	Nilai Agunan Saat Hapus Buku Diisi dalam ribuan rupiah	
VII.	Baki Debet Saat Hapus Buku	
	1. Pokok Diisi dalam ribuan rupiah	

KOLOM	URAIAN	SANDI
VIII.	2. Margin/Bagi Hasil Diisi dalam ribuan rupiah	
	Jumlah Yang Berhasil Ditagih	
	1. Pokok Diisi dalam ribuan rupiah	
	2. Margin/Bagi Hasil Diisi dalam ribuan rupiah	
IX.	Baki Debet Pada Bulan Laporan	
	1. Pokok Diisi dalam ribuan rupiah	
	2. Margin/Bagi Hasil Diisi dalam ribuan rupiah	

III.18.3
PENJELASAN DAFTAR RINCIAN
AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUSBUKU

Dalam daftar rincian ini dilaporkan jumlah piutang dan pembiayaan yang telah dihapus buku yang dilaporkan secara individual.

KOLOM	PENJELASAN
I.	Nomor Rekening Diisi dengan nomor rekening fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang dihapusbuku.
II.	Jenis Aktiva Produktif Diisi dengan jenis akad/produk aktiva produktif yang telah dihapusbuku, terdiri dari : 1. Piutang a. <i>murabahah</i> b. <i>salam</i> c. <i>istishna</i> 2. Pembiayaan a. <i>mudharabah</i> b. <i>musyarakah</i> 3. Piutang Pembiayaan Multijasa 4. <i>Qardh</i>
III.	Hubungan Dengan Bank Kolom ini diisi dengan sandi hubungan BPRS Pelapor dengan nasabah pembiayaan yang dihapusbuku, yang dibedakan: 1. Terkait dengan bank 2. Tidak terkait dengan bank
IV.	Tanggal Hapus Buku 1. Tanggal Diisi dengan tanggal hapus buku 2. Bulan Diisi dengan bulan hapus buku 3. Tahun Diisi dengan tahun hapus buku

KOLOM	PENJELASAN
V.	Kualitas Saat Hapus Buku Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas.
VI.	Nilai Agunan Saat Hapus Buku Yang dimaksud dengan Nilai Agunan Saat Hapus Buku adalah nilai pasar agunan nasabah pada saat dihapusbuku.
VII.	Baki Debet Pada Saat Hapus Buku Yang dimaksud dengan Baki Debet Pada Saat Hapus Buku adalah jumlah pokok piutang/pembiayaan dan <i>margin/bagi</i> hasil kepada nasabah menurut pembukuan BPRS Pelapor pada tanggal hapusbuku. 1. Pokok 2. <i>Margin/Bagi</i> hasil
VIII.	Jumlah Yang Berhasil Ditagih Yang dimaksud dengan Jumlah Yang Berhasil Ditagih adalah jumlah pokok piutang/pembiayaan dan <i>margin/bagi</i> hasil kepada nasabah yang berhasil ditagih. 1. Pokok 2. <i>Margin/Bagi</i> hasil
IX.	Baki Debet Pada Bulan Laporan Yang dimaksud dengan Baki Debet Pada Bulan Laporan adalah jumlah pokok piutang/pembiayaan dan <i>margin/bagi</i> hasil kepada nasabah menurut pembukuan BPRS Pelapor pada tanggal laporan. 1. Pokok 2. <i>Margin/Bagi</i> hasil

III.19.1

LAPORAN PENERUSAN DANA MUDHARABAH MUQAYYADAH (CHANNELING)

Nama Bank :

Alamat :

Bulan / Tahun :

Tanggal Cetak :

19		001
----	--	-----

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Nomor Rekening	Jenis Penggunaan	Hubungan Dengan Bank	Kualitas	Golongan Pemilik Dana	Sektor Ekonomi	Tingkat Imbalan	Nilai Proyek (Ribuan Rp)	Saldo (Ribuan Rp)
JUMLAH								

Catatan : - Jumlah Kolom IX harus sama dengan jumlah pos V, Rekening Administratif.

III.19.2
SANDI RINCIAN LAPORAN DANA
MUDHARABAH MUQAYYADAH (CHANNELING)

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Nomor Rekening Diisi dengan nomor rekening fasilitas pembiayaan.	
II.	Jenis Penggunaan	
	1. Modal kerja	10
	2. Investasi	40
	3. Konsumsi	70
III.	Hubungan Dengan Bank	
	1. Terkait dengan bank	1
	2. Tidak terkait dengan bank	2
IV.	Kualitas	
	1 Lancar	1
	2 Kurang Lancar	2
	3 Diragukan	3
	4 Macet	4
V.	Golongan Pemilik Dana Diisi sesuai Sandi Golongan Nasabah	
VI.	Sektor Ekonomi	
	1. Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	1001
	2. Perikanan	1002
	3. Pertambangan dan Penggalian	1003
	4. Industri pengolahan	1004
	5. Listrik, gas, dan air	1005
	6. Konstruksi	1006
	7. Perdagangan Besar dan Eceran	1007
	8. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan	1008
	9. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1009
	10. Perantara Keuangan	1010
	11. Real Estate	1011
	12. Adm Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1012
	13. Jasa Pendidikan	1013

KOLOM	URAIAN	SANDI
	14. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1014
	15. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lainnya	1015
	16. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	1016
	17. Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	1018
	18. Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	1019
	19. Bukan Lapangan Usaha – Lainnya	1020
VII.	Tingkat Imbalan Diisi dengan persentase tingkat imbalan dari usaha yang dibiayai.	
VIII.	Nilai Proyek Diisi dalam ribuan rupiah	
IX.	Saldo Diisi dalam ribuan rupiah	

III.19.3

PENJELASAN LAPORAN PENERUSAN DANA MUDHARABAH MUQAYYADAH (CHANELLING)

Pada daftar rincian ini dilaporkan saldo dana *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) yang telah disalurkan oleh BPRS Pelapor dalam berbagai bentuk proyek sesuai dengan keinginan investor. Sehubungan dengan penyaluran dana tersebut, BPRS Pelapor tidak menanggung risiko dan BPRS Pelapor memperoleh *fee*.

KOLOM	PENJELASAN
I.	Nomor Rekening Diisi dengan nomor rekening nasabah penerima dana <i>mudharabah muqayyadah</i> (<i>channeling</i>).
II.	Jenis Penggunaan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jenis Penggunaan
III.	Hubungan Dengan Bank Diisi dengan sandi hubungan BPRS Pelapor dengan nasabah yang dibiayai dengan <i>mudharabah muqayyadah</i> , yang dibedakan: 1. Terkait dengan bank 2. Tidak terkait dengan bank
IV.	Kualitas Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas.
V.	Golongan Pemilik Dana Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Nasabah.
VI.	Sektor Ekonomi Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Sektor Ekonomi.
VII.	Tingkat Imbalan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Tingkat Imbalan
VIII.	Nilai Proyek Yang dimaksud dengan Nilai Proyek adalah jumlah kontrak yang tercantum dalam akad <i>mudharabah muqayyadah</i> antara BPRS Pelapor dengan pemilik dana. Dalam hal dana <i>mudharabah muqayyadah</i> disalurkan kepada beberapa nasabah, maka nilai proyek adalah jumlah plafond yang diberikan kepada masing-masing nasabah.
IX.	Saldo Yang dimaksud dengan Saldo adalah jumlah saldo pokok pembiayaan <i>mudharabah muqayyadah</i> yang disalurkan pada tanggal laporan.

III.20.1

DAFTAR RINCIAN PIUTANG TRANSAKSI MULTIJASA

Nama Bank :
 Alamat :
 Bulan / Tahun :
 Tanggal Cetak :

20		001
----	--	-----

I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII	IX		X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII		XVIII
Nomor Rekening	Jumlah Rekening	Jenis Penggunaan	Hubungan Dengan Bank	Jangka Waktu		Kualitas	Sektor Ekonomi	Metode Bagi Hasil Sumber Dana	Penjamin		Golongan Nasabah	Lokasi Multijasa	Golongan Piutang	Nilai Akad (Ribuan Rp)	Saldo Harga Pokok (Ribuan Rp)	Saldo Pendapatan Multijasa Yang Ditungguhkan (Ribuan Rp)	Saldo Piutang (Ribuan Rp)	Agunan		PPA Yang Telah Dibentuk (Ribuan Rp)
				Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo				Golongan Penjamin	Bagian Yang Dijamin								Jenis Agunan	Nilai Agunan (Ribuan Rp)	
JUMLAH																				

Catatan : - Jumlah Kolom XVI harus sama dengan jumlah pos 7.a., Aktiva Neraca.
 - Jumlah Kolom XV harus sama dengan jumlah pos 7.b., Aktiva Neraca.

III.20.2

SANDI RINCIAN PIUTANG TRANSAKSI MULTIJASA

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Nomor Rekening Diisi dengan nomor rekening piutang transaksi multijasa.	
II.	Jumlah Rekening	
III.	Jenis Penggunaan	
	1. Modal kerja	10
	2. Investasi	40
	3. Konsumsi	70
IV.	Hubungan Dengan Bank	
	1. Terkait dengan bank	1
	2. Tidak terkait dengan bank	2
V.	Jangka Waktu	
	1. Tanggal Mulai	
	2. Tanggal Jatuh Tempo	
VI.	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Kurang Lancar	2
	3. Diragukan	3
	4. Macet	4
VII.	Sektor Ekonomi	
	1. Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	1001
	2. Perikanan	1002
	3. Pertambangan dan Penggalian	1003
	4. Industri pengolahan	1004
	5. Listrik, gas, dan air	1005
	6. Konstruksi	1006
	7. Perdagangan Besar dan Eceran	1007
	8. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan	1008
	9. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1009
	10. Perantara Keuangan	1010
	11. Real Estate	1011
	12. Adm Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1012

KOLOM	URAIAN	SANDI
	13. Jasa Pendidikan	1013
	14. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1014
	15. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lainnya	1015
	16. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	1016
	17. Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	1018
	18. Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	1019
	19. Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	1020
VIII.	Metode Bagi Hasil Sumber Dana	
	1. <i>Profit Sharing</i>	1
	2. <i>Non Profit Sharing</i>	2
IX.	Penjamin	
	1. Golongan Penjamin	
	Diisi sesuai Sandi Golongan Penjamin	
	2. Bagian yang Dijamin	
	Diisi sesuai Bagian yang Dijamin	
X.	Golongan Nasabah	
	Diisi sesuai Sandi Golongan Nasabah	
XI.	Lokasi Multijasa	
	Diisi sesuai Sandi Dati II	
XII.	Golongan Piutang	
	1. Usaha Mikro	
	2. Usaha Kecil	
	3. Usaha Menengah	
	4. Lainnya	
XIII.	Nilai Akad	
	Diisi dalam ribuan rupiah	
XIV.	Saldo Harga Pokok	
	Diisi dalam ribuan rupiah	
XV.	Saldo Pendapatan Multijasa Yang Ditangguhkan	
	Diisi dalam ribuan rupiah	
XVI.	Saldo Piutang	
	Diisi dalam ribuan rupiah	

KOLOM	URAIAN	SANDI
XVII.	Agunan	
	1. Jenis	
	a. Tanpa agunan	0
	b. Kas, tabungan dan deposito	1
	c. Perhiasan Emas dan Logam Mulia	2
	d. Tanah dan Bangunan	3
	e. Kendaraan Bermotor	4
	f. Tanah dan Bangunan, kendaraan bermotor	5
	g. Kas, tabungan dan deposito, kendaraan bermotor	6
	h. Emas, logam mulia, tanah dan bangunan	7
	i. Emas, logam mulia, tanah dan kendaraan bermotor	8
	j. Lainnya	9
	2. Nominal (dalam ribuan rupiah)	
	Dalam ribuan rupiah	
XVIII.	PPA Yang Telah Dibentuk	
	Diisi dalam ribuan rupiah	

III.20.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PIUTANG TRANSAKSI MULTIJASA

Pada daftar rincian ini dilaporkan semua tagihan BPRS Pelapor kepada nasabah pihak ketiga bukan bank dalam transaksi pembiayaan multijasa sebesar saldo tagihan pada tanggal laporan.

KOLOM	PENJELASAN
I.	Nomor Rekening Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas piutang transaksi multijasa yang diberikan kepada nasabah. Dalam hal terdapat fasilitas kepada beberapa nasabah yang digabungkan, maka Nomor Rekening diisi dengan angka 0 (nol).
II.	Jumlah Rekening Kolom ini diisi dengan jumlah rekening fasilitas piutang transaksi multijasa yang diberikan kepada nasabah. Setiap fasilitas dengan saldo piutang transaksi multijasa lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus dilaporkan secara individual (tidak boleh digabungkan). BPRS Pelapor diperkenankan menggabungkan/ menjumlahkan rekening-rekening piutang transaksi multijasa yang pada tanggal laporan memiliki saldo piutang transaksi multijasa secara individu paling tinggi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mempunyai kesamaan dalam hal Jenis Penggunaan, Hubungan Dengan Bank, Jangka Waktu, Kualitas, Sektor Ekonomi, Metode Bagi Hasil Sumber Dana, Golongan Penjamin, Golongan Nasabah, Lokasi Kegiatan Multijasa, Golongan Piutang, dan Jenis Agunan. Pelaporan rekening yang digabungkan, dilakukan dengan cara: - Kolom I diisi dengan angka 0 (nol). - Kolom II diisi dengan banyaknya rekening yang digabungkan. - Kolom III, IV, V, VI, VII, VIII, IX.1, X, XI, XII, dan XVII.1 diisi sesuai dengan sandi yang bersangkutan dari rekening-rekening yang digabungkan. - Kolom XIII, XIV, XV, XVI, XVII.2, dan XVIII diisi dengan jumlah dalam ribuan rupiah dari rekening-rekening yang digabungkan. - Kolom XVII.2 diisi dengan persentase atas nilai yang menjadi tanggungan penjamin dan atau nilai simpanan yang dijaminakan terhadap nilai tagihan bank Pelapor kepada nasabah dari rekening-rekening yang digabungkan.

KOLOM	PENJELASAN
III.	Jenis Penggunaan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jenis Penggunaan.
IV.	Hubungan Dengan Bank Kolom ini diisi dengan sandi hubungan BPRS Pelapor dengan bank lain yang dibedakan: 1. Terkait dengan bank 2. Tidak terkait dengan bank
V.	Jangka Waktu. Kolom ini melaporkan jangka waktu akad piutang transaksi multijasa yaitu: 1. Tanggal Mulai Yaitu tanggal, bulan dan tahun dimulainya piutang transaksi multijasa. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). 2. Tanggal Jatuh Tempo Yaitu tanggal, bulan dan tahun berakhirnya piutang transaksi multijasa. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). Dalam hal akad pembiayaan piutang transaksi multijasa pernah diperpanjang jangka waktunya, cara pelaporan Jangka Waktu diisi dengan jangka waktu keseluruhan sebagai berikut: – Tanggal Mulai diisi tanggal, bulan dan tahun dimulainya pembiayaan piutang transaksi multijasa yang pertama. – Tanggal Jatuh Tempo diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya pembiayaan piutang transaksi multijasa setelah dilakukan perpanjangan jangka waktu. <u>Contoh:</u> Akad transaksi multijasa yang dimulai pada tanggal 2 Bulan Mei 2011 dan berakhir pada tanggal 30 Bulan Desember 2011 diperpanjang hingga tanggal 4 Bulan Maret 2012 ditulis sebagai berikut: Tanggal Mulai ditulis 02052011 Tanggal Jatuh Tempo ditulis 04032012
VI.	Kualitas Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas.
VII.	Sektor Ekonomi Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Sektor Ekonomi
VIII.	Metode Bagi Hasil Sumber Dana Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Metode Bagi Hasil Sumber Dana.

KOLOM	PENJELASAN
IX.	Penjamin 1. Golongan Penjamin Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Penjamin. 2. Bagian Yang Dijamin Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Bagian Yang Dijamin.
X.	Golongan Nasabah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Nasabah.
XI.	Lokasi Multijasa Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Lokasi Usaha Nasabah.
XII.	Golongan Piutang Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Golongan Pembiayaan.
XIII.	Nilai Akad Yang dimaksud dengan Nilai Akad adalah nilai piutang yang telah disepakati dalam akad transaksi multijasa.
XIV.	Saldo Harga Pokok Yang dimaksud dengan Saldo Harga Pokok adalah harga perolehan transaksi multijasa dikurangi angsuran yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan.
XV.	Saldo Pendapatan Multijasa Yang Ditangguhkan Yang dimaksud dengan Saldo Pendapatan Multijasa Yang Ditangguhkan adalah jumlah margin yang telah disepakati pada awal akad transaksi multijasa dikurangi dengan jumlah margin yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan.
XVI.	Saldo Piutang Yang dimaksud dengan Saldo Piutang jumlah piutang transaksi multijasa kepada nasabah pada tanggal laporan.
XVII.	Agunan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Agunan.
XVIII.	PPA Yang Telah Dibentuk Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang PPA yang telah dibentuk.

III.21.1

DAFTAR RINCIAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA

Nama Bank :

21		001
----	--	-----

Bulan / Tahun :

Tanggal Cetak :

I	II	III
Jenis Aktiva	Cadangan Umum PPA (Ribuan Rp)	Cadangan Khusus PPA (Ribuan Rp)
JUMLAH		

Catatan : - Jumlah Kolom II harus sama dengan Jumlah Pos 9.a. sandi 199, Aktiva Neraca.

- Jumlah Kolom III harus sama dengan Jumlah Pos 9.b. sandi 200. Aktiva Neraca.

III.21.2

SANDI RINCIAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA (PPA)

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Jenis Aktiva	
	1. Penempatan pada Bank Lain	11
	2. Piutang	
	a. <i>Murabahah</i>	31
	b. <i>Salam</i>	32
	c. <i>Istishna'</i>	33
	3. Pembiayaan	
	a. <i>Mudharabah</i>	51
	b. <i>Musyarakah</i>	52
	4. Piutang Transaksi Multijasa	55
	5. <i>Qardh</i>	56
	6. Agunan Yang Diambil Alih	59
II.	Cadangan Umum PPA	
	Diisi dalam ribuan rupiah	
III.	Cadangan Khusus PPA	
	Diisi dalam ribuan rupiah	

III.21.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA (PPA)

Pada daftar rincian ini dilaporkan akumulasi penyisihan penghapusan aktiva baik untuk aktiva produktif maupun aktiva non produktif yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman yang dilakukan oleh bank.

KOLOM	PENJELASAN
I.	Jenis Aktiva Pada kolom ini akan diisi secara otomatis (oleh sistem) jenis aktiva yang memerlukan pencadangan untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian yang timbul, yaitu : 1. Penempatan pada Bank Lain 2. Piutang a. <i>Murabahah</i> b. <i>Salam</i> c. <i>Istishna'</i> 3. Pembiayaan a. <i>Mudharabah</i> b. <i>Musyarakah</i> 4. Piutang Transaksi Multijasa 5. <i>Qardh</i> 6. Agunan Yang Diambil alih
II.	Cadangan Umum PPA Diisi secara otomatis (oleh sistem) besarnya penyisihan penghapusan dari aktiva dengan kualitas yang tergolong Lancar.
III.	Cadangan Khusus PPA Diisi secara otomatis (oleh sistem) besarnya penyisihan penghapusan dari aktiva dengan kualitas yang tergolong Kurang lancar, Diragukan, dan Macet.

III.22.1

DAFTAR RINCIAN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

Nama Bank :

Alamat :

Bulan / Tahun :

Tanggal Cetak :

22

001

I	II	III	IV			V	VI		VII	VIII	IX
Nomor	Jenis Agunan	Hubungan Dengan Bank	Tanggal Diambil Alih			Kualitas	Nilai Pembiayaan Pada Saat Diambil Alih (Ribuan Rp)		Nilai Perolehan Agunan Pada Saat Diambil Alih (Ribuan Rp)	Perkiraan Biaya Penjualan (Ribuan Rp)	PPA Yang Telah Dibentuk (Ribuan Rp)
			Tanggal	Bulan	Tahun		Pokok	Margin/Bagi Hasil			
Jumlah											

Catatan : -Jumlah Kolom VII- VIII harus sama dengan Jumlah Pos 13, Aktiva Neraca

III.22.2
SANDI RINCIAN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Nomor Diisi dengan nomorurut.	
II.	Jenis Agunan	
	1. Tanah dan atau Bangunan	31
	2. Kendaraan bermotor	32
	3. Emas dan atau logam mulia	33
	4. Persediaan	34
	5. Mesin	35
	6. Kapal	36
	7. Lainnya	37
III.	Hubungan Dengan Bank	
	1. Terkait dengan bank	1
	2. Tidak terkait dengan bank	2
IV.	Tanggal Hapus Buku	
	1. Tanggal	
	2. Bulan	
	3. Tahun	
V.	Kualitas	
	1 Lancar	1
	2 Kurang Lancar	2
	3 Diragukan	3
	4 Macet	4
VI.	Nilai Pembiayaan Pada Saat Diambil Alih	
	1. Pokok Diisi dalam ribuan rupiah	
	2. Margin/bagi Hasil Diisi dalam ribuan rupiah	
VII.	Nilai Perolehan Agunan Pada Saat Diambil Alih Diisi dalam ribuan rupiah	
VIII.	Perkiraan Biaya Penjualan Diisi dalam ribuan rupiah	

KOLOM	URAIAN	SANDI
IX.	PPA Yang Telah Dibentuk Diisi dalam ribuan rupiah.	

III.22.3
PENJELASAN DAFTAR RINCIAN
AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

Pada daftar rincian ini dilaporkan agunan yang diserahkan oleh nasabah sebagai pelunasan kepada bank atas penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Laporan ini dilaporkan secara individual.

KOLOM	PENJELASAN
I.	Nomor Diisi dengan nomor urut
II.	Jenis Agunan Diisi dengan jenis agunan yang diambil oleh bank, terdiri dari : 1. Tanah dan atau bangunan 2. Kendaraan Bermotor 3. Emas dan atau logam mulia 4. Persediaan 5. Mesin 6. Kapal 7. Lainnya
III.	Hubungan Dengan Bank Kolom ini diisi dengan sandi hubungan bank dengan nasabah yang agunannya diambil alih, dibedakan: 1. Terkait dengan bank 2. Tidak terkait dengan bank
IV.	Tanggal Diambil Alih 1. Tanggal Diisi dengan tanggal diambil alih 2. Bulan Diisi dengan bulan diambil alih 3. Tahun Diisi dengan tahun diambil alih
V.	Kualitas Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas.
VI.	Nilai Pembiayaan Pada Saat Diambil Alih Yang dimaksud dengan Nilai Pembiayaan Pada Saat Diambil Alih adalah

KOLOM	PENJELASAN
	jumlah pokok piutang/pembiayaan dan margin/bagi hasil kepada nasabah menurut pembukuan bank pada saat pengambilalihan agunan.
	1. Pokok 2. Margin/Bagi hasil.
VII.	Nilai Perolehan Agunan Pada Saat Diambil Alih Yang dimaksud dengan Nilai Perolehan Agunan Pada Saat Diambil Alih adalah nilai wajar atau nilai pasar agunan pada saat diambil alih oleh bank.
VIII.	Perkiraan Biaya Penjualan Yang dimaksud dengan Perkiraan Biaya Penjualan adalah biaya yang diperkirakan untuk menjual agunan yang diambil alih, termasuk biaya pemeliharaan agunan yang diambil alih sampai dengan dijual.
IX.	PPA yang Telah Dibentuk Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang PPA yang telah Dibentuk.

III.23.1

DAFTAR RINCIAN KEWAJIBAN SEGERA

Nama Bank :

Alamat :

Bulan / Tanggal :

Tanggal Cetak :

23		001
----	--	-----

I	II		III
Nomor	Jenis	Sandi	Jumlah (Ribuan Rp)
JUMLAH			

Catatan :- Jumlah Kolom III harus sama dengan Jumlah Pos 1, Pasiva Neraca.

III.23.2
SANDI RINCIAN KEWAJIBAN SEGERA

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Nomor Diisi dengan nomor urut.	
II.	Jenis	
	1. Dividen yang belum dibayar	20
	2. Kewajiban kepada pemerintah yang belum dipindahbukukan	30
	3. Bagi hasil yang sudah jatuh tempo	40
	4. Lainnya	60
III.	Jumlah Diisi dalam ribuan rupiah	

III.23.3
PENJELASAN DAFTAR RINCIAN
KEWAJIBAN SEGERA

Pada daftar rincian ini dilaporkan kewajiban kepada pihak ketiga bukan bank yang harus diselesaikan oleh bank dalam waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.

KOLOM	PENJELASAN
I.	Nomor
	Diisi dengan nomor urut
II.	Jenis
	1. Deviden yang belum dibayar Dalam pos ini dilaporkan pembagian deviden kepada para pemegang saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) namun belum dibayarkan. 2. Kewajiban kepada pemerintah yang belum dipindahbukukan Yaitu setoran-setoran pajak oleh subjek pajak melalui BPRS Pelapor yang belum dipindahbukukan ke rekening KPKN. Termasuk pula dilaporkan pada jenis ini pajak yang dipungut/dipotong secara langsung oleh BPRS Pelapor atas bagi hasil/bonus dari simpanan nasabah, gaji/pendapatan pegawai BPRS Pelapor maupun atas pembayaran barang dan jasa kepada pihak lain. 3. Bagi hasil yang sudah jatuh tempo. Yaitu bagi hasil kepada pihak ketiga bukan bank yang sudah jatuh tempo dan secara efektif telah menjadi beban bank, tetapi belum diambil atau dipindahbukukan ke rekening lain. 4. Lain-lain Dalam pos ini dilaporkan kewajiban segera BPRS Pelapor yang tidak dapat dimasukkan ke dalam nomor 1 sampai dengan 3 di atas
III.	Jumlah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jumlah.

III.24.1

DAFTAR RINCIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN YANG DITERIMA

Nama Bank :

Alamat :

Bulan / Tahun :

Tanggal Cetak :

24		001
----	--	-----

[illegible]

Catatan :- Jumlah Kolom VIII harus sama dengan Jumlah Pos 7, Pasiva Neraca.

III.24.2

SANDI RINCIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN YANG DITERIMA

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Sifat Plafond	
	1. Tetap	1
	2. Menurun	2
II.	Jenis	
	1. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	10
	2. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	20
	3. Pinjaman <i>Qardh</i>	30
	4. Lainnya	40
III.	Hubungan Dengan Bank	
	1. Terkait dengan bank	1
	2. Tidak terkait dengan bank	2
IV.	Metode Bagi Hasil	
	1. <i>Profit Sharing</i>	
	2. <i>Non Profit Sharing</i>	
V.	Golongan Kreditur	
	Diisi sesuai Sandi Golongan Nasabah	
VI.	Jangka Waktu	
	1. Tanggal Mulai	
	2. Tanggal Jatuh Tempo	
VII.	Tingkat Imbalan	
	Diisi dengan persentase tingkat imbalan	
VIII.	Jumlah	
	Diisi dalam ribuan rupiah	

III.24.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN YANG DITERIMA

Pada rincian ini dilaporkan jumlah posisi pinjaman/pembiayaan yang diterima dari pihak ketiga bukan bank pada tanggal laporan. Saldo pinjaman/pembiayaan dari bank lain pada BPRS Pelapor, dilaporkan pada Daftar Rincian Kewajiban Kepada Bank Lain (Form - 15).

KOLOM	PENJELASAN
I.	Sifat Plafond Kolom ini melaporkan sifat dari akad pembiayaan yaitu Tetap Yaitu pembiayaan dengan plafond tetap sesuai akad hingga akhir masa akad. Menurun Yaitu pembiayaan dengan plafond menurun sesuai dengan jumlah angsuran nasabah.
II.	Jenis Kolom ini diisi dengan jenis pembiayaan/pinjaman yang diterima oleh bank Pelapor, yaitu : - Pembiayaan <i>Mudharabah</i> - Pembiayaan <i>Musyarakah</i> - Pinjaman <i>Qardh</i> - Lainnya Dalam pos ini dilaporkan pinjaman/pembiayaan bank Pelapor yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori nomor 1 sampai dengan 3 di atas
III.	Hubungan Dengan Bank Kolom ini diisi dengan sandi hubungan bank dengan pihak yang memberikan pinjaman/pembiayaan, dibedakan - Terkait dengan bank - Tidak terkait dengan bank
IV.	Metode Bagi Hasil Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Metode Bagi Hasil Sumber Dana

KOLOM	PENJELASAN
V.	Golongan Kreditur Yang dimaksud dengan Golongan Kreditur adalah pihak ketiga bukan bank yang memberikan pembiayaan/pinjaman kepada bank Pelapor. Sandi golongan kreditur dapat dilihat pada lampiran Golongan Nasabah.
VI.	Jangka Waktu. Kolom ini melaporkan jangka waktu pembiayaan/pinjaman yang diterima yaitu: 1. Tanggal Mulai Yaitu tanggal, bulan dan tahun dimulainya pembiayaan/pinjaman yang diterima. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). <u>Contoh:</u> Tanggal 2 Bulan Mei Tahun 2011 ditulis 02052011 2. Tanggal Jatuh Tempo Yaitu tanggal, bulan dan tahun berakhirnya pembiayaan/pinjaman yang diterima. Diisi dengan sistem penanggalan 8 (delapan) digit (TTBBTTTT). <u>Contoh:</u> Tanggal 30 Bulan Desember tahun 2011 ditulis 30122011.
VII.	Tingkat Imbalan Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Tingkat Imbalan.
VIII.	Jumlah Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jumlah

III.25.1

LAPORAN MINGGUAN CASH RATIO

Nama Bank :

Alamat :

Bulan / Tahun :

Tanggal Cetak :

25		001
----	--	-----

I No	II Jenis	III Sandi	IV Jumlah (Ribuan Rp)			
			Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
1	Alat likuid sampai dengan 1 bulan					
	a. Kas	001				
	b. Giro Pada Bank Lain	002				
	c. Tabungan Pada Bank Lain	003				
2	Kewajiban yang jatuh tempo sampai dengan 1 bulan					
	a. Tabungan Wadiah	011				
	b. Tabungan Mudharabah	012				
	c. Deposito Mudharabah	013				
	d. Kewajiban Kepada Bank Lain	014				
	e. Kewajiban Segera	015				
	f. Kewajiban Lainnya	016				

III.25.2

PENJELASAN LAPORAN MINGGUAN

CASH RATIO

Pada rincian ini dilaporkan beberapa pos yang digunakan dalam perhitungan *cash ratio* untuk posisi mingguan

KOLOM	PENJELASAN
I.	Nomor Diisi dengan nomor urut
II.	Jenis Diisi dengan pos – pos yang termasuk dalam perhitungan <i>cash ratio</i>, yaitu : 1. Alat Likuid Sampai Dengan 1 Bulan Dalam kelompok ini dilaporkan beberapa pos yang termasuk kas dan setara kas, yaitu : a. Kas Pada pos ini dilaporkan sebagaimana dimaksud pada pos kas dalam Neraca bank. b. Giro Pada Bank Lain Pada pos ini dilaporkan giro pada bank syariah lain maupun bank konvensional. c. Tabungan Pada Bank Lain Pada pos ini dilaporkan tabungan pada bank syariah lain maupun bank konvensional. 2. Kewajiban yang Jatuh Tempo Sampai Dengan 1 bulan Dalam pos ini dilaporkan kewajiban bank yang jatuh tempo sampai dengan 1 bulan, yaitu : a. Tabungan Wadiah Pada pos ini dilaporkan tabungan <i>wadiah</i> pihak ketiga bukan bank. b. Tabungan Mudharabah Pada pos ini dilaporkan tabungan <i>mudharabah</i> pihak ketiga bukan bank yang akan jatuh tempo sampai dengan 1 bulan. c. Deposito Mudharabah Pada pos ini dilaporkan deposito <i>mudharabah</i> pihak ketiga bukan bank yang akan jatuh tempo sampai dengan 1 bulan.

KOLOM	PENJELASAN
	d. Kewajiban Kepada Bank Lain Pada pos ini dilaporkan tabungan dan deposito <i>mudharabah</i> yang akan jatuh tempo sampai dengan 1 bulan serta tabungan <i>wadiah</i> dari bank lain. e. Kewajiban Segera Pada pos ini dilaporkan sebagaimana dimaksud pada pos Kewajiban segera dalam Neraca bank. f. Kewajiban Lainnya Pada pos ini dilaporkan kewajiban lainnya yang akan jatuh tempo sampai dengan 1 bulan.
III.	Jumlah Pada kolom ini diisi posisi nilai saldo mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut: Minggu I, saldo pada tanggal 7 bulan berjalan. Minggu II, saldo pada tanggal 15 bulan berjalan. Minggu III, saldo pada tanggal 23 bulan berjalan. Minggu IV, saldo pada akhir bulan berjalan. Pada kolom ini diisi dalam ribuan rupiah.

III.26.1

DAFTAR RINCIAN AKTIVA DALAM VALUTA ASING

Nama Bank :

Alamat :

Bulan / Tahun :

Tanggal Cetak :

26		001
----	--	-----

I	II	III	IV
Jenis Valas	Nominal Valas	Kurs Tengah	Nilai Rupiah (Ribuan Rp)
JUMLAH			

Catatan : Jumlah Kolom IV harus sama dengan jumlah Pos 14, Aktiva Neraca

III.26.2

SANDI RINCIAN AKTIVA DALAM VALUTA ASING

KOLOM	URAIAN	SANDI
I.	Jenis Valas. Diisi sesuai dengan Daftar Sandi Mata Uang	
II.	Nominal Valas Diisi dalam satuan penuh	
III.	Kurs Tengah Diisi dalam nilai penuh sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma	
IV.	Nilai Rupiah Diisi dalam ribuan rupiah	

III.26.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN AKTIVA DALAM VALUTA ASING

Pada daftar rincian ini dilaporkan jumlah mata asing jumlah yang dimiliki oleh BPRS Pelapor pada tanggal laporan dalam hal BPRS Pelapor melakukan kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing.

KOLOM	PENJELASAN
I.	Jenis Valas Yang dimaksud dengan Jenis Valas adalah mata uang asing yang diperdagangkan oleh BPR Pelapor pada usaha pedagang valuta asing dalam bentuk mata uang kertas asing, uang logam asing dan <i>travellers cheque</i> yang masih berlaku. Diisi sesuai dengan Daftar Sandi Mata Uang.
II.	Nominal Valas Yang dimaksud dengan Nominal Valas adalah nilai per jenis valas yang dimiliki BPRS Pelapor pada tanggal laporan.
III.	Kurs Tengah Yang dimaksud dengan Kurs Tengah adalah kurs tengah BI pada tanggal pelaporan. Kurs tengah adalah kurs transaksi jual ditambah kurs transaksi beli mata uang asing yang tersedia di Bank Indonesia dibagi dua. Apabila kurs tengah valas tidak tersedia maka dilaporkan sebesar kurs beli ditambah kurs jual BPR Pelapor pada tanggal laporan dibagi dua. Diisi dalam nilai penuh sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.
IV.	Nilai Rupiah Diisi dalam ribuan rupiah.

DAFTAR SANDI LOKASI KOTA/KABUPATEN SELURUH INDONESIA

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
PROVINSI JAWA BARAT		
1	Kab. Bekasi	0102
2	Kab. Purwakarta	0103
3	Kab. Karawang	0106
4	Kab. Bogor	0108
5	Kab. Sukabumi	0109
6	Kab. Cianjur	0110
7	Kab. Bandung	0111
8	Kab. Sumedang	0112
9	Kab. Tasikmalaya	0113
10	Kab. Garut	0114
11	Kab. Ciamis	0115
12	Kab. Cirebon	0116
13	Kab. Kuningan	0117
14	Kab. Indramayu	0118
15	Kab. Majalengka	0119
16	Kab. Subang	0121
17	Kab. Bandung Barat	0122
18	Kota Bandung	0191
19	Kota Bogor	0192
20	Kota Sukabumi	0193
21	Kota Cirebon	0194
22	Kota Tasikmalaya	0195
23	Kota Cimahi	0196
24	Kota Depok	0197
25	Kota Bekasi	0198
26	Kota Banjar	0180
27	Kab./Kota Lainnya	0188
PROVINSI BANTEN		
1	Kab. Lebak	0201

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
2	Kab. Pandeglang	0202
3	Kab. Serang	0203
4	Kab. Tangerang	0204
5	Kota Cilegon	0291
6	Kota Tangerang	0292
7	Kota Serang	0293
8	Kab./Kota Lainnya	0288
PROVINSI DKI JAKARTA		
1	Wil. Kota Jakarta Pusat	0391
2	Wil. Kota Jakarta Utara	0392
3	Wil. Kota Jakarta Barat	0393
4	Wil. Kota Jakarta Selatan	0394
5	Wil. Kota Jakarta Timur	0395
6	Wil. Kepulauan Seribu	0396
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA		
1	Kab. Bantul	0501
2	Kab. Sleman	0502
3	Kab. Gunung Kidul	0503
4	Kab. Kulon Progo	0504
5	Kota Yogyakarta	0591
6	Kab./Kota Lainnya	0588
PROVINSI JAWA TENGAH		
1	Kab. Semarang	0901
2	Kab. Kendal	0902
3	Kab. Demak	0903
4	Kab. Grobogan	0904
5	Kab. Pekalongan	0905
6	Kab. Tegal	0906
7	Kab. Brebes	0907
8	Kab. Pati	0908
9	Kab. Kudus	0909
10	Kab. Pemalang	0910
11	Kab. Jepara	0911

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
12	Kab. Rembang	0912
13	Kab. Blora	0913
14	Kab. Banyumas	0914
15	Kab. Cilacap	0915
16	Kab. Purbalingga	0916
17	Kab. Banjarnegara	0917
18	Kab. Magelang	0918
19	Kab. Temanggung	0919
20	Kab. Wonosobo	0920
21	Kab. Purworejo	0921
22	Kab. Kebumen	0922
23	Kab. Klaten	0923
24	Kab. Boyolali	0924
25	Kab. Sragen	0925
26	Kab. Sukoharjo	0926
27	Kab. Karanganyar	0927
28	Kab. Wonogiri	0928
29	Kab. Batang	0929
30	Kota Semarang	0991
31	Kota Salatiga	0992
32	Kota Pekalongan	0993
33	Kota Tegal	0994
34	Kota Magelang	0995
35	Kota Surakarta/Solo	0996
36	Kab./Kota Lainnya	0988
PROVINSI JAWA TIMUR		
1	Kab. Gresik	1201
2	Kab. Sidoarjo	1202
3	Kab. Mojokerto	1203
4	Kab. Jombang	1204
5	Kab. Sampang	1205
6	Kab. Pamekasan	1206
7	Kab. Sumenep	1207

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
8	Kab. Bangkalan	1208
9	Kab. Bondowoso	1209
10	Kab. Banyuwangi	1211
11	Kab. Jember	1212
12	Kab. Malang	1213
13	Kab. Pasuruan	1214
14	Kab. Probolinggo	1215
15	Kab. Lumajang	1216
16	Kab. Kediri	1217
17	Kab. Nganjuk	1218
18	Kab. Tulungagung	1219
19	Kab. Trenggalek	1220
20	Kab. Blitar	1221
21	Kab. Madiun	1222
22	Kab. Ngawi	1223
23	Kab. Magetan	1224
24	Kab. Ponorogo	1225
25	Kab. Pacitan	1226
26	Kab. Bojonegoro	1227
27	Kab. Tuban	1228
28	Kab. Lamongan	1229
29	Kab. Situbondo	1230
30	Kota Surabaya	1291
31	Kota Mojokerto	1292
32	Kota Malang	1293
33	Kota Pasuruan	1294
34	Kota Probolinggo	1295
35	Kota Blitar	1296
36	Kota Kediri	1297
37	Kota Madiun	1298
38	Kota Batu	1271
39	Kab./Kota Lainnya	1288

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
PROVINSI BENGKULU		
1	Kab. Bengkulu Selatan	2301
2	Kab. Bengkulu Utara	2302
3	Kab. Rejang Lebong	2303
4	Kab. Lebong	2304
5	Kab. Kepahiang	2305
6	Kab. Mukomuko	2306
7	Kab. Seluma	2307
8	Kab. Kaur	2308
9	Kota Bengkulu	2391
10	Kab./Kota Lainnya	2388
PROVINSI JAMBI		
1	Kab. Batanghari	3101
2	Kab. Sarolangun	3104
3	Kab. Kerinci	3105
4	Kab. Muaro Jambi	3106
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	3107
6	Kab. Tanjung Jabung Timur	3108
7	Kab. Tebo	3109
8	Kab. Merangin	3111
9	Kab. Bungo	3112
10	Kota Jambi	3191
11	Kab./Kota Lainnya	3188
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM		
1	Kab. Aceh Besar	3201
2	Kab. Pidie	3202
3	Kab. Aceh Utara	3203
4	Kab. Aceh Timur	3204
5	Kab. Aceh Selatan	3205
6	Kab. Aceh Barat	3206
7	Kab. Aceh Tengah	3207
8	Kab. Aceh Tenggara	3208
9	Kab. Aceh Singkil	3209

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
10	Kab. Aceh Jeumpa/Bireuen	3210
11	Kab. Aceh Tamiang	3211
12	Kab. Gayo Luwes	3212
13	Kab. Aceh Barat Daya	3213
14	Kab. Aceh Jaya	3214
15	Kab. Nagan Raya	3215
16	Kab. Aceh Simeuleu	3216
17	Kab. Bener Meriah	3217
18	Kab. Pidie Jaya	3218
19	Kab. Subulussalam	3219
20	Kota Banda Aceh	3291
21	Kota Sabang	3292
22	Kota Lhokseumawe	3293
23	Kota Langsa	3294
24	Kab./Kota Lainnya	3288
PROVINSI SUMATERA UTARA		
1	Kab. Deli Serdang	3301
2	Kab. Langkat	3302
3	Kab. Karo	3303
4	Kab. Simalungun	3304
5	Kab. Labuhan Batu	3305
6	Kab. Asahan	3306
7	Kab. Dairi	3307
8	Kab. Tapanuli Utara	3308
9	Kab. Tapanuli Tengah	3309
10	Kab. Tapanuli Selatan	3310
11	Kab. Nias	3311
12	Kab. Toba Samosir	3313
13	Kab. Mandailing Natal	3314
14	Kab. Nias Selatan	3315
15	Kab. Humbang Hasundutan	3316
16	Kab. Pakpak Bharat	3317
17	Kab. Samosir	3318

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
18	Kab. Serdang Bedagai	3319
19	Kab. Angkola Sipirok	3320
20	Kab. Batu Bara	3321
21	Kab. Padang Lawas	3322
22	Kab. Padang Lawas Utara	3323
23	Kota Tebing Tinggi	3391
24	Kota Binjai	3392
25	Kota Pematang Siantar	3393
26	Kota Tanjung Balai	3394
27	Kota Sibolga	3395
28	Kota Medan	3396
29	Kota Padang Sidempuan	3399
30	Kab/Kota Lainnya	3388
PROVINSI SUMATERA BARAT		
1	Kab. Agam	3401
2	Kab. Pasaman	3402
3	Kab. Limapuluh Koto	3403
4	Kab. Solok Selatan	3404
5	Kab. Padang Pariaman	3405
6	Kab. Pesisir Selatan	3406
7	Kab. Tanah Datar	3407
8	Kab. Sawahlunto/Sijunjung	3408
9	Kab. Kepulauan Mentawai	3409
10	Kab. Pasaman Barat	3410
11	Kab. Dharmasraya	3411
12	Kab. Solok	3412
13	Kota Bukittinggi	3491
14	Kota Padang	3492
15	Kota Sawahlunto	3493
16	Kota Padang Panjang	3494
17	Kota Solok	3495
18	Kota Payakumbuh	3496
19	Kota Pariaman	3497

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
20	Kab/Kota Lainnya	3488
PROVINSI RIAU		
1	Kab. Kampar	3501
2	Kab. Bengkalis	3502
3	Kab. Indragiri Hulu	3504
4	Kab. Indragiri Hilir	3505
5	Kab. Rokan Hulu	3508
6	Kab. Rokan Hilir	3509
7	Kab. Pelalawan	3510
8	Kab. Siak	3511
9	Kab. Kuantan Singingi	3512
10	Kota Pekanbaru	3591
11	Kota Dumai	3592
12	Kab./Kota Lainnya	3588
PROVINSI SUMATERA SELATAN		
1	Kab. Musi Banyuasin	3606
2	Kab. Ogan Komering Ulu	3607
3	Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara Enim)	3608
4	Kab. Lahat	3609
5	Kab. Musi Rawas	3610
6	Kab. Ogan Komering Ilir	3611
7	Kab. Banyuasin	3613
8	Kab. Ogan Komeing Ulu Selatan	3614
9	Kab. Ogan Komeing Ulu Timur	3615
10	Kab. Ogan Ilir	3616
11	Kab. Empat Lawang	3617
12	Kota Palembang	3691
13	Kota Lubuklinggau	3693
14	Kota Prabumulih	3694
15	Kota Pagar Alam	3697
16	Kab./Kota Lainnya	3688
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
1	Kab. Bangka	3701

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
2	Kab. Belitung	3702
3	Kab. Bangka Barat	3703
4	Kab. Bangka Selatan	3704
5	Kab. Bangka Tengah	3705
6	Kab. Belitung Timur	3706
7	Kota Pangkal Pinang	3791
8	Kab./Kota Lainnya	3788
PROVINSI KEPULAUAN RIAU		
1	Kab. Karimun	3801
2	Kab. Lingga	3802
3	Kab. Natuna	3803
4	Kab. Bintan (d/h Kabupaten Kepulauan Riau)	3804
5	Kota Tanjung Pinang	3891
6	Kota Batam	3892
7	Kab./Kota Lainnya	3888
PROVINSI LAMPUNG		
1	Kab. Lampung Selatan	3901
2	Kab. Lampung Tengah	3902
3	Kab. Lampung Utara	3903
4	Kab. Lampung Barat	3904
5	Kab. Tulang Bawang	3905
6	Kab. Tanggamus	3906
7	Kab. Lampung Timur	3907
8	Kab. Way Kanan	3908
9	Kab. Pesawaran	3909
10	Kota Bandar Lampung	3991
11	Kota Metro	3992
12	Kab./Kota Lainnya	3988
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		
1	Kab. Banjar	5101
2	Kab. Tanah Laut	5102
3	Kab. Tapin	5103
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	5104

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	5105
6	Kab. Hulu Sungai Utara	5106
7	Kab. Barito Kuala	5107
8	Kab. Kota Baru	5108
9	Kab. Tabalong	5109
10	Kab. Tanah Bumbu	5110
11	Kab. Balangan	5111
12	Kota Banjarmasin	5191
13	Kota Banjarbaru	5192
14	Kab./Kota Lainnya	5188
PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
1	Kab. Pontianak	5301
2	Kab. Sambas	5302
3	Kab. Ketapang	5303
4	Kab. Sanggau	5304
5	Kab. Sintang	5305
6	Kab. Kapuas Hulu	5306
7	Kab. Bengkayang	5307
8	Kab. Landak	5308
9	Kab. Sekadau	5309
10	Kab. Melawi	5310
11	Kab. Kayong Utara	5311
12	Kab. Kubu Raya	5312
13	Kota Pontianak	5391
14	Kota Singkawang	5392
15	Kab./Kota Lainnya	5388
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		
1	Kab. Kutai Kartanegara	5401
2	Kab. Berau	5402
3	Kab. Pasir	5403
4	Kab. Bulungan	5404
5	Kab. Kutai Barat	5405
6	Kab. Kutai Timur	5406

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
7	Kab. Nunukan	5409
8	Kab. Malinau	5410
9	Kab. Penajam Paser Utara	5411
10	Kab. Tana Tidung	5412
11	Kota Samarinda	5491
12	Kota Balikpapan	5492
13	Kota Tarakan	5493
14	Kota Bontang	5494
15	Kab./Kota Lainnya	5488
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
1	Kab. Kapuas	5801
2	Kab. Kotawaringin Barat	5802
3	Kab. Kotawaringin Timur	5803
4	Kab. Barito Selatan	5806
5	Kab. Barito Utara	5808
6	Kab. Murung Raya	5804
7	Kab. Barito Timur	5805
8	Kab. Gunung Mas	5807
9	Kab. Pulang Pisau	5809
10	Kab. Seruyan	5810
11	Kab. Katingan	5811
12	Kab. Sukamara	5812
13	Kab. Lamandau	5813
14	Kota Palangkaraya	5892
15	Kab./Kota Lainnya	5888
PROVINSI SULAWESI TENGAH		
1	Kab. Donggala	6001
2	Kab. Poso	6002
3	Kab. Parimo/Banggai	6003
4	Kab. Toli-Toli	6004
5	Kab. Banggai Kepulauan	6005
6	Kab. Morowali	6006
7	Kab. Buol	6007

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
8	Kab. Tojo Una-Una	6008
9	Kab. Parigi Moutong	6009
10	Kota Palu	6091
11	Kab./Kota Lainnya	6088
PROVINSI SULAWESI SELATAN		
1	Kab. Pinrang	6101
2	Kab. Gowa	6102
3	Kab. Wajo	6103
4	Kab. Bone	6105
5	Kab. Tana Toraja	6106
6	Kab. Maros	6107
7	Kab. Luwu	6109
8	Kab. Sinjai	6110
9	Kab. Bulukumba	6111
10	Kab. Bantaeng	6112
11	Kab. Jeneponto	6113
12	Kab. Selayar	6114
13	Kab. Takalar	6115
14	Kab. Barru	6116
15	Kab. Sidenreng Rappang	6117
16	Kab. Pangkajene Kepulauan	6118
17	Kab. Soppeng (d/h Watansoppeng)	6119
18	Kab. Enrekang	6121
19	Kab. Luwu Timur (d/h Luwu Selatan)	6122
20	Kab. Luwu Utara	6124
21	Kota Makassar	6191
22	Kota Pare-Pare	6192
23	Kota Palopo	6193
24	Kab./Kota Lainnya	6188
PROVINSI SULAWESI UTARA		
1	Kab. Minahasa	6202
2	Kab. Bolaang Mongondow	6203
3	Kab. Kepulauan Sangihe	6204

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
4	Kab. Kepulauan Talaud	6205
5	Kab. Minahasa Selatan	6206
6	Kab. Minahasa Utara	6207
7	Kab. Minahasa Tenggara	6209
8	Kab. Bolaang Mongondow Utara	6210
9	Kab. Kepulauan Sitaro	6211
10	Kota Manado	6291
11	Kota Kotamobagu	6292
12	Kota Bitung	6293
13	Kota. Tomohon	6294
14	Kab./Kota Lainnya	6288
PROVINSI GORONTALO		
1	Kab. Gorontalo	6301
2	Kab. Bualemo	6302
3	Kab. Bonebolango	6303
4	Kab. Pohuwato	6304
5	Kota Gorontalo	6391
6	Kab. Gorontalo Utara	6305
7	Kab./Kota Lainnya	6388
PROVINSI SULAWESI BARAT		
1	Kab. Polewali Mandar	6401
2	Kab. Majene	6402
3	Kab. Mamasa	6403
4	Kab. Mamuju Utara	6404
5	Kota Mamuju	6491
6	Kab./Kota Lainnya	6488
PROVINSI SULAWESI TENGGARA		
1	Kab. Buton	6901
2	Kab. Muna	6903
3	Kab. Kolaka	6904
4	Kab. Wakatobi	6905
5	Kab. Konawe	6906
6	Kab. Konawe Selatan	6907

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
7	Kab. Bombana	6908
8	Kab. Kolaka Utara	6909
9	Kab. Buton Utara	6910
10	Kab. Konawe Utara	6911
11	Kota Bau-Bau	6990
12	Kota Kendari	6991
13	Kab./Kota Lainnya	6988
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		
1	Kab. Lombok Barat	7101
2	Kab. Lombok Tengah	7102
3	Kab. Lombok Timur	7103
4	Kab. Sumbawa	7104
5	Kab. Bima	7105
6	Kab. Dompu	7106
7	Kab. Sumbawa Barat	7107
8	Kota Mataram	7191
9	Kota. Bima	7192
10	Kab./Kota Lainnya	7188
PROVINSI BALI		
1	Kab. Buleleng	7201
2	Kab. Jembrana	7202
3	Kab. Tabanan	7203
4	Kab. Badung	7204
5	Kab. Gianyar	7205
6	Kab. Klungkung	7206
7	Kab. Bangli	7207
8	Kab. Karangasem	7208
9	Kota Denpasar	7291
10	Kab./Kota Lainnya	7288
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		
1	Kab. Kupang	7401
2	Kab. Timor-Tengah Selatan	7402
3	Kab. Timor-Tengah Utara	7403

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
4	Kab. Belu	7404
5	Kab. Alor	7405
6	Kab. Flores Timur	7406
7	Kab. Sikka	7407
8	Kab. Ende	7408
9	Kab. Ngada	7409
10	Kab. Manggarai	7410
11	Kab. Sumba Timur	7411
12	Kab. Sumba Barat	7412
13	Kab. Lembata	7413
14	Kab. Rote	7414
15	Kab. Manggarai Barat	7415
16	Kab. Sumba Tengah	7416
17	Kab. Sumba Barat Daya	7417
18	Kab. Manggarai Timur	7418
19	Kab. Nagekeo	7419
20	Kota Kupang	7491
21	Kab./Kota Lainnya	7488
PROPINSI MALUKU		
1	Kab. Maluku Tengah	8101
2	Kab. Maluku Tenggara	8102
3	Kab. Maluku Tenggara Barat	8103
4	Kab. Buru	8104
5	Kota Seram Bagian Barat	8105
6	Kota Seram Bagian Timur	8106
7	Kota Kepulauan Aru	8107
8	Kota Ambon	8191
9	Kota Tual	8192
10	Kab./Kota Lainnya	8188
PROVINSI PAPUA		
1	Kab. Jayapura	8201
2	Kab. Biak Numfor	8202
3	Kab. Yapen-Waropen	8210

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
4	Kab. Merauke	8211
5	Kab. Paniai	8212
6	Kab. Jayawijaya	8213
7	Kab. Nabire	8214
8	Kab. Mimika	8215
9	Kab. Puncak Jaya	8216
10	Kab. Sarmi	8217
11	Kab. Keerom	8218
12	Kab. Pegunungan Bintang	8221
13	Kab. Yahukimo	8222
14	Kab. Tolikara	8223
15	Kab. Waropen	8224
16	Kab. Boven Digoel	8226
17	Kab. Mappi	8227
18	Kab. Asmat	8228
19	Kab. Supiori	8231
20	Kab. Mamberamo Raya	8232
21	Kab. Dogiyai	8233
22	Kab. Lanny Jaya	8234
23	Kab. Mamberamo Tengah	8235
24	Kab. Nduga Tengah	8236
25	Kab. Yalimo	8237
26	Kab. Puncak	8238
27	Kota Jayapura	8291
28	Kab./Kota Lainnya	8288
PROVINSI MALUKU UTARA		
1	Kab. Halmahera Tengah	8302
2	Kab. Halmahera Utara	8303
3	Kab. Halmahera Timur	8304
4	Kab. Halmahera Barat	8305
5	Kab. Halmahera Selatan	8306
6	Kab. Kepulauan Sula	8307
7	Kota Ternate	8390

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
8	Kota Tidore Kepulauan	8391
9	Kab./Kota Lainnya	8388
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT		
1	Kab. Sorong	8401
2	Kab. Fak-Fak	8402
3	Kab. Manokwari	8403
4	Kab. Sorong Selatan	8404
5	Kab. Raja Ampat	8405
6	Kab. Kaimana	8406
7	Kab. Teluk Bintuni	8407
8	Kab. Teluk Wondama	8408
9	Kota Sorong	8491
10	Kab./Kota Lainnya	8488
Catatan : DI LUAR INDONESIA		9999

DAFTAR SANDI WILAYAH KERJA BANK INDONESIA

NO.	SANDI	KPBI/KBI
1	810	KBI AMBON
2	570	KBI BALIKPAPAN
3	320	KBI BANDA ACEH
4	010	KBI BANDUNG
5	510	KBI BANJARMASIN
6	370	KBI BATAM
7	230	KBI BENGKULU
8	140	KBI CIREBON
9	720	KBI DENPASAR
10	001	KPBI JAKARTA
11	310	KBI JAMBI
12	820	KBI JAYAPURA
13	040	KBI JEMBER
14	060	KBI KEDIRI
15	690	KBI KENDARI
16	740	KBI KUPANG
17	390	KBI LAMPUNG
18	410	KBI LHOKSEUMAWE
19	610	KBI MAKASSAR
20	070	KBI MALANG
21	710	KBI MATARAM
22	330	KBI MEDAN
23	620	KBI MENADO
24	340	KBI PADANG
25	580	KBI PALANGKARAYA
26	360	KBI PALEMBANG
27	600	KBI PALU
28	350	KBI PEKANBARU
29	530	KBI PONTIANAK
30	150	KBI PURWOKERTO
31	540	KBI SAMARINDA
32	090	KBI SEMARANG
33	380	KBI SIBOLGA

NO.	SANDI	KPBI/KBI
34	100	KBI SOLO
35	120	KBI SURABAYA
36	190	KBI TASIKMALAYA
37	030	KBI TEGAL
38	880	KBI TERNATE
39	050	KBI YOGYAKARTA

DAFTAR SANDI GOLONGAN PENJAMIN

No.	GOLONGAN PENJAMIN	SANDI
1.	Bank-bank di Indonesia	
	a. Bank Umum Syariah	100
	b. Bank Umum Konvensional	110
	c. Unit Usaha Syariah (Kantor Cabang Syariah - BUK)	120
	d. BPR Syariah	130
	e. BPR Konvensional	140
2.	Bank Sentral	801
3.	Sektor Pemerintah	
	a. Pemerintah Pusat	800
	b. Pemerintah Daerah	805
	c. Perusahaan-perusahaan	
	1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	832
	2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMND)	834
	d. Lainnya	835
4.	Sektor Pemerintah Campuran	840
5.	Perusahaan	860
6.	Baitul Mal Wa Tamwil	862
7.	Koperasi	870
8.	Yayasan	871
9.	Kelompok	872
10.	Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh	873
11.	Perorangan	874
12.	Asuransi Jiwa	880
13.	Tanpa penjamin	000

DAFTAR SANDI GOLONGAN NASABAH

No.	GOLONGAN NASABAH	SANDI
1.	Sektor Pemerintah	
	a. Pemerintah Pusat	800
	b. Pemerintah Daerah	805
	c. Perusahaan-perusahaan	
	1) Badan Usaha Milik Negara	832
	2) Badan Usaha Milik Daerah	834
	d. Lainnya	835
2.	Sektor Pemerintah Campuran	840
3.	Perusahaan	860
4.	Baitul Mal Wa Tamwil	862
5.	Koperasi	870
6.	Yayasan	871
7.	Kelompok	872
8.	Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh	873
9.	Perorangan	
10.	a. Pegawai/pensiunan (PNS, TNI/POLRI, pegawai lembaga negara, BUMN/BUMD)	874
	b. Non pegawai/pensiunan	876

DAFTAR SANDI MATA UANG

NO.	SANDI	NAMA MATA UANG
1	ADP	Andorran Peseta
2	AED	UAD Dirham
3	AFA	Afghanistan afgani
4	ALL	Albanian Lek
5	AMD	Armenia Dram
6	ANG	Netherlands Antillian Guilder/Florin
7	AON	Angolan Kwanza
8	AOR	Kwanza Reajustado
9	ARA	Austral
10	ARP	Peso
11	ARS	Argentine Peso
12	ATS	Schilling
13	AUD	Australian Dollar
14	AWG	Aruban Guilder
15	AZM	Azerbaijan Manaf
16	BAD	Bosniar Dinar
17	BAM	Convertible Marks
18	BBD	Barbados Dollar
19	BDT	Bangladesh Taka
20	BEC	Convertible Belgian
21	BEF	Belgian Franc
22	BEL	Financial Belgian Franc
23	BFF	Burkina Faso French
24	BGL	Bulgarian Lev
25	BGN	Bulgarian LEV
26	BHD	Bahraini Dinar
27	BIF	Burundi Franc
28	BMD	Bermudian Dollar
29	BND	Brunei Dollar
30	BOB	Boliviano
31	BRL	Brazil Real
32	BRR	Cruzeiro Real
33	BSD	Bahamas Dollar

NO.	SANDI	NAMA MATA UANG
34	BTN	Bhutan Ngultrum
35	BUK	Burma
36	BWP	Botswana Pula
37	BYR	Belarussian Rouble
38	BZD	Belize Dollar
39	CAD	Canadian Dollar
40	CDF	Franc Congolais
41	CDZ	Tambahan Baru
42	CHF	Liechtenstein Franc
43	CLF	Unidades de Fomento
44	CLP	Chilean Peso
45	CNY	China Renminbi
46	COP	Colombian Peso
47	CRC	Costa Rican Colon
48	CUP	Cuban Peso
49	CVE	Cape Verde Escudo
50	CYP	Cypriot Pound
51	CZK	Czech Koruna
52	DEM	German Mark
53	DJF	Djibouti Franc
54	DKK	Danish Krone
55	DOP	Dominican Republic
56	DZD	Algerian Dinar
57	ECS	Ecuadoran Sucre
58	ECV	Unidad de Valor Constante (UVC)
59	EEK	Estonian Kroon
60	EGP	Egyptian Pound
61	ERN	Eritreian Nakfa
62	ESP	Spanish Peseta
63	ETB	Birr
64	EUR	Euro
65	FIM	Finnish Markka
66	FJD	Fiji Dollar
67	FKP	Falkland Island Pound
68	FRF	Andorran Franc
69	GBP	Pound Sterling

NO.	SANDI	NAMA MATA UANG
70	GEL	Georgian Lari
71	GHC	Ghana Cedi
72	GIP	Gibraltar Pound
73	GMD	Gambian Dalasi
74	GNF	Guniea Franc
75	GNS	Guinea Franc/Guinea Syli
76	GRD	Greek Drachma
77	GTQ	Guatemala Quetzal
78	GWP	Guinea-Bissau Peso
79	GYD	Guyana Dollar
80	HKD	Hong Kong Dollar
81	HNL	Honduras Lempira
82	HRD	Croatian Dinar
83	HRK	Kuna
84	HTG	Haiti Gourde
85	HUF	Hungarian Forint
86	IDR	Indonesian Rupiah
87	IEP	Irish Punt
88	ILS	Israeli Shekel
89	INR	Indian Rupee
90	IQD	Iragi Dinar
91	IRR	Iranian Rial
92	ISK	Iceland Krona
93	ITL	Italian Lira
94	JMD	Jamaican Dollar
95	JOD	Jordanian Dinar
96	JPY	Japanesse Yen
97	KES	Kenya Shilling
98	KGS	Kyrgyzstan som
99	KHR	Riel
100	KMF	Comoros Franc
101	KPW	North Korean Won
102	KRW	Won
103	KWD	Kuwaiti Dinar
104	KYD	Cayman Islands Dollar
105	KZT	Kazakhstan Tenge

NO.	SANDI	NAMA MATA UANG
106	LAK	Laos New Kip
107	LBP	Lebanese Pound
108	LKR	Sri Lanka Rupee
109	LRD	Liberian Dollar
110	LSL	Loti
111	LSM	Lesotho Maloti
112	LTL	Lithuanian Litas
113	LTT	Litas
114	LUF	Luxembourg Franc
115	LVL	Latvian Latse
116	LVR	Latvian Rouble
117	LYD	Libyan Dinar
118	MAD	Moroccan Dirham
119	MDL	Moldova Lei
120	MGF	Malagasy Franc
121	MKD	Macedonian Dinar
122	MLF	Malian Franc
123	MMK	Myanmar Kyat
124	MNT	Tugrik
125	MOP	Macau Pataca
126	MRO	Mauritania Ouguiya
127	MTL	Maltese Lira
128	MUR	Mauritius Rupee
129	MVR	Rufiyaa
130	MVS	Moldova Leu
131	MWK	Malawi Kwacha
132	MXN	Mexican Peso
133	MXV	Mexican Unidad de Inversion (UDI)
134	MYR	Malaysian Ringgit
135	MZM	Mozambique Metical
136	NAD	Namibia Dollar
137	NGN	Nigeria Naira
138	NIO	Nicaragua Cordoba
139	NLG	Netherlands Guilder/Gulden/Florin
140	NOK	Norwegian Krone
141	NPR	Nepalese Rupee

NO.	SANDI	NAMA MATA UANG
142	NZD	New Zealand Dollar
143	OMR	Omani Rial
144	PAB	Panamanian Balboa
145	PEI	Inti
146	PEN	Peruvian New Sol
147	PGK	Papua New Guinea Kina
148	PHP	Philippines Peso
149	PKR	Pakistan Rupee
150	PLN	Polish Zloty/ New Zloty
151	PLZ	Zloty
152	PTE	Portuguese Escudo
153	PYG	Paraguay Guarani
154	QAR	Qatari Rial
155	ROL	Romanian Leu
156	RUB	Russian Ruble
157	RUR	Russian Ruble
158	RWF	Rwanda Franc
159	SAR	Saudi Riyal
160	SBD	Solomon Islands Dollar
161	SCR	Seychelles Rupee
162	SDD	Sudanese Dinar
163	SDP	Sudanese Pound
164	SEK	Swedish Krone
165	SGD	Singapore Dollar
166	SHP	St. Helena Pound
167	SIT	Slovenia Tolar
168	SKK	Slovakia Koruna
169	SLL	Sierra Leone Leone
170	SOS	Somali Schilling
171	SRG	Surinam Guilder
172	STD	Sao Tome Dobra
173	SUR	USSR Rouble
174	SVC	El Salvador Colon
175	SYP	Syrian Pound
176	SZL	Swaziland Lilangeni
177	THB	Thai Bath

NO.	SANDI	NAMA MATA UANG
178	TJR	Tajik Ruble
179	TJS	Tajikistan Ruble
180	TMM	Turkmenistan Manat
181	TND	Tunisian Dinar
182	TOP	Paanga
183	TPE	Timor Escudo
184	TRL	Turkish Lira
185	TTD	Trinidad & Tobago Dollar
186	TWD	Taiwan Dollar
187	TZS	Tanzanian Shilling
188	UAH	Ukraine Hryvna
189	UGX	Ugandan Shilling
190	USD	US Dollar
191	UYU	Uruguay Peso
192	UZS	Uzbekistan Sum
193	VEB	Bolivar
194	VND	Vietnam Dong
195	VUV	Vanuatu Vatu
196	WST	Tala
197	XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
198	XAG	Silver
199	XAU	Gold
200	XBA	European Composite Unit (EURCO)
201	XBB	European Monetary Unit (E.M.U.-6)
202	XBC	European Unit of Account 9 (E.U.A.- 9)
203	XBD	European Unit of Account 17 (E.U.A.- 17)
204	XCD	Antigua Dollar
205	XDR	Special Drawing Right
206	XFO	Gold-Franc
207	XFU	UIC-Franc
208	XOF	Benin Franc
209	XPD	Palladium
210	XPF	CFA Franc BAEC
211	XPT	Platinum
212	YER	Yemeni Rial
213	YUD	New Dinar

NO.	SANDI	NAMA MATA UANG
214	YUM	New Dinar
215	YUN	New Yugoslavian
216	ZAL	(financial Rand)
217	ZAR	Rand (South African Rand)
218	ZMK	Zambian Kwacha
219	ZRN	New Zaire
220	ZWD	Zimbabwe Dollar

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

HALIM ALAMSYAH
DEPUTI GUBERNUR